

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2009

ABSTRAK

Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan
Desa/Kelurahan di Kabupaten Buton

Asnawi Jamaluddin

Universitas terbuka

Asnawi_ut@yahoo.co.id

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Musrenbang desa/kelurahan

Permasalahan dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kecenderungan menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap dilaksanakannya forum Musrenbang desa/kelurahan. Padahal keberadaan forum Musrenbang desa/kelurahan adalah sebagai wadah aspirasi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan forum Musrenbang desa/kelurahan di Kabupaten Buton ?, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang desa/kelurahan di daerah ini dan faktor-faktor apa saja yang paling dominan yang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang desa/kelurahan di Kabupaten Buton masih rendah ?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan forum Musrenbang desa/kelurahan di Kabupaten Buton, menganalisis berbagai faktor yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat masyarakat dalam forum Musrenbang desa/kelurahan di daerah ini serta untuk menganalisis faktor yang paling dominan yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang desa/kelurahan di Kabupaten Buton.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Buton, dengan sampel penelitian sebanyak 120 responden yang tersebar di wilayah desa/kelurahan di daerah ini dan beberapa informan kunci. Pengumpulan data dilakukan melalui angket, wawancara mendalam dan observasi serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui analisis kualitatif-deskriptif dalam bentuk tabel persentase dilengkapi dengan analisis kualitatif-eksplanatif.

Beberapa temuan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pertama, secara formal forum Musrenbang desa/kelurahan sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, secara substansi pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan belum mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat desa/kelurahan. *Ketiga*, partisipasi masyarakat dalam persiapan Musrenbang desa/kelurahan masih belum sesuai dengan harapan karena pemahaman masyarakat mengenai Musrenbang masih sangat kurang. *Keempat*, partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa/kelurahan masih rendah karena munculnya sikap apatis masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan yang cenderung bersifat formalitas. *Kelima*, Musrenbang desa/kelurahan yang dilaksanakan telah menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan, meskipun hasilnya belum optimal sebagai cerminan aspirasi dan kepentingan masyarakat. *Keenam*, Musrenbang desa/kelurahan sudah memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, meskipun manfaat tersebut belum maksimal sebagai harapan masyarakat banyak. *Ketujuh*, faktor utama yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang desa/kelurahan adalah berkaitan dengan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Musrenbang dan munculnya sikap apatis sebagian masyarakat terhadap efektifitas Musrenbang tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa Musrenbang desa/kelurahan yang dilaksanakan selama ini belum membuahkan hasil yang maksimal. Hal ini dikarenakan adanya kendala yang bersifat substansi, baik yang berasal dari masyarakat, pemerintah, dan *stake-holders* lainnya.

ABSTRACT

The Society Participation in Subdistrict Musrenbang Forum in Buton Regency

Asnawi Jamaluddin

Universitas terbuka

Asnawi_ut@yahoo.co.id

Key words : Society participation, subdistrict Musrenbang

The background in this research is the decrease of society participation trend level in every subdistrict Musrenbang forum. In fact, the existance of that forum take function as aspiration forum struggling the society necessity.

The major problem in this research : How is the implementation of subdistrict Musrenbang forum in Buton Regency ? , what factors cause the society low participation level in subdistrict Musrenbang forum in this region and what are the most most dominat factors that cause the society participation level in the forum is still low ?

This research aims to analysis the implementation of subdistrict Musrenbang forum in Buton Regency, to analysis variuos factors that become the causes of society low participation in the forum and also to analysis the most dominant factors that become the cause of society low participation on the forum in Buton Regency.

The research in held in Buton regency area, with the number of sample is 120 respondents that spread in subdistrict on this Regency and some of key informants. The data is collected by questionnaire, interview and observation as well as documentation. The data is analysed by descriptive qualitative analysis in percentation tabel view which is comleted by explanative qualitative analysis.

The reasearch find out that are as follows : The first, formally subdistrict Musrenbang forum is already implementated based on the laws/constitution. The second, substantly the implementation of subdistrict Musrenbang does not represent the aspiration and subdistrict society needs. The third, society participation in preparation of subdistrict Musrenbang is not accordance with the hope because of society understanding toward Musrenbang is still very low. The forth, society participation in subdistrict Musrenbang is still low because of society aphatic perfomance toward the forum is tend to be formal. The fifth, the implementation of

subdistrict Musrenbang already produce the document of development planning, although it does not reach an optimal target as a representative of aspiration and society need. The sixth, subdistrict Musrenbang already give benefits to development growth and society welfare, although those benefit do not reach maximum target yet as the hope of all society. The seventh, the main factor that become the cause of society low participation in subdistrict Musrenbang forum is relevant to the low of society understanding about the importance of Musrenbang and apathetic performance some of society toward Musrenbang effectiveness.

The conclusion of research is the implementation of subdistrict Musrenbang in Buton Regency do not create maximum results yet. This is caused by substantial cases, which come from society local government and other stakeholders.

Puslata ~ Universitas Terbuka

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	ii
Lembar Persetujuan	vi
Lembar Pengesahan	vii
Lembar Pernyataan	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Tabel	xv
Daftar Lampiran	xviii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 7
A. Kajian Teori	7
1. Konsep Partisipasi (Peranserta) Masyarakat.....	7
2. Konsep dan Pengertian Perencanaan Pembangunan Daerah	12
3. Model Perencanaan Pembangunan <i>Top-Down</i> versus	
<i>Bottom-Up</i>	14
4. Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses	
Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang)	30
5. Konsep dan Mekanisme Musrenbang Desa/Kelurahan ...	37
B. Kerangka Konseptual.....	51
 BAB III METODE PENELITIAN	 54
A. Desain Penelitian	54
B. Populasi dan Sampel	54
C. Instrumen Penelitian	57
D. Prosedur Pengumpulan Data	57
E. Analisis Data	58

BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Gambaran Umum Kabupaten Buton	59
1. Letak dan Kondisi Geografis serta Luas Wilayah.....	59
2. Administrasi Pemerintahan.....	65
3. Kondisi Demografis	70
B. Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Persiapan Musrenbang Desa/Kelurahan di Kabupaten Buton.....	81
C. Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan	93
D. Keluaran (<i>Output</i>) Musrenbang Desa/Kelurahan	105
E. Manfaat (<i>Outcomes</i>) Musrenbang Desa/Kelurahan	108
F. Pembahasan Hasil Penelitian	113
1. Faktor Internal Masyarakat	113
2. Faktor Eksternal Masyarakat	119
 BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	 134
A. Kesimpulan	134
B. Saran-Saran	135
 DAFTAR PUSTAKA	 137
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1. Angket	
Lampiran 2. Analisis Angket	
Lampiran 3. Pedoman Wawancara	
Lampiran 4. Transkrip Wawancara	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Kecamatan di Kabupaten Buton dan Letak Geografisnya	60
Tabel 4.2. Luas Wilayah Kabupaten Buton Menurut Kecamatan di Kabupaten Buton	61
Tabel 4.3. Jarak antara Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan dan Jalur Transportasi Yang Digunakan Untuk Mencapai Ibukota Kabupaten	63
Tabel 4.4. Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Buton	66
Tabel 4.5. Jumlah Dusun dan Rukun Tetangga di Kabupaten Buton	67
Tabel 4.6. Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Klasifikasi Desa	69
Tabel 4.7. Jumlah Penduduk dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Buton Tahun 2000 Sampai 2007	71
Tabel 8. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buton Menurut Kecamatan Tahun 2005 – 2007	72
Tabel 4.9. Persebaran Penduduk Kabupaten Buton Menurut Kecamatan Pada Tahun 2006 – 2007	74
Tabel 10. Kepadatan Penduduk Kabupaten Buton Menurut Kecamatan Pada Tahun 2006 – 2007	76
Tabel 4.11. Penduduk Kabupaten Buton Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2007	78
Tabel 4.12. Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Penduduk Per Rumah Tangga di Kabupaten Buton Tahun 2007	79

Tabel 4.13. Perbandingan Proses dan Tahapan Musrenbang Menurut Surat Edaran Bersama Menetri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappena dan Menetri Dalam Negeri No.0259/M.PPN/I/ 2005 dan 050/166/SJ	82
Tabel 4.14. Pengetahuan Responden Mengenai Keberadaan Musrenbang Desa/Kelurahan	84
Tabel 4.15. Pemahaman Responden Mengenai Maksud dan Tujuan Musrenbang Desa/Kelurahan	85
Tabel 4.16. Tanggapan Responden Mengenai Sosialisasi Musrenbang Desa/Kelurahan	86
Tabel 4.17. Pemahaman Responden Mengenai Sasaran Diadakannya Musrenbang Desa/Kelurahan	87
Tabel 4.18. Keterlibatan Responden Dalam Persiapan Untuk Musrenbang Desa/Kelurahan	89
Tabel 4.19. Keterlibatan Para Pihak Menurut Responden Dalam Persiapan Untuk Musrenbang Desa/Kelurahan	90
Tabel 4.20. Tanggapan Awal Responden Mengenai Pentingnya Kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan	92
Tabel 4.21. Tanggapan Responden Mengenai Keterlibatan Pihak-Pihak Dalam Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan	96
Tabel 4.22. Tanggapan Responden Mengenai Unsur-Unsur Masyarakat Yang Terlibat Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan	97
Tabel 4.23. Motivasi Kehadiran Responden Dalam Musrenbang Desa/ Kelurahan.....	99
Tabel 4.24. Keaktifan Responden Dalam Menyampaikan Gagasan Usulan Saat Musrenbang Desa/Kelurahan Berlangsung.....	100

Tabel 4.25. Relevansi Tanggapan dan Usulan Program Dari Responden Dengan Kebutuhan Mendesak Masyarakat Pada Musrenbang Desa/Kelurahan	102
Tabel 4.26. Tingkat Penerimaan Masyarakat Terhadap Semua Usulan Program Pembangunan Pada Musrenbang Desa/Kelurahan	104
Tabel 4.27. Tanggapan Responden Mengenai Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan	106
Tabel 4.28. Efektivitas Musrenbang Desa/Kelurahan Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Desa/Kelurahan	107
Tabel 4.29. Tanggapan Responden Mengenai Tingkat Manfaat Musrenbang Desa/Kelurahan Dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat .	109
Tabel 4.30. Keterkaitan Kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan Dengan Kemajuan Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan.....	111
Tabel 4.31. Keterkaitan Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa/Kelurahan.....	112
Tabel 4.32. Analisis Internal dan Eksternal (SWOT) Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan di Kabupaten Buton.....	132

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Perencanaan Dari Atas (<i>Top-Down Planning</i>)	19
Gambar 2.2. Perencanaan Dari Bawah (<i>Bottom-Up Planning</i>)	21
Gambar 2.3. Perencanaan dan Proses Pembangunan <i>Bottom-Up</i>	25
Gambar 2.4. Koordinasi Perencanaan Pembangunan	30
Gambar 2.5. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Partisipatif	53

Puslata ~ Universitas Terbuka

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Angket	141
Lampiran 2. Analisis Angket	146
Lampiran 3. Pedoman Wawancara.....	148
Lampiran 4. Transkrip Wawancara.....	149

Puslata ~ Universitas Terbuka

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat kasih dan karuniaNya jualah, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan TAPM dengan judul “ Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan di Kabupaten Buton ”, yang merupakan sebagian dari persyaratan untuk memperoleh derajat gelar S-2, Progran Studi Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta.

Pemilihan atas tema ini bukanlah kebetulan, karena dengan pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah dan penerapan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah tidak mempunyai pilihan untuk segera berbenah diri, baik secara struktural kelembagaan, sumber daya manusia, maupun persiapan perencanaan pembangunan secara detail dan komprehensif. Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan diperlukan koordinasi antarinstansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof.Dr. Karsadi, M.Si. dan Ibu Dr. Tati Rajati, MM, masing-masing selaku pembimbing I dan II, yang dengan tulus dan penuh kesabaran telah membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan TAPM ini. Semoga ketulusan dan kesediaan mereka meluangkan waktu untuk membimbing penulis dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Sejak penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik hingga penyusunan TAPM ini, banyak pihak yang telah membantu dan memberi andil yang tidak kecil, maka penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Ir. Dian Belawati, M.Ed.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Terbuka.
2. Bapak Prof.Dr. Udin S.Winataputra, MA selaku Direktur Program Pascasarjana.
3. Ibu Dra. Susanti, M.Si selaku Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Drs. Wawan Ruswanto, M.Si selaku Kepala UPBJJ-UT Kendari.
5. Bapak/ibu dosen dan pengelola MAP-UT yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan berjalan.
6. Bapak Drs. H. Sarifuddin Safaa, SH Kepala Badan Kesbang Linmas dan Politik Kab. Buton yang telah memberikan izin bagi suksesnya pelaksanaan penelitian

selama penulis berada di Kabupaten Buton

7. Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Alisa dan Ibunda Azina serta kedua mertuaku Drs. Lan Dutu Pandji dan Wa Ode Mukminati Kamaluddin yang senantiasa memberikan bantuan dan dorongan baik moril maupun material dalam menyelesaikan pendidikan.
8. Teristimewa buat istriku tercinta Nur Aini Pandji, S.Pd. yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian studi, juga buat anakku tersayang Rahmat Asnur Asnawi dan Muhammad Ramadhan Asnawi yang selama ini rela untuk ditinggalkan demi tercapainya suatu cita-cita.
9. Teman-teman seangkatan yang senasib dan sepenanggungan atas kebersamaan dalam suka dan duka selama perkuliahan sampai dengan proses penyusunan TAPM ini.

Hasil penulisan TAPM ini disadari penulis masih jauh dari sempurna. Namun harapan penulis bahwa TAPM ini paling kurang dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk dapat dipergunakan sebagai referensi dalam pembuatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Buton.

Kendari, Juli 2009

Penulis

ASNAWI JAMLUDDIN

Puslata ~ Universitas Terbuka

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan suatu program dan kegiatan pembangunan nasional maupun daerah ditentukan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian program dan kegiatan pembangunan adalah faktor partisipasi masyarakat. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan menjadi syarat mutlak. Dalam konteks demikian ini, masyarakat bukan sebagai objek pembangunan tetapi menjadi subjek pembangunan yang ikut menentukan keberhasilan dari program-program pembangunan. Dalam konteks ini pula, partisipasi bukanlah mobilisasi karena keterlibatan masyarakat dalam pembangunan merupakan bentuk kesukarelaan dan kemauan masyarakat tanpa ada unsur tekanan dan mobilisasi. Oleh karena itu, prinsip dalam perencanaan yang baik adalah apabila para perencana pembangunan dapat melaksanakan prinsip *working and planning with people*.

Proses pembangunan itu sendiri merupakan tahapan-tahapan dalam pembangunan yang harus dilalui secara linier dan berkesinambungan. Salah satu tahapan dalam proses pembangunan yang menjadi *entry point* dan merupakan syarat mutlak adalah perencanaan pembangunan. Dengan perencanaan

pembangunan yang baik maka diharapkan program-program pembangunan akan tercapai dengan baik pula. Sebaliknya, program-program pembangunan sulit dilaksanakan apabila tahap perencanaan tidak dibuat dengan baik.

Secara teoritik bahwa perencanaan pembangunan baik secara nasional maupun perencanaan pembangunan daerah merupakan syarat mutlak yang harus dilalui dalam proses penyusunan program pembangunan. Melalui perencanaan pembangunan, semua komponen yang terlibat dalam proses pembangunan dapat berinteraksi dengan baik untuk menyusun program-program pembangunan. Akan tetapi secara empiris dari berbagai kasus menunjukkan bahwa tahapan perencanaan pembangunan tidak dilakukan dengan baik dengan memperhatikan aspek-aspek yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, politik dan keamanan. Para perencana dengan mudah menyusun program pembangunan tanpa memperhatikan aspek-aspek tersebut. Selain itu, secara empiris pula menunjukkan bahwa para perencana pembangunan menyusun program-program pembangunan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Akibatnya, dalam pelaksanaan pembangunan mengalami banyak kendala dan hambatan karena tidak ada dukungan dari masyarakat, bahkan program-program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mendapat perlawanan dan protes dari masyarakat (Karsadi, 2006).

Berdasarkan observasi pra penelitian oleh peneliti tahun 2007 ditemukan bahwa di berbagai daerah kasus rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan tampak jelas jika dilihat dari kehadiran masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat dusun, desa, dan kelurahan. Kondisi seperti ini yang terjadi di Desa Labuandri pada saat pelaksanaan Musrenbang bulan Pebruari 2008, peserta yang hadir hanya berjumlah 15 orang padahal undangan sebanyak 150 orang. Sementara itu Musrenbang bulan Pebruari 2008, di Kelurahan Kambula-Bulana peserta yang hadir sekitar 20 orang sedangkan jumlah undangan 300 orang. Menurut wawancara dengan tokoh masyarakat bahwa sebagian masyarakat kecewa dengan pemerintah karena ada usulan masyarakat untuk membuat saluran pembuangan air tetapi yang direalisasikan justru pembuatan bak sampah. Akibatnya masyarakat semakin pasif dan kurang respon terhadap penyelenggaraan Musrenbang yang dilaksanakan setiap tahunnya. (Wawancara dengan Amrudin, tanggal 3 Januari 2009). Akibatnya hasil dari forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) baik di tingkat desa dan kelurahan belum berjalan secara optimal sebagaimana harapan dan amanah dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut Pasal 1 ayat (21) UU Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa musyawarah perencanaan

pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Begitu pula menurut Pasal 11 UU Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa Musrenbang diselenggarakan dalam kerangka menyusun RPJP dan diikuti unsur penyelenggara negara dengan mengikutsertakan masyarakat.

Bertitik tolak dari kondisi empiris di tingkat masyarakat tersebut maka penelitian ini sangat perlu dilakukan dan mendesak sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan yang masih rendah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting dan memiliki arti yang sangat strategis untuk bahan pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan di Kabupaten Buton ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan

(Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan di Kabupaten Buton ?

3. Faktor apa saja yang paling dominan yang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang Kabupaten Buton rendah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis.

1. Pelaksanaan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa/kelurahan di Kabupaten Buton.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang di tingkat desa/ kelurahan di Kabupaten Buton.
3. Faktor yang paling dominan yang menjadi penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang desa/kelurahan di Kabupaten Buton.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat.

1. Memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dan akademis dalam pengembangan ilmu administrasi publik, terutama berkaitan dengan aspek

kebijakan publik.

2. Menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton untuk melakukan reformasi kebijakan publik berkaitan dengan keberadaan dan urgensi forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).
3. Memberikan kontribusi bagi Pemda Kabupaten Buton untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang.
4. Menjadi referensi bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan kebijakan publik, terutama berkaitan dengan tema dan masalah perencanaan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.

Puslata ~ Universitas Terbuka

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Partisipasi (Peranserta) Masyarakat

Para ahli dan ilmuwan sosial telah sepakat bahwa konsep partisipasi masyarakat tidak sama dengan konsep mobilisasi masyarakat. Soetrisno (1995) mengatakan bahwa konsep partisipasi oleh pihak pemerintah dipahami sebagai kemauan masyarakat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan oleh pemerintah. Konsep ini mengasumsikan bahwa adanya subordinasi subsistem yang dibuat pemerintah. Sebaliknya menurut sudut pandang para ilmuwan sosial mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dipahami sebagai kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan. Oleh karena itu, partisipasi merupakan suatu kerja sama dan diasumsikan bahwa masyarakat memiliki aspirasi dan nilai budaya yang perlu diakomodasikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan suatu program pembangunan. Menurut para ilmuwan sosial, konsep yang kedua inilah yang berlaku secara universal tentang partisipasi.

Dengan kata lain, dalam bahasa birokrat partisipasi lebih diterjemahkan ke dalam suasana bahwa pemerintahlah yang membuat rencana kemudian

masyarakat diminta untuk mendukung rencana itu untuk melaksanakannya. Akan tetapi dalam bahasa keswadayaan masyarakat menghendaki justru sejak awal perencanaan itulah masyarakat sudah dilibatkan.

Soetrisno (1995) menarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukanlah mobilisasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan membiayai pembangunan.

Konsep partisipasi yang lain dikemukakan oleh Dwiyanto *et al.* (2003), yakni dengan mengadopsi konsep partisipasi dikaitkan dengan eksistensi *civil society* (masyarakat sipil) bahwa *pertama*, pada level individu, keterlibatan atau keikutsertaan individu dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan merupakan indikasi awal untuk menentukan posisi dan peran masyarakat sipil. Kesadaran individu untuk terlibat dan ikut serta dalam proses politik yang lebih dalam merupakan indikator lanjutannya. *Kedua*, partisipasi individu dalam kegiatan kemasyarakatan dapat dilihat dari tingkat pengetahuannya mengenai keberadaan kegiatan-kegiatan publik yang berada di lingkungannya. Asumsinya adalah semakin banyak individu yang mengetahui ada tidaknya kegiatan publik, semakin tinggi partisipasinya. Proses tata pemerintahan dalam konteks ini dilihat dari perhatian seseorang terhadap masalah-masalah publik yang berkembang

sekitarnya.

Konsep di atas merupakan prasyarat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan, termasuk partisipasi masyarakat dalam Musrenbang. Partisipasi masyarakat tersebut dapat dicapai jika didukung oleh penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Mengingat salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik adalah prinsip partisipasi masyarakat (Dwiyanto *et al.*, 2003)

Sejalan dengan pendapat di atas, konsep partisipasi menurut Latief (2008) bahwa partisipasi merupakan sesuatu yang dapat memperkuat praktik demokrasi, pembuatan kebijakan pemerintahan menjadi tanpa makna bila tidak melibatkan rakyat selaku pemegang kedaulatan sejati. Konsep partisipasi tersebut terdiri atas dua. *Pertama*, partisipasi publik yang memiliki kaitannya langsung dengan perubahan pemegang otoritas penyelenggara negara dan pemerintahan dan memiliki pengaruh kebijakan publik. Artinya pengisian posisi jabatan publik seperti anggota DPR, kepala eksekutif pemerintahan, baik tingkat nasional maupun daerah ditentukan oleh keputusan rakyat melalui pemberian suara pada pemilihan umum. *Kedua*, partisipasi publik yang tidak memiliki kaitan langsung dengan pemegang otoritas penyelenggaraan pemerintahan negara tetapi berpengaruh terhadap kebijakan publik. Artinya format peranserta yang dimaksud

seperti: konsultasi publik, dengar pendapat (*public hearing*), Musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang), perencanaan dan perumusan peraturan daerah, dan sebagainya.

Dengan mengutip pendapat Huntington dan Nelson dalam bukunya "*No Easy Choice, Political Participation in the Developing Countries*", Latief (2008) menjelaskan bahwa klasifikasi tentang partisipasi politik secara cerdas terdiri atas dua, yakni partisipasi yang bersifat otonom (*autonomous participation*) dan partisipasi yang dimobilisasi (*mobilized participation*). Menurut Huntington dan Nelson tersebut partisipasi yang bersifat otonom adalah rakyat yang datang secara sukarela bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Sebaliknya, partisipasi yang dimobilisasi adalah cara-cara yang dilakukan sekelompok orang yang mengaku memiliki pengaruh atau basis massa, lalu memobilisasi dan mengeksploitasi rakyat untuk melakukan sebuah gerakan, seperti kebulatan tekad, apel akbar lalu mendukung salah satu calon presiden atau gubernur, dan bupati/wali kota untuk dipilih.

Pembedaan konsep partisipasi tersebut sangat penting untuk menghindari kesalahan makna yang terkandung di dalam konsep partisipasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa konsep partisipasi publik terkadang kehilangan makna karena publik (masyarakat) sukar membedakan antara partisipasi ataukah

mobilisasi atau eksploitasi. Oleh karena itu pemahaman konsep partisipasi di atas menjadi sangat penting diketahui oleh masyarakat (publik).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, menurut Sastropoetro (1986) menjelaskan bahwa partisipasi mengandung unsur-unsur yakni ada keterlibatan seseorang atau sekelompok orang, memberikan sumbangan, sumbangan tersebut berupa sumbangan mental, pikiran dan emosi serta sumbangan materi. Sumbangan itu ditujukan kepada satu kelompok atau lembaga dan ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa partisipasi dalam konsep tersebut merupakan partisipasi dalam bentuk non materi dan materi.

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Mikkelson (1999) yang mengatakan bahwa partisipasi adalah suatu proses aktif yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok masyarakat yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan sesuatu tindakan.

Dalam kaitannya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Soetrisno (1995) mengemukakan bahwa yang lebih penting dalam pembangunan adalah bagaimana pemerintah dapat meyakinkan masyarakat bahwa dengan ikut berpartisipasi dalam pembangunan, mereka akan mampu menaikkan harkat hidup. Selanjutnya, dikemukakan pula bahwa ada kaitan yang erat antara partisipasi dengan insentif. Tanpa suatu insentif maka partisipasi itu berubah maknanya dari

suatu keinginan masyarakat untuk ikut secara sukarela dalam suatu kegiatan yang dianggapnya dapat memperbaiki harkat hidup masyarakat dan dirinya sendiri menjadi suatu tindakan paksaan. Apabila ini terjadi maka akibat yang terjadi adalah mobilisasi, sesuatu yang sangat berbeda dengan falsafah dan pengertian yang terkandung dalam konsep partisipasi. Apabila partisipasi memperlakukan manusia sebagai tuan (subjek) dari pembangunan, maka mobilisasi cenderung memperlakukan manusia sebagai kuli (objek) dari pembangunan. Soetrisno (1995) menyimpulkan bahwa menganjurkan masyarakat untuk berpartisipasi tanpa insentif berarti sama dengan menjadikan masyarakat sebagai tumbal pembangunan.

2. Konsep dan Pengertian Perencanaan Pembangunan Daerah

Ada beberapa pendapat dari kalangan ilmuwan mengenai konsep perencanaan, diantaranya pendapat tersebut dikemukakan oleh Nugroho *et al.* (2004) yang mengemukakan bahwa perencanaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menghubungkan pengetahuan atau teknik yang dilandasi kaidah-kaidah ilmiah ke dalam praksis (praktik-praktik yang dilandasi teori) dalam perspektif kepentingan orang banyak atau publik. Selanjutnya dikaitkan dengan dinamika konsep perencanaan dikemukakan pula bahwa di dalam perencanaan dan

berlandaskan kaidah ilmiah, senantiasa terjadi perubahan dalam rangka menuju atau mendekati cita-cita yang lebih baik. Adapun sasarannya adalah tercapainya suatu kearifan hasil dari pemikiran yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Konsep lainnya mengenai perencanaan terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dikaitkan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Suharto (2005) menyatakan bahwa perencanaan adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan. Perencanaan pada hakikatnya merupakan usaha secara sadar, terorganisir dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada

untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan juga dapat diartikan sebagai kegiatan ilmiah yang melibatkan pengolahan fakta dan situasi sebagaimana adanya yang ditujukan untuk mencari jalan keluar dan memecahkan masalah. Dengan mengadopsi pendapat Nicholas White, Direktur *Crisis Group International*, Suharto (2005) menyebutkan bahwa “*if we fail to plan, we plan to fail*” (jika kita gagal merencanakan, rencana kita gagal).

Dikaitkan dengan konsep perencanaan pembangunan, Soetrisno (1997) juga mengemukakan bahwa dengan belajar pengalaman negara-negara sosialis yang menganut model perencanaan terpusat (*central planning model*) maka sejak runtuhnya negara-negara blok sosialis, runtuh pula model perencanaan terpusat. Soetrino (1997) juga mengatakan berdasarkan pengalamannya disebutkan bahwa meskipun paradigma perencanaan pembangunan mulai bergeser dari perencanaan terpusat menjadi perencanaan terdesentralisasi, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa konsep perencanaan secara substansi masih terpusat karena para perencana di daerah tidak ada keberanian untuk menggunakan kesempatan untuk merencanakan pembangunan yang inovatif.

3. Model Perencanaan Pembangunan *Top-Down* versus *Bottom-Up*

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini perencanaan pembangunan di

Indonesia (di tingkat nasional) maupun di berbagai daerah masih didominasi oleh pemerintah. Usman (2004) mengemukakan bahwa salah satu hambatan implementasi otonomi (otonomi desa) adalah adanya proses perencanaan dan implementasi pembangunan pedesaan selama ini hanya dimonopoli dan dimanipulasi oleh pemerintah. Aparatur pemerintah sangat dominan dalam proses itu dan implikasinya adalah banyak pemimpin di pedesaan menjadi marginal dan dikesampingkan dalam pembuatan keputusan-keputusan publik. Para pemimpin pedesaan hanya diperlukan ketika pemerintah tidak mampu mengatasi protes atau perlawanan masyarakat sehingga kedudukannya hanya menjadi pemimpin simbolik, memiliki massa tetapi tidak pernah diperhitungkan oleh pemerintah.

Kritikan lain terhadap proses perencanaan yang tidak partisipatif datang dari ahli lain, seperti yang dikemukakan oleh Soetrisno (1995) bahwa menurut para perencana pembangunan formal di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai dukungan masyarakat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Dalam konsep ini berbunyi “silahkan Anda (masyarakat) berpartisipasi, tetapi pemerintah yang merencanakan”.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Soetrisno (1995) membedakan dua model perencanaan pembangunan, yakni *mechanistic planning model* (atau

biasa disebut dengan istilah *social engineering model*) dan *human action planning*. Pada *mechanistic planning model*, fungsi perencanaan sebagai upaya mekanis untuk mengubah keadaan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menyangkut pembangunan telah dirancang oleh para perencana. Dalam model perencanaan ini dikenal dua hal, yakni petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis). Menurutnya, model ini sebagai model perencanaan mekanistik sebagai model antidemokrasi. Sedangkan *human action planning model*, menekankan perencanaan sebagai usaha untuk mensistematisasi aspirasi pembangunan yang ada dalam masyarakat dan menyusunnya dalam dokumen tertulis. Model ini melihat bahwa lingkungan perencanaan atau masyarakat merupakan sesuatu yang “*turbulent*” atau penuh dengan nilai sosial-budaya dan dinamis. Menurutnya, model ini merupakan model yang melihat bahwa masyarakat merupakan sistem yang mandiri.

Dikaitkan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, Soetrisno (1995) mengatakan bahwa *mechanistic planning model* bukan merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan tetapi sebagai bentuk mobilisasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan *human action planning model* merupakan bentuk partisipasi dalam perencanaan pembangunan karena aspirasi masyarakat diakomodir dalam menyusun program-

program pembangunan. Model yang kedua disebut model yang menekankan pada perencanaan *bottom up*.

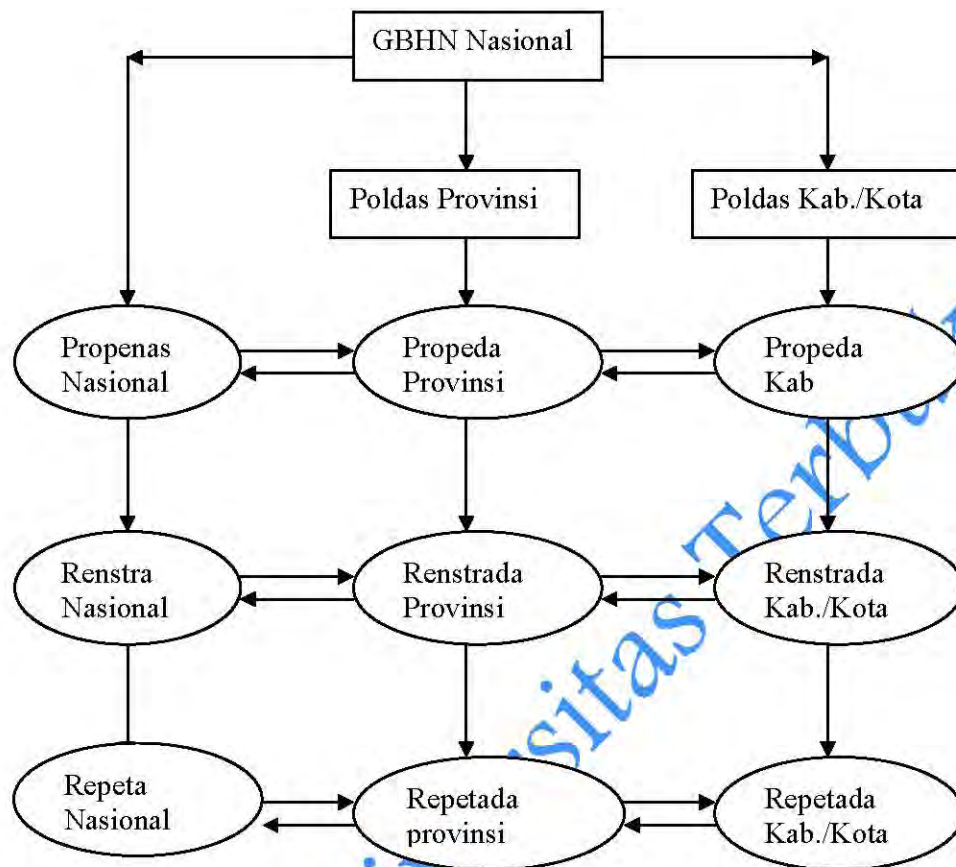
Berbeda dengan pendapat para ahli di atas, menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa dalam proses perencanaan pembangunan nasional mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu pendekatan : (i) politik, (ii) teknokratik, (iii) partisipatif, (iv) atas-bawah (*top-down*), dan (v) bawah-atas (*bottom-up*).

Dalam Penjelasan UU Nomor 25 tahun 2004 tersebut dijelaskan secara terperinci sebagai berikut. *Pertama*, pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. *Kedua*, perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. *Ketiga*, perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan

dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Keempat, pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Kuncoro (2004) bahwa perencanaan pembangunan pasca Januari 2001 terdiri dari proses *top-down* dan *bottom-up*. Menurut Kuncoro bahwa dalam kenyataannya masih banyak didominasi oleh pendekatan *top-down*, dimana pemerintah pusat memainkan peran dalam menentukan alokasi anggaran untuk daerah tanpa banyak memperhatikan prioritas lokal.

Dalam penjelasan lain, menurut Kuncoro (2004) proses *top-down* perencanaan pembangunan tahunan dimulai ketika setiap tingkatan pemerintahan memberikan acuan dan keputusan anggaran tahunan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya. Peran pemerintah pusat adalah mendorong proses ini berjalan. Selengkapnya mengenai proses *top-down* dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

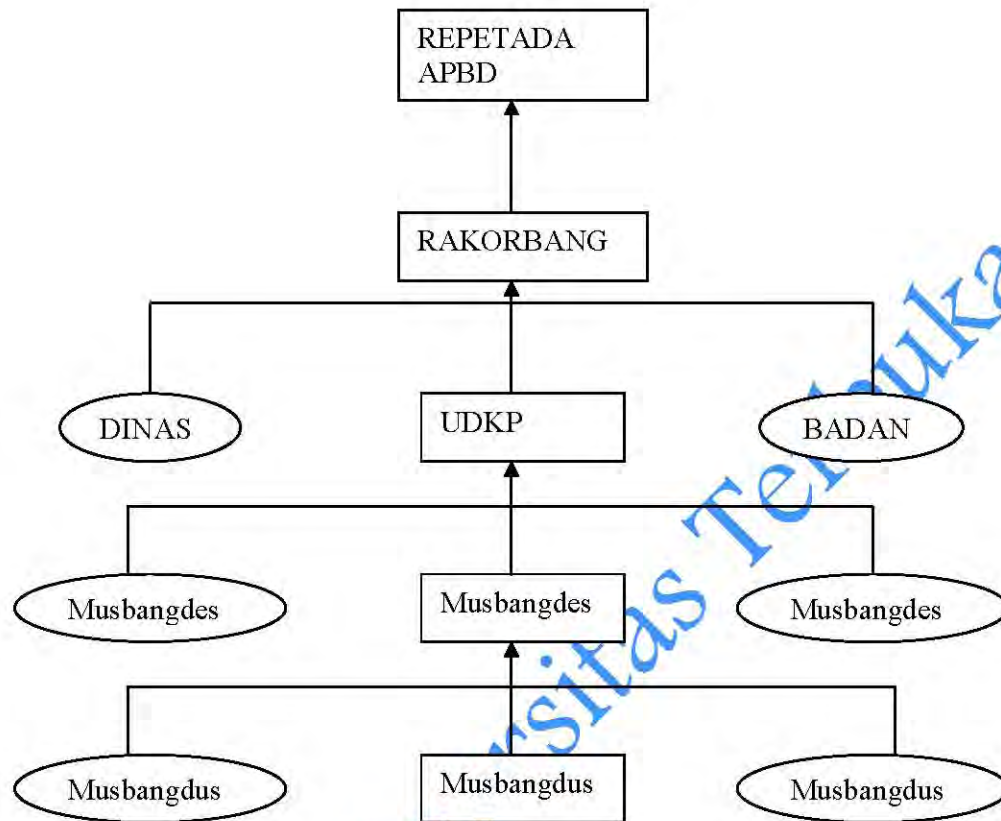


Gambar 2.1 Perencanaan dari Atas (*Top-Down Planning*) diadopsi dari Usui dan Alisjahbana (Kuncoro, 2004)

Selanjutnya, Kuncoro (2004) menjelaskan bahwa proses *bottom-up* dimulai dari musyawarah pembangunan dusun (Musbangdus), musyawarah pembangunan desa (Musbangdes) yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri

oleh Badan Perwakilan Desa (BPD), LKMD (sekarang LPM), LSM, dan perwakilan kecamatan. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk menyusun proposal proyek yang akan diajukan ke tingkat yang lebih atas (kecamatan). Proposal dari tingkat desa ditinjau dalam pertemuan tingkat kecamatan. Dalam pertemuan ini akan disaring proyek-proyek yang tidak efektif, tumpang tindih, dan bukan prioritas dan menambah proyek dari kecamatan. Selanjutnya, proposal tersebut kembali dibahas dalam rapat koordinasi pembangunan (Rakorbang Kabupaten/Kota) dengan tujuan untuk menyeleksi proposal yang diajukan oleh kecamatan. Pertemuan ini dipimpin oleh Bupati untuk kabupaten dan Wali Kota untuk Kota. Proposal langsung dari biro teknis pemerintah kabupaten/kota ditambahkan dalam tahap ini untuk diajukan ke tingkat provinsi. Proses yang sama diulangi pada tingkat provinsi. Akhirnya seluruh proposal dari provinsi dibahas dalam rapat koordinasi pembangunan nasional di Bappenas.

Kuncoro (2004) mengemukakan bahwa proses *bottom-up* dalam perencanaan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.2 : Perencanaan dari Bawah (*Bottom-Up Planning*) dimodifikasi dari World Bank (Kuncoro, 2004)

Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan yang partisipatif, menurut Kuncoro (2004) bahwa untuk menampung keinginan masyarakat dalam pembangunan ditempuh sistem perencanaan dari bawah ke atas. Inilah sebenarnya yang merupakan perencanaan partisipatif. Tahap yang paling bawah dalam rapat

koordinasi pembangunan daerah yang akan diusulkan pada tingkat yang lebih tinggi dimulai dari :

1) Musyawarah Pembangunan (Musbang) Tingkat Desa/Kelurahan

Musbang Desa dipimpin oleh kepala desa atau lurah yang dibimbing oleh Camat dan dibantu oleh Kepala Urusan Pembangunan Desa. Musyawarah Desa ini menginventarisasi potensi desa, permasalahan-permasalahan desa serta menyusun usulan program dan proyek yang dibiayai dari swadaya desa, bantuan pembangunan desa, APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, dan APBN.

2) Temu Karya Pembangunan Tingkat Kecamatan

Temu karya dipimpin oleh Camat dan dibimbing oleh Bappeda Kabupaten/Kota dan dibantu oleh Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Tujuannya membahas kembali rencana program yang telah dihasilkan Musbang Desa.

3) Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Kabupaten/Kota

Rapat koordinasi ini membahas hasil temu karya pembangunan tingkat kecamatan yang dipimpin oleh Ketua Bappeda Kabupaten/Kota. Dalam rapat ini usulan-usulan program dan proyek dilengkapi dengan sumber-sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, Program Bantuan Pembangunan, maupun Bantuan Luar Negeri dan sumber dana dari

Perbankan. Usulan dari Bappeda Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur, Ketua Bappenas dan Mendagri.

4) Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Provinsi

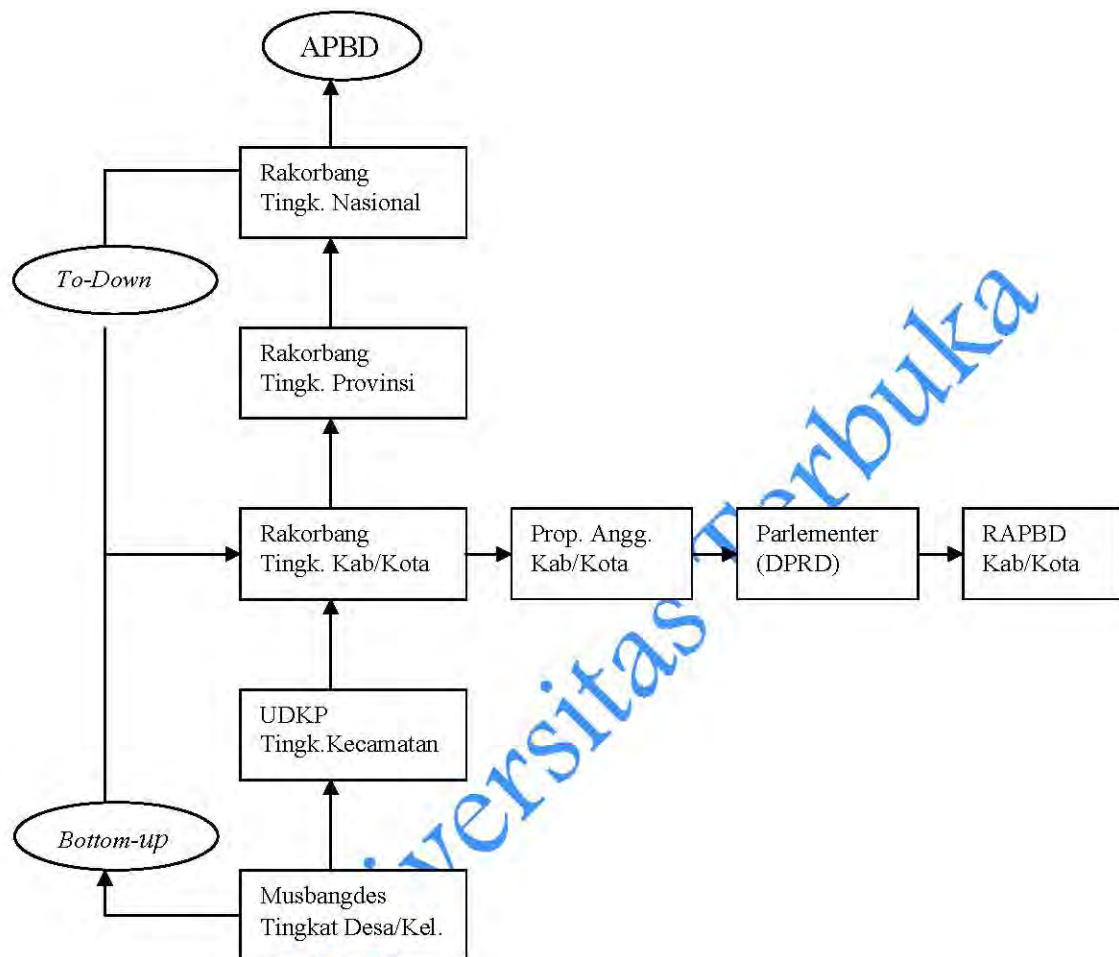
Hasil rumusan dari Rakorbang Kabupaten/Kota dan usulan proyek-proyek pembangunan dibahas bersama-sama dengan Biro Pembangunan dan Biro Bina Keuangan, Sekretaris Wilayah atau Provinsi serta Direktorat Pembangunan Desa Provinsi. Ketua Bappeda Provinsi mengkoordinasikan usulan rencana program dan proyek untuk dibahas dalam Rakorbang Provinsi yang dihadiri lembaga vertikal dan Bappeda Kabupaten/Kota.

5) Konsultasi Nasional Pembangunan

Hasil Rakorbang Provinsi diusulkan ke pemerintah pusat melalui Forum Konsultasi Nasional. Forum ini dipimpin oleh Bappenas dan dihadiri oleh wakil-wakil Bappeda Provinsi serta wakil Depdagri dan departemen teknis tertentu. Hasil dari forum ini dibahas Bappenas sebagai masukan untuk penyusunan proyek-proyek yang dibiayai APBN. Daftar proyek yang telah dipadukan antara kebijakan sektoral dan keinginan daerah disusun dalam buku satuan tiga untuk disampaikan kepada DPR sebagai Lampiran Nota Keuangan.

Meskipun demikian, Kuncoro (2004) memodifikasi proses perencanaan pembangunan *bottom-up* dengan *top-down*, bahwa sistem perencanaan

pembangunan nasional Indonesia yang meliputi pendekatan *top-down* dan *bottom-up* di atas kertas nampaknya akan menjamin adanya keseimbangan antara prioritas nasional dengan aspirasi lokal dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun, kenyataannya banyak daerah belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi lokal, karena sebagian besar proposal proyek yang diajukan berdasarkan aspirasi lokal telah tersingkir dalam rapat koordinasi yang menempatkan proposal yang diajukan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi tanpa memperhatikan proposal yang diajukan oleh tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Akibatnya, proposal akhir yang masuk ke pusat biasanya didominasi oleh proyek yang diajukan oleh level pemerintahan yang lebih tinggi, khususnya pemerintah provinsi dan pusat. Walaupun terdapat mekanisme koordinasi formal (proses *bottom-up*) sebagaimana yang dirangkum dalam Gambar 3, namun perencanaan pembangunan daerah sebenarnya berada dalam kontrol pemerintah pusat. Selengkapanya untuk mengetahui modifikasi proses perencanaan pembangunan pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.3 Perencanaan dan Proses Penganggaran *Bottom-Up* (Kuncoro, 2004).

Pendapat lain dikemukakan oleh Nugroho *et al.* (2004) bahwa

perencanaan pembangunan berdasarkan prosesnya dibagi menjadi perencanaan dari bawah ke atas (*bottom-up planning*) dan perencanaan dari atas ke bawah (*top-down planning*). Perencanaan dari bawah ke atas (*bottom-up planning*) dianggap

sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti karena dipandang lebih didasarkan pada kebutuhan nyata. Pandangan ini timbul karena proses perencanaan dari bawah ke atas ini dimulai dari mengenali kebutuhan di tingkat masyarakat yang secara langsung yang terkait dengan pelaksanaan dan mendapat dampak dari kegiatan pembangunan yang direncanakan. Sedangkan perencanaan dari atas ke bawah (*top-down planning*) adalah pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada di bawah adalah penjabaran rencana induk yang berada di atas.

Mengenai pilihan perencanaan dari bawah ke atas (*bottom-up planning*) atau perencanaan dari atas ke bawah (*top-down planning*) dalam perencanaan pembangunan, menurut Nugroho *et al.* (2004) pendekatan perencanaan sektoral sering ditunjuk sebagai pendekatan perencanaan dari atas ke bawah, karena target yang ditentukan secara nasional dijabarkan ke dalam rencana kegiatan di berbagai daerah di Indonesia yang mengacu kepada pencapaian target nasional tersebut. Pada awal pembangunan, pendekatan perencanaan ini lebih dominan, terutama karena masih terbatasnya sumberdaya pembangunan yang tersedia.

Meskipun secara teoritis, bahwa pendekatan perencanaan dari bawah ke atas (*bottom-up planning*) lebih idealis dalam perencanaan pembangunan, tetapi menurut Nugroho *et al.* (2004) implementasinya tidak terdapat lagi penerapan

penyusunan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up planning*).

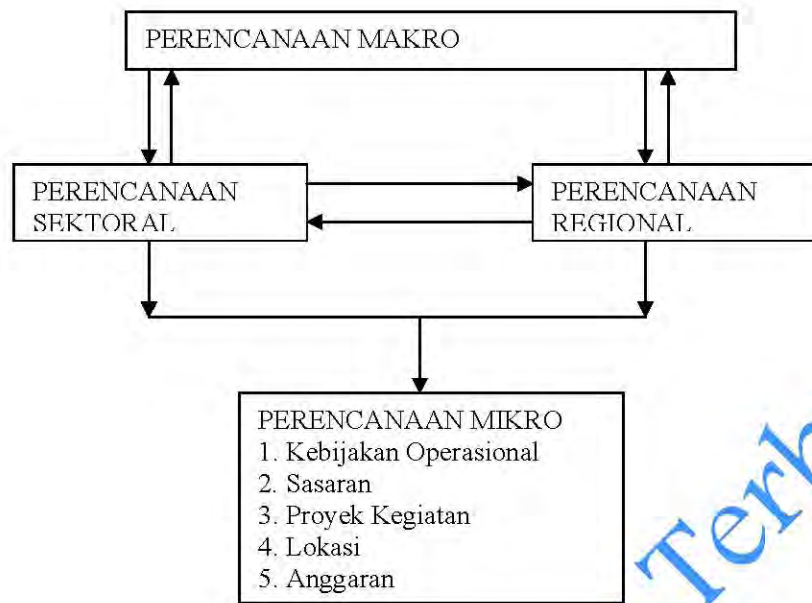
Model perencanaan yang lebih spesifik dikemukakan oleh Suharto (2005) bahwa secara teoritis terdapat empat model perencanaan program. Model-model perencanaan tersebut sebagai berikut. *Pertama*, model rasional komprehensif, yaitu model yang melihat bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang teratur dan logis sejak dari diagnosis masalah sampai pada pelaksanaan kegiatan atau program. Model ini menekankan aspek teknis metodologis yang didasarkan atas fakta-fakta, teori-teori dan nilai-nilai tertentu yang relevan. Dalam model ini, masalah yang ditemukan harus didiagnosis, ditentukan pemecahan melalui perancangan program yang komprehensif, kemudian diuji efektivitasnya sehingga diperoleh cara pemecahan masalah dan pencapaian tujuan yang paling baik. *Kedua*, model inkremental, bahwa perencanaan tidak perlu menentukan tujuan-tujuan dan menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mencapainya. Yang diperlukan dalam perencanaan ini adalah menentukan pilihan terhadap kebijakan yang berbeda secara marginal saja. *Ketiga*, model pengamatan terpadu atau penyelidikan campuran (*mixedscanning model*), yakni model ini melihat bahwa keputusan yang fundamental dilakukan dengan menjaga alternatif-alternatif utama dihubungkan dengan tujuan. Selain itu, model ini juga tetap melihat bahwa keputusan-keputusan yang bersifat tambahan atau inkremental dibuat dalam

konteks yang ditentukan oleh keputusan-keputusan yang fundamental. *Keempat*, model transaksi, yaitu model ini menekankan bahwa perencanaan melibatkan proses interaksi dan komunikasi antara perencana dan para penerima pelayanan. Oleh karena itu, model ini menyarankan bahwa perencanaan harus dapat menutup jurang komunikasi antara perencana dan penerima pelayanan yang membutuhkan rencana program. Caranya dapat dilakukan dengan mengadakan transaksi yang bersifat pribadi, baik lisan maupun tulisan secara terus menerus diantara mereka yang terlibat.

Dengan berlakunya kebijakan otonomi daerah, proses perencanaan pembangunan telah mengalami perubahan, menurut Nugroho *et al.* (2004) bahwa perencanaan pembangunan nasional berjalan melalui proses dan mekanisme koordinasi perencanaan pembangunan yang komprehensif, partisipatif, terpadu, dan berkesinambungan dengan dijiwai semangat desentralisasi dan otonomi daerah. Secara vertikal, koordinasi perencanaan dimulai dari forum Rakorbang Kabupaten/Kota, Rakorbang Provinsi, Konregbang wilayah hingga forum konsultasi nasional pembangunan (Konnasbang) atau Rakorbang Nasional. Sementara itu, untuk persiapan penyelenggaraan Rakorbang Nasional, di seluruh instansi sektoral tingkat pusat diperlukan suatu koordinasi perencanaan pembangunan secara horisontal untuk menyamakan persepsi dan langkah-langkah

kegiatan dalam mewujudkan tujuan nasional yang belum dicapai.

Dilihat dari sudut pandang dimensi pendekatan dan koordinasi perencanaan pembangunan, menurut Iwan Nugroho *et al.* (2004) bahwa perencanaan pembangunan terdiri atas perencanaan makro, perencanaan sektoral, perencanaan regional, dan perencanaan mikro. Perencanaan pembangunan makro adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. Perencanaan makro ini dilakukan dengan melihat dan memperhitungkan secara cermat keterkaitannya dengan perencanaan sektoral dan regional. Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor. Perencanaan dengan dimensi pendekatan regional dititikberatkan pada aspek lokasi dimana kegiatan itu dilakukan. Perencanaan mikro adalah perencanaan skala rinci dalam perencanaan tahunan, yang merupakan penjabaran rencana-rencana baik makro, sektoral maupun regional ke dalam susunan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggarnya. Model perencanaan pembangunan berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.4 Koordinasi Perencanaan Pembangunan (Iwan Nugroho *et al.*, 2004)

4. Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang)

Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, terpadu, dan komprehensif. Meskipun secara ideal dan teoritis itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi kenyataan di lapangan menjadi lain. Menurut Soetrisno (1995) Pemerintah Indonesia sudah bertekad melaksanakan pembangunan yang berlandaskan partisipasi rakyat, tetapi sebenarnya tekad itu

belum dapat terwujud. Pada umumnya proyek-proyek pembangunan di Indonesia masih tetap berasaskan falsafah pembangunan *top-down*. Jarang yang benar-benar dilaksanakan atas dasar falsafah *bottom-up* sebagai dasar tiap proses pembangunan.

Dilihat dari sudut pemerintahan yang baik (*good governance*), partisipasi masyarakat akan memperkuat posisi tawar masyarakat. Seperti yang dikemukakan Latief (2008) bahwa peran serta (partisipasi) masyarakat dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan demokrasi menempatkan pola hubungan yang bersifat permanen antara pihak pemerintah yang mendapat mandat rakyat untuk menjalankan pengelolaan pemerintahan negara dan daerah dan rakyat selaku pemilik kedaulatan sejati.

Dengan melihat begitu pentingnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan maka tidak mengherankan jika para ilmuwan seperti Soetrisno (1995) melihat bahwa partisipasi masyarakat merupakan *conditio sine qua non*. Artinya bahwa pemerintah perlu menciptakan suatu insentif bagi masyarakat agar mereka bersedia dengan sukarela berkorban untuk menunjang tercapainya pembangunan nasional.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Dianto (2008) bahwa perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus

mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sebagai salah satu *segment* penting untuk mendorong dan terciptanya *good governance* dan *clean government*. Masyarakat sebagai penerima manfaat dari setiap proses pembangunan yang dilaksanakan, dapat memainkan instrumen sebagai kontrol sosial.

Secara juridis, dasar hukum yang menjadi landasan perencanaan pembangunan adalah UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/ 01/2007, disebutkan bahwa setiap dokumen perencanaan yang disusun merupakan kompilasi perencanaan yang didasarkan atas nilai-nilai proses perencanaan yang partisipatif dan aspiratif.

Merujuk pada ketentuan tersebut di atas, menurut Esterita (2008) tata cara Musrenbang terbagi tiga, yakni pra Musrenbang, pelaksanaan Musrenbang, dan pasca Musrenbang. Pra Musrenbang tingkat desa ada tim untuk mengumpulkan data dan usulan kegiatan dan dilakukan diskusi di setiap RW. Tim ini terdiri unsur Desa, LPM, dan BPD. Pelaksanaan Musrenbang diikuti dari unsur perwakilan RW, Pemerintah Desa, BPD, dan *stakeholders* desa lainnya. Melalui Musrenbang,

diharapkan lahirnya usulan-usulan program pembangunan riil dan nyata yang mampu menampung aspirasi rakyat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Menurut Penjelasan Pasal 22 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP dan RKPD selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikutsertakan dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain: asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat dan pemuka agama serta kalangan dunia usaha.

Secara normatif, dijelaskan pula di dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa Musrenbang Jangka Panjang Nasional diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dengan mengikutsertakan masyarakat. Sedangkan pada Pasal 5 ayat (3) PP Nomor 40 Tahun 2006 disebutkan bahwa Musrenbang Jangka Panjang Nasional didahului dengan sosialisasi rancangan awal RPJP Nasional, konsultasi publik dan penjangkaran aspirasi masyarakat. Hal serupa juga harus dilakukan dalam Musrenbang Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan. Sebagaimana yang terkandung di dalam Pasal 23 ayat (3) PP Nomor 40 Tahun 2006 disebutkan bahwa penyelenggaraan Musrenbang tahunan

provinsi diikuti oleh unsur-unsur pemerintah daerah provinsi, perwakilan dari Bappeda masing-masing kabupaten/kota yang ada dalam provinsi yang bersangkutan, wakil dari kementrian/lembaga yang terkait serta mengikutsertakan masyarakat.

Ketentuan secara normatif tersebut menunjukkan bahwa partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan perencanaan pembangunan melalui forum Musrenbang merupakan syarat mutlak, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih tergolong rendah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dianto (2008) dalam kajiannya di beberapa kabupaten/kota di Aceh. Menurutnya, data dan fakta di beberapa kabupaten/kota di Aceh menunjukkan bahwa forum Musrenbang, baik di tingkat Gampong/kelurahan/desa sampai kabupaten/kota masih belum mendapat apresiasi, terutama kalangan masyarakat. Contoh konkretnya kasus di Kota Banda Aceh berkenaan dengan pembangunan jembatan yang diusulkan oleh masyarakat di Gampong Ateuk Jowo Kecamatan Baiturahman. Namun setelah tiga tahun, usulan masyarakat ini tidak diakomodir oleh pemerintah kota. Hal ini yang melatarbelakangi masyarakat cenderung apatis karena menganggap pemerintah tidak menanggapi aspirasi masyarakat. Bahwa banyak usulan prioritas masyarakat dalam forum Musrenbang tingkat gampong dan kecamatan yang masuk ke dalam

dokumen RAPBD tidak terealisasi atau tidak sesuai yang diharapkan.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang tersebut di atas bukan tanpa alasan. Menurut Dianto (2008) dijelaskan bahwa pesimistis masyarakat dalam Musrenbang karena melihat banyaknya program yang disahkan menjadi dokumen APBD, cenderung pada program-program bersifat *project oriented*, sarat dengan kepentingan politis dan minimnya pengalokasian anggaran untuk masyarakat langsung dalam setiap tahunnya. Faktor lain adalah masih terlibatnya eksekutif (instansi teknis) pasca Musrenbang di tingkat kecamatan sangatlah besar, seperti dalam SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai bahan untuk pelaksanaan Musrenbang tingkat kabupaten/kota.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan juga tampak dari hasil penelitian dan survei mengenai “Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah” yang dilakukan oleh Dwiyanto *et al.* (2003) menemukan data bahwa secara afektif masyarakat kurang terlibat dalam perencanaan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan. Rendahnya keterlibatan (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan pembangunan terlihat dalam kurangnya sosialisasi dan tingkat kehadiran individu secara nasional dalam perencanaan kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan. Data menunjukkan

bahwa terdapat 61 % responden kehadiran dalam perencanaan tergolong rendah, 25 % responden tergolong sedang, dan 13 % tergolong tinggi. Secara nasional, data juga menunjukkan bahwa di daerah-daerah luar Jawa dan Bali, tingkat kehadiran masyarakat dalam rapat perencanaan kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan cenderung lebih rendah daripada daerah-daerah Jawa dan Bali. Sementara itu, daerah-daerah kota juga tingkat kehadirannya cenderung lebih rendah daripada di daerah-daerah kabupaten.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanto *et al.* (2003) terungkap bahwa dari mereka yang hadir dalam rapat perencanaan kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan, diperoleh data tentang keaktifan mereka dalam rapat yang cukup tinggi. Rata-rata 42,3 persen dari mereka yang hadir mengaku lebih sering mengajukan usulan daripada tidak, dan 24,6 persen lainnya mengaku selalu mengajukan usulan dalam rapat, serta hanya 16 persen saja yang mengaku tidak pernah mengajukan usulan sama sekali. Menurutnya, angka ini menunjukkan bahwa ada potensi untuk mengembangkan partisipasi masyarakat secara lebih intensif.

Menurut Karsadi (2006) bahwa *Participatory Rural Appraisal* (PRA) menolak perencanaan yang menggunakan pendekatan *top-down approach* karena akan terjadi : (i) proyek tidak akan memberi hasil yang memadai bagi masyarakat,

bila mereka tidak dikaitkan dengan perencanaan, (ii) biasanya masyarakat tidak memahami secara bulat, sehingga “*sense of belonging*” juga tipis, (iii) siklus evaluasi dan monitoring proyek seringkali tidak berhasil guna. Sebaliknya PRA menekankan pada *bottom-up* karena di dalamnya terintegrasi partisipasi masyarakat sejak awal hingga siklus proyek. Dengan demikian, persepsi kebutuhan, potensi, dan kondisi setempat akan terakomodasi sejak awal.

Untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui forum Musrenbang, Dianto (2008) memberikan alternatif pemecahan masalah bahwa legislatif harus berperan dalam mengakomodir hasil-hasil Musrenbang mulai dari gampong (desa/kelurahan) sampai kabupaten/kota karena fungsi legislatif sebagai legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Artinya, secara langsung anggota DPRD memiliki wewenang untuk menetapkan dan mengesahkan program-program pembangunan yang terangkum dalam dokumen RAPBD menjadi APBD. Anggota DPRD yang duduk di parlemen adalah utusan-utusan dari Daerah pemilihan (Dapil) yang terdiri dari gampong-gampong dalam satu atau lebih kecamatan. Dengan demikian, setiap anggota DPRD harus ikut secara bersama-sama mendorong dan memperjuangkan aspirasi konstituennya secara khusus dan kepada publik pada umumnya, terutama terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah

daerah yang berpihak kepada masyarakat.

5. Konsep dan Mekanisme Musrenbang Desa/Kelurahan

Keberadaan Musrenbang Desa/Kelurahan tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini penting karena forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan merupakan forum perencanaan pembangunan yang paling rendah dan keberadaannya merupakan penjabaran kegiatan perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, daerah perlu menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi, termasuk penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Forum SKPD).

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0259/M.PPN/1/2005; 050/166/SJ tentang Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2005 dijelaskan mengenai konsep/pengertian Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang

Kabupaten/Kota, Musrenbang Provinsi, Musrenbang Tingkat Nasional.

Menurut Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri tersebut dijelaskan bahwa :

- a. Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan *stakeholders* desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
- b. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholders* kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya.
- c. Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah *stakeholders* kabupaten/kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja –SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD.

d. Musrenbang Provinsi adalah forum musyawarah *stakeholders* provinsi untuk :

- 1). mematangkan rancangan RKPD Provinsi berdasarkan Renja-SKPD yang dihasilkan melalui Forum SKPD, dengan cara menyerasikan substansi antarrancangan renja masing-masing SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD Provinsi.
- 2). Menyerasikan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota dengan rancangan Renja-KL dan RKP, khususnya dalam kegiatan tugas pembantuan, dekonsentrasi.

e. Musrenbang Nasional merupakan forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan merupakan tahapan akhir dari keseluruhan rangkaian forum Musrenbang dan berfungsi sebagai media untuk menyempurnakan rancangan RKP dan Renja-KL.

Khusus berkaitan dengan keberadaan Musrenbang Desa/Kelurahan dapat diuraikan secara lebih rinci sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0295/M.PPN/1/2005 dan 050/166/SJ tentang Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Surat

Edaran Bersama dua menteri tersebut antara lain menjelaskan :

a. Musrenbang Desa/Kelurahan

1) Pengertian

- a) Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan *stakeholders* desa/kelurahan (pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya;
- b) Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa/kelurahan, kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari nara sumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi;
- c) Nara sumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang.
- d) Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama;
- e) Hasil Musrenbang Desa/kelurahan terdiri dari:
 - (1) Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh Desa/

Kelurahan yang bersangkutan.

- (2) Daftar kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Alokasi Dana Desa, secara swadaya maupun melalui pendanaan lainnya.
 - (3) Daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota dan APBD Propinsi.
 - (4) Daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Desa/Kelurahan pada Forum Musrenbang Kecamatan.
- 2) Tujuan Musrenbang Desa/Kelurahan diselenggarakan dengan tujuan antara lain sebagai berikut:
- a) Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat bawahnya;
 - b) Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota maupun sumber pendanaan lainnya;
 - c) Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan.
- 3) Masukan
- a) Dari desa/Kelurahan
 - (1) Daftar permasalahan desa/kelurahan, seperti peta kerawanan

kemiskinan, dan pengangguran.

(2) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/
Kelurahan.

(3) Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan pada
tahun sebelumnya.

(4) Daftar prioritas masalah di bawah desa/kelurahan dan kelompok-
kelompok masyarakat seperti kelompok tani, kelompok nelayan,
dan sebagainya.

b). Dari Kabupaten/Kota dan Kecamatan

(1) Kode desa/kelurahan (dua angka/digit) dan kode kecamatan (dua
angka/digit) yang dapat memudahkan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dan Bappeda mengetahui desa/kelurahan dan
kecamatan asal prioritas kegiatan tersebut diajukan.

(2) Formulir yang memudahkan desa dan kelurahan untuk menyampai-
kan daftar usulan kegiatan prioritas ke tingkat kecamatan.

(3) Hasil evaluasi kecamatan dan atau masyarakat terhadap pemanfaatan
Alokasi Dana desa.

(4) Informasi dari Pemda Kabupaten dan Kota tentang indikasi jumlah
Alokasi Dana Desa yang akan diberikan kepada desa untuk tahun

anggaran berikutnya. Alokasi Dana Desa merupakan pendapatan dari desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, dan bantuan dari Pemerintah, pemerintah Propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

- (5) Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksanaannya beserta rencana pendanaannya di kecamatan tempat desa/kelurahan berada.

4) Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan terdiri dari tahapan :

a) Tahapan persiapan

Tahap persiapan meliputi kegiatan :

- (1) Masyarakat di tingkat dusun/RW dan kelompok-kelompok masyarakat (misalnya kelompok tani, kelompok nelayan, dan lain-lain) melakukan musyawarah/rembug.
- (2) Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim penyelenggara Musren

bang Desa/Kelurahan.

(3) Tim penyelenggara

Tim penyelenggara melakukan :

- (a) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan
- (b) Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Desa/Kelurahan minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan atau diundang.
- (c) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Desa/Kelurahan.
- (d) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Desa/Kelurahan.

b) Tahapan pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan mengagendakan :

- (1) Pendaftaran peserta.
- (2) Pemaparan Camat atas prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang bersangkutan.

- (3) Pemaparan Camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya.
- (4) Pemaparan Kepala Desa/Lurah atas prioritas program/kegiatan untuk tahun berikutnya. Pemaparan ini bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (5) Penjelasan Kepala Desa/Lurah tentang informasi tentang perkiraan jumlah alokasi dana desa.
- (6) Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa/kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, misalnya : ketua kelompok tani, komite sekolah, kepala dusun, dan lain-lain.
- (7) Pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa/kelurahan, dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang tahunan kecamatan.
- (8) Perumusan para peserta tentang prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta.

(9) Penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan desa/kelurahan.

(10) Penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat) delegasi dari peserta Musrenbang Desa/Kelurahan untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.

5) Keluaran

a) Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan berisi :

(1).Prioritas kegiatan pembangunan skala desa/kelurahan yang akan didanai oleh Alokasi Dana Desa dan atau swasta.

(a) Prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan kode desa/kelurahan dan kecamatan dan masih akan dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan.

(b) Daftar nama delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.

(c) Berita acara Musrenbang Desa/Kelurahan.

6) Peserta

Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan adalah komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di desa/kelurahan, seperti : ketua RT/RW, kepala dusun, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), ketua adat, kelompok perempuan, kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite sekolah dan lain-lain.

7) Nara sumber

Kepala Desa/Lurah, Ketua dan para anggota BPD, Camat dan aparat kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, pejabat instansi yang ada di desa/kelurahan dan LSM yang bekerja di desa/kelurahan yang bersangkutan.

b. Musrenbang Kecamatan

1) Pengertian

- a) Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholders* kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya.
- b) *Stakeholders* kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan untuk mengatasi permasalahan

di kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarah.

- c) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah unit kerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas untuk mengelola anggaran dan barang daerah.
- d) Renja SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- e) Nara Sumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang.
- f) Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.
- g) Musrenbang Kecamatan menghasilkan antara lain: daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan di kecamatan tersebut pada tahun berikutnya, yang disusun menurut SKPD dan atau gabungan SKPD dan daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten/Kota.

2) Tujuan

Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk :

- a) Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa/

kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.

b) Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan.

c) Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten/kota.

3) Masukan

Berbagai hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan antara lain adalah:

a) Dari Desa/Kelurahan

(1) Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Tahunan dari masing-masing desa/kelurahan yang setidaknya berisi prioritas kegiatan yang dilengkapi kode desa/kelurahan dan kecamatannya.

(2) Daftar nama anggota delegasi dari desa/kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.

(3) Daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosiasi warga, Koperasi, LSM yang bekerja di kecamatan, atau organisasi tani/nelayan tingkat

kecamatan.

b). Dari Kabupaten/Kota

- (1) Kode kecamatan (dua angka yang sama dengan yang disampaikan di desa/kelurahan) untuk memudahkan SKPD dan Bappeda mengetahui kecamatan yang mengusulkan kegiatan tersebut.
- (2) Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan SKPD pelaksanaannya beserta rencana pendanaannya di kecamatan tersebut.
- (3) Penjelasan nama dan jumlah Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD sebagaimana telah ditentukan oleh Bappeda, berikut fungsi dan program terkaitnya.

4) Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan adalah:

- a) Daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut fungsi/SKPD atau gabungan SKPD, yang siap dibahas pada Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten/Kota, yang akan didanai melalui APBD Kabupaten/Kota dan sumber pendanaan lainnya. Selanjutnya, daftar tersebut disampaikan kepada masyarakat di masing-masing desa/kelurahan oleh para delegasi yang mengikuti Musrenbang

Kecamatan.

- b) Terpilihnya delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten/Kota.
- c) Berita acara Musrenbang Tahunan Kecamatan.

B. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian pada kajian teori dan pendapat para ahli dapat dikatakan bahwa program-program pembangunan dan kegiatan-kegiatan pembangunan dapat dicapai melalui proses perencanaan yang baik dengan melibatkan seluruh unsur yang di dalam masyarakat secara luas. Dengan kata lain, keterlibatan pemangku kepentingan (*stake-holders*) dalam sebuah forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan proses perencanaan pembangunan yang baik.

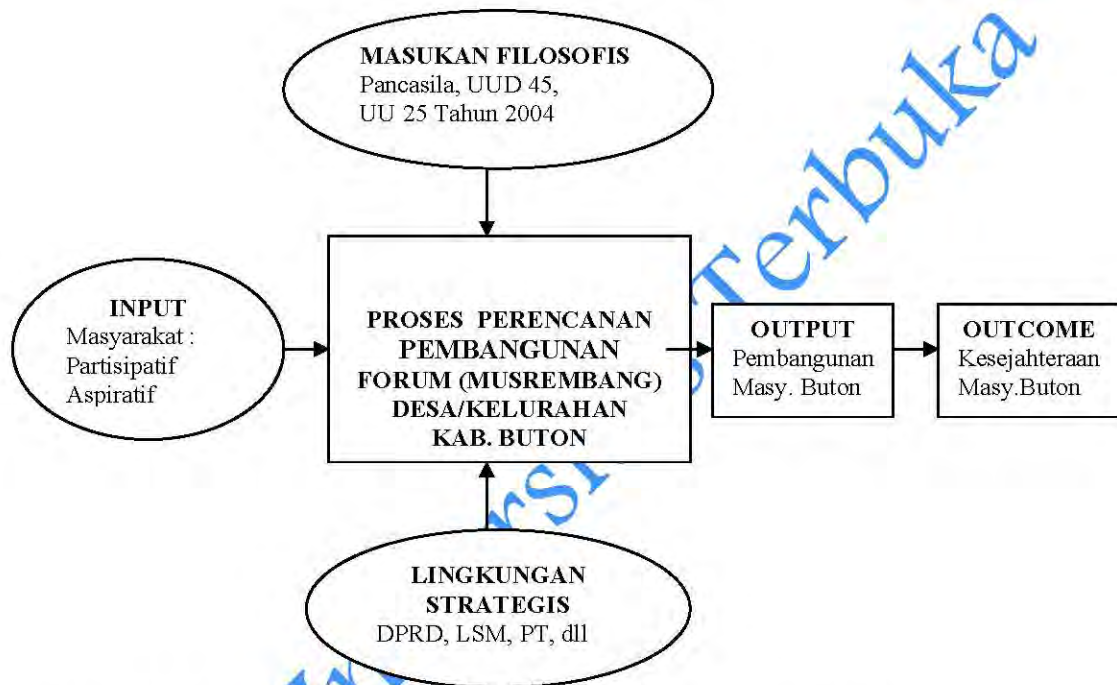
Dalam konteks perencanaan pembangunan di tingkat daerah, proses perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat secara partisipatif. Keterlibatan masyarakat secara partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat menjadi salah satu wahana dan sarana untuk memperjuangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh (komprehensif). Demokratisasi proses perencanaan yang diawali dengan

keterlibatan masyarakat secara partisipatif dan aspiratif dalam forum perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) merupakan bagian proses perencanaan yang sesuai dengan amanah UU Nomor 25 Tahun 2005. Dengan kata lain, proses perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang tingkat daerah) merupakan bagian proses perencanaan yang bersifat dari bawah ke atas (*bottom-up*) melalui proses-proses perencanaan yang panjang mulai dari Pra Musrenbang, Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/kota, Provinsi dan Musrenbang Nasional.

Proses perencanaan pembangunan panjang dan demokratis itulah yang menjadi bagian proses perencanaan nasional sebagaimana amanah UU nomor 25 Tahun 2004. Oleh para ahli perencana, model perencanaan pembangunan yang demikian merupakan *human action planning* atau *social engenering model*. Model demikian inilah yang kemudian dikembangkan menjadi model perencanaan pembangunan yang demokratis dengan menekankan keterlibatan secara mandiri dalam rangka mensistematisasi aspirasi pembangunan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan, model perencanaan pembangunan yang demokratis tersebut tetap mempertimbangkan lingkungan perencanaan dari berbagai unsur pemangku kepentingan (*stake-holders*), tetapi juga perlu memperhatikan nilai-nilai sosial-budaya masyarakat yang bersifat

dinamis dan realistis.

Secara garis besar, kerangka konseptual berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan daerah dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.5 Proses Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan memfokuskan pada isu dan masalah partisipasi masyarakat sebagai variabel bebas (*independent variable*) dan perencanaan pembangunan sebagai variabel terpengaruh (*dependent variable*). Mengingat kajian atau penelitian ini menitikberatkan pada aspek kebijakan publik maka penelitiannya dirancang untuk mengungkap dan menggali makna dan isu-isu partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Irawan (2006) mengemukakan bahwa dikaji dari sifatnya, ilmu administrasi sebenarnya dapat diteliti baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, tetapi bila administrasi itu dibatasi pada administrasi publik, lebih khususnya kebijakan publik maka penelitian yang cenderung kualitatif sangat sering digunakan oleh para peneliti.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang bermukim di wilayah Kabupaten Buton. Dilihat dari aspek letak geografis, masyarakat tersebut tersebar ke dalam tiga kelompok berdasarkan wilayah geografis tempat

tinggal, yaitu kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah daratan Pulau Buton, daratan Pulau Muna, kepulauan (P. Siompu, P. Kadatua, P. Batu Atas, P. Talaga). Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bermukim di daratan Pulau Buton sebanyak 40 responden, di daratan Pulau Muna sebanyak 40 responden, dan di wilayah kepulauan sebanyak 40 responden. Dengan demikian, jumlah sampel secara keseluruhan sebanyak 120 responden. Teknik penarikan sampel yang digunakan untuk menentukan sampel tersebut adalah *purposive sampling*. Pengambilan sampel sebanyak 120 responden tersebut dengan mempertimbangkan aspek metodologis *sample size* (besarnya sampel), yakni *degree of homogeneity* (derajat keseragaman). Makin seragam populasi itu, makin kecil sampel yang diambil (Mantra, 2004). Dengan demikian sampel penelitian ini didasarkan pada populasi masyarakat Buton yang cenderung homogen suku bangsanya, yakni suku Buton, mata pencaharian yang sebagian besar adalah petani dan nelayan, tingkat pendididikannya rata – rata SD serta memiliki adat istiadat yang sama.

Dengan kata lain, penarikan sampel masing-masing wilayah dapat dirinci sebagai berikut.

Untuk wilayah daratan pulau Buton terdiri dari 10 kecamatan dan setiap kecamatan diwakili oleh 1 desa/kelurahan dengan jumlah responden setiap

desa/kelurahan sebanyak 4 responden sehingga jumlah responden secara keseluruhan untuk wilayah daratan pulau Buton adalah 40 responden.

Untuk wilayah daratan pulau Muna yang terdiri dari 6 kecamatan dan setiap kecamatan diwakili oleh 1 desa dengan jumlah responden setiap desa 6 orang serta ditambah 4 responden khusus untuk kecamatan Gu, jumlah respondennya 10 orang terdiri 5 responden dari kelurahan dan 5 responden dari desa sehingga jumlah responden secara keseluruhan untuk wilayah daratan pulau Muna tersebut adalah 40 responden.

Untuk wilayah kepulauan yang terdiri dari 5 kecamatan dan setiap kecamatan diwakili oleh 1 desa dengan jumlah responden setiap desanya adalah 8 orang sehingga jumlah responden secara keseluruhan untuk wilayah kepulauan tersebut adalah 40 responden.

Teknik pengambilan desa/kelurahan untuk mewakili setiap kecamatan dan pemilihan responden dari setiap desa/kelurahan dilakukan melalui *Purposive Sampling* dengan pertimbangan bahwa desa/kelurahan yang terpilih berasal dari desa/kelurahan di ibu kota kecamatan dan di luar ibu kota kecamatan serta responden yang terpilih berasal dari unsur aparat desa/kelurahan, BPD/LPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda. Dengan kata lain responden tersebut sudah

representatif (*representativeness*) mewakili masyarakat desa/kelurahan yang menjadi sampel.

Selain responden masyarakat tersebut di atas, untuk menggali informasi yang lebih mendalam (*indepth information*) maka penelitian membutuhkan informan penelitian, khususnya informan kunci (*key informant*). Informan kunci dalam penelitian ini terdiri atas aparat pemerintahan setempat, yakni Kepala Desa/Lurah. Selain itu, informasi yang lebih mendalam juga akan diperoleh dari Camat, Kepala Bappeda Kabupaten Buton, dan instansi teknis pemerintahan lainnya, DPRD Kabupaten Buton, LSM, tokoh masyarakat, tokoh adat serta dari kalangan Perguruan Tinggi.

C. Instrumen Penelitian

Untuk menggali dan memperoleh informasi, penelitian ini menggunakan instrumen penelitian, yaitu kuesioner (angket), wawancara mendalam (*indepth interview*), dokumentasi, observasi non partisipasi (*non-participation observation*). Kuesioner (angket) akan diberikan kepada 120 responden masyarakat, sedangkan wawancara akan digunakan untuk menggali informasi dari informan kunci (*key informant*).

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik, yaitu pengumpulan data dokumentasi melalui *library research* (penelitian kepustakaan) dan pengumpulan data di lapangan melalui *field research* (penelitian lapangan). Khusus untuk penelitian lapangan membutuhkan waktu yang relatif lama dengan tetap menggunakan triangulasi data (pengecekan keabsahan data).

E. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis baik secara kuantitatif-deskripsi melalui persentase maupun kualitatif-eksplanatif. Khusus analisis data kualitatif terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan dan jalin menjalin satu dengan yang lainnya, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dengan kata lain, ketiga model analisis tidak perlu berurutan, melainkan tergantung pada kebutuhannya. Analisis ini sudah berlangsung sejak tahap pengumpulan data (Miles dan Huberman, 1992). Analisis seperti ini termasuk di dalamnya adalah penggunaan metode interpretasi dan analisis SWOT sebagai konsekuensi untuk data kualitatif.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Buton

1. Letak dan Kondisi Geografis serta Luas Wilayah

Kabupaten Buton terletak di jazirah tenggara Pulau Sulawesi. Dilihat dari sudut pandang kondisi geografis, Kabupaten Buton terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari Utara ke Selatan di antara $4,96^{\circ}$ - $6,25^{\circ}$ Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur di antara $120,00^{\circ}$ - $123,34^{\circ}$ Bujur Timur, meliputi sebagian Pulau Muna dan Pulau Buton.

Selain letaknya yang sangat strategis, Kabupaten Buton juga berbatasan dengan kabupaten lain Provinsi Sulawesi Tenggara dan sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Muna, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores (Provinsi Nusa Tenggara Timur), di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wakatobi, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bombana.

Kabupaten Buton memiliki luas wilayah yang relatif besar dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara, seperti Kabupaten Muna, Kabupaten Wakatobi, dan Kota Bau-Bau. Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan, termasuk wilayah Kabupaten Buton.

Wilayah daratan Kabupaten Buton lebih kurang 2.488,71 km² atau 248.871 ha dan wilayah perairan laut lebih kurang seluas 21.054 km². Wilayah Kabupaten Buton meliputi 21 kecamatan sebagai berikut.

Tabel 4.1. Kecamatan di Kabupaten Buton dan Letak Geografisnya

No.	Kecamatan	Letak Kecamatan di Pulau Buton dan Muna
1.	Kecamatan Lasalimu	Pulau Buton
2.	Kecamatan Lasalimu Selatan	Pulau Buton
3.	Kecamatan Pasarwajo	Pulau Buton
4.	Kecamatan Siotapina	Pulau Buton
5.	Kecamatan Wolowa	Pulau Buton
6.	Kecamatan Sampolawa	Pulau Buton
7.	Kecamatan Batauga	Pulau Buton
8.	Kecamatan Kapontori	Pulau Buton
9.	Kecamatan Lapandewa	Pulau Buton
10.	Kecamatan Wabula	Pulau Buton
11.	Kecamatan Mawasangka	Pulau Muna
12.	Kecamatan Mawasangka Timur	Pulau Muna
13.	Kecamatan Mawasangka Tengah	Pulau Muna
14.	Kecamatan Sangia Wambulu	Pulau Muna

15.	Kecamatan Gu	Pulau Muna
16.	Kecamatan Lakudo	Pulau Muna
17.	Kecamatan Batu Atas	Wilayah Kepulauan
18.	Kecamatan Talaga Raya	Wilayah Kepulauan
19.	Kecamatan Siompu Barat	Wilayah Kepulauan
20.	Kecamatan Siompu	Wilayah Kepulauan
21.	Kecamatan Kadatua	Wilayah Kepulauan

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka 2008, BPS Kabupaten Buton

Dari beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Buton, ada beberapa kecamatan yang luas wilayahnya lebih besar dibandingkan dari kecamatan-kecamatan lain. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Pasarwajo dengan luas wilayahnya 356,40 km² (14,32 %), Kecamatan Lasalimu luasnya 327,29 km² (13,15 %), serta Kecamatan Mawasangka seluas 269,55 km² (10,83 %). Adapun wilayah kecamatan yang paling kecil atau sempit adalah Kecamatan Batu Atas dengan luas wilayah 7,18 km² (0,29 %) dari total luas wilayah Kabupaten Buton. Selengkapnya mengenai luas wilayah per kecamatan se Kabupaten Buton dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Luas Wilayah Kabupaten Buton Menurut Kecamatan di Kabupaten Buton

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1.	Kecamatan Lasalimu	327,29	13,15
2.	Kecamatan Lasalimu Selatan	88,09	3,54
3.	Kecamatan Pasarwajo	356,40	14,32
4.	Kecamatan Siotapina	181,02	7,27
5.	Kecamatan Wolowa	65,02	2,61
6.	Kecamatan Sampolawa	153,57	6,17
7.	Kecamatan Batauga	75,83	3,05
8.	Kecamatan Kapontori	113,00	4,54
9.	Kecamatan Lapandewa	45,25	1,81
10.	Kecamatan Wabula	51,58	2,07
11.	Kecamatan Mawasangka	269,55	10,83
12.	Kecamatan Mawasangka Timur	126,23	5,07
13.	Kecamatan Mawasangka Tengah	152,22	6,12
14.	Kecamatan Sangia Wambulu	10,00	0,40
15.	Kecamatan Gu	104,00	4,18
16.	Kecamatan Lakudo	225,00	9,04

17.	Kecamatan Batu Atas	7,18	0,29
18.	Kecamatan Talaga Raya	71,31	2,87
19.	Kecamatan Siompu Barat	10,00	0,40
20.	Kecamatan Siompu	32,50	1,31
21.	Kecamatan Kadatua	23,67	0,95
	Jumlah	2.488,71	100,00

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka 2008, BPS Kabupaten Buton

Untuk mencapai ibu kota kecamatan dari ibu kota kabupaten dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu melalui darat dan laut dengan jarak masing-masing sebagai berikut. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 4.3 Jarak antara Ibu Kota Kabupaten dengan Ibu Kota Kecamatan dan Jalur Transportasi yang Digunakan untuk Mencapai Ibu Kota Kabupaten

No.	Ibu Kota Kabupaten Menuju Ibu Kota Kecamatan	Kecamatan	Jarak (km ²)
A.	Melalui Kendaraan Darat		
1.	Pasarwajo – Pasarwajo	Kec.Pasarwajo	0
2.	Pasarwajo – Kamaru	Kec.Lasalimu	66
3.	Pasarwajo – Ambuau	Kec.Lasalimu Selatan	43
4.	Pasarwajo – Matanauwe	Kec.Siontapina	27
5.	Pasarwajo – Wabula	Kec.Wabula	26

6.	Pasarwajo – wolowa	Kec.Wolowa	15
7.	Pasarwajo – Lapandewa	Kec.Lapandewa	69
8.	Pasarwajo – Mambulu	Kec.Sampolawa	48
9.	Pasarwajo – Laompo	Kec.Batauga	72
10.	Pasarwajo – Mataumpana	Kec.Kapontori	98
B.	Melalui Kendaraan Laut		
1.	Pasarwajo – Lombe	Kec. Gu	78
2.	Pasarwajo – Tolandona	Kec.Sangia Wambulu	53
3.	Pasarwajo – Lakudo	Kec.Lakudo	70
4.	Pasarwajo – Mawasangka	Kec.Mawasangka	108
5.	Pasarwajo - La Mena	Kec.Mawasangka Timur	145
6.	Pasarwajo – Lanto	Kec.Mawasangka Tengah	107
7.	Pasarwajo - Talaga Satu	Kec.Talaga raya	117
8.	Pasarwajo – Ujung	Kec.Batu Atas	228
9.	Pasarwajo – Biwinapada	Kec.Siompu	91
10.	Pasarwajo – Molona	Kec.Siompu Barat	99
11.	Pasarwajo – Kaofe	Kec.Kadatua	90

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka 2008, BPS Kabupaten Buton

Dilihat dari aspek topografi, kondisi tanah yang ada di Kabupaten Buton pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang, dan

berbukit-bukit. Diantara gunung dan bukit-bukit tersebut, terbentang daratan yang merupakan daerah-daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Permukaan tanah pegunungan yang relatif rendah ada juga yang dapat digunakan untuk usaha yang sebagian besar berada pada ketinggian 100 – 500 Meter di atas permukaan laut (Mdpl), kemiringan tanahnya mencapai 40°.

Dilihat dari aspek hidrologi, Kabupaten Buton memiliki beberapa sungai besar yang ada di beberapa kecamatan. Sungai-sungai tersebut pada umumnya memiliki potensi yang dapat dijadikan sumber tenaga, irigasi, dan kebutuhan rumah tangga. Sungai-sungai tersebut seperti Sungai Sampolawa di Kecamatan Sampolawa, Sungai Winto dan Tondo di Kecamatan Pasarwajo, Sungai Malaoge, Tokulo, dan Sungai Wolowa di Kecamatan Lasalimu.

Dilihat dari aspek oceanografi, Kabupaten Buton memiliki perairan laut yang masih luas, yaitu diperkirakan sekitar 21.054,69 km². Wilayah perairan tersebut sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan dan pengembangan wisata bahari. Hal ini karena disebabkan wilayah perairan laut tersebut memiliki potensi hasil laut ikan dan hasil laut lainnya, juga memiliki panorama laut yang sangat indah yang tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia.

Beberapa jenis ikan hasil perairan laut di Kabupaten Buton yang banyak ditangkap oleh para nelayan di daerah ini antara lain : cakalang, teri, layang, gembung, dan jenis ikan lainnya. Disamping ikan, juga terdapat hasil laut lainnya, seperti teripang, agar-agar, japing-japing, lola, mutiara, dan hasil laut lainnya.

2. Administrasi Pemerintahan

Wilayah administrasi pemerintahan Daerah Kabupaten Buton dengan ibukota Pasarwajo terdiri atas 21 kecamatan, terbagi dalam 178 desa, 29 kelurahan, 661 dusun (rukun warga/RW), 113 rukun tetangga (RT).

Jumlah desa dan kelurahan menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Buton

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah		
			Desa	Kelurahan	Total
1.	Lasalimu	Kamaru	10	1	11
2.	Lasalimu Selatan	Ambuau	13	-	13
3.	Siotapina	Matanauwe	9	-	9
4.	Pasarwajo	Pasarwajo	11	9	20
5.	Wabula	Wabula	5	-	5
6.	Wolowa	Wolowa	5	-	5

7.	Sampolawa	Mambulu	9	3	12
8.	Batu Atas	Ujung	7	-	7
9.	Lapandewa	Lapandewa	6	-	6
10.	Batauga	Laompo	5	5	10
11.	Siompu	Biwinapada	8	-	8
12.	Siompu Barat	Molona	6	-	6
13.	Kadatua	Kaofe	10	-	10
14.	Kapontori	Mataumpana	14	2	16
15.	Gu	Lombe	8	2	10
16.	Sangia Mambulu	Tolondona	5	1	6
17.	Lakudo	Lakudo	11	3	14
18.	Mawasangka	Mawasangka	15	2	17
19.	Mawasangka Timur	Lamena	8	-	8
20.	Mawasangka Tengah	Lanto	9	-	9
21.	Talaga raya	Talaga Satu	4	1	5
Jumlah			178	29	207

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka 2008, BPS Kabupaten Buton

Berdasarkan Tabel 4.4 ada beberapa kecamatan di Kabupaten Buton yang memiliki jumlah desa dan kelurahannya lebih banyak dibandingkan dengan beberapa kecamatan lainnya. Tabel tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Pasarwajo memiliki 20 desa dan kelurahan yang terdiri atas 11 desa dan 9 kelurahan. Kecamatan Mawasangka memiliki 17 desa dan kelurahan, yaitu 15 desa dan 2 kelurahan, serta Kecamatan Kapontori memiliki 16 desa /kelurahan, yaitu 14 desa dan 2 kelurahan. Sedangkan kecamatan yang memiliki desa/kelurahan paling kecil (sedikit) adalah Kecamatan Wabula, Wolowa, dan Talaga Raya. Kecamatan Wabula memiliki 5 desa dan Kecamatan Wolowa juga memiliki 5 desa, sedangkan Kecamatan Talaga Raya memiliki 4 desa dan 1 kelurahan.

Dilihat dari jumlah dusun dan rukun tetangga maka Kabupaten Buton memiliki 661 dusun dengan 113 rukun tetangga. Selengkapnya mengenai jumlah dusun dan rukun tetangga di Kabupaten Buton dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Jumlah Dusun (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Buton

No.	Kecamatan	Dusun (RW)	Rukun Tetangga (RT)
1.	Lasalimu	37	4
2.	Lasalimu Selatan	43	-
3.	Siotapina	35	-
4.	Pasarwajo	61	17
5.	Wabula	16	24
6.	Wolowa	15	-
7.	Sampolawa	43	21
8.	Batu Atas	23	-
9.	Lapandewa	17	-
10.	Batauga	38	-
11.	Siompu	23	-
12.	Siompu Barat	20	-
13.	Kadatua	27	-
14.	Kapontori	44	-
15.	Gu	38	-
16.	Sangia Mambulu	18	43
17.	Lakudo	48	4
18.	Mawasangka	51	-
19.	Mawasangka Timur	23	-
20.	Mawasangka Tengah	24	-
21.	Talaga Raya	17	-
Jumlah		661	113

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka 2008, BPS Kabupaten Buton

Berdasarkan pada Tabel 4.5 ada beberapa kecamatan yang memiliki dusun (RW) lebih besar dibandingkan kecamatan lainnya. Kecamatan Pasarwajo memiliki 61 dusun dan Kecamatan Mawasangka memiliki 51 dusun. Kecamatan yang paling dusunnya paling sedikit adalah Kecamatan Wolowa, Wabula, Lapandewa, dan Talaga Raya.

Dilihat dari jumlah desa dan kelurahan menurut klasifikasi desa, Kabupaten Buton memiliki desa yang klasifikasi swadaya sebanyak 198 desa dan klasifikasi desa swakarya sebanyak 9 desa. Jumlah desa klasifikasi swadaya dan swakarya dapat dilihat pada Tabel 4.6

Tabel 4.6. Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Klasifikasi Desa

No.	Kecamatan	Swadaya	Swakarya	Swasembada	Jumlah
1.	Lasalimu	11	-	-	11
2.	Lasalimu Selatan	13	-	-	13
3.	Siotapina	9	-	-	9
4.	Pasarwajo	18	2	-	20
5.	Wabula	5	-	-	5
6.	Wolowa	5	-	-	5
7.	Sampolawa	12	-	-	12
8.	Batu Atas	7	-	-	7

9.	Lapandewa	6	-	-	6
10.	Batauga	9	1	-	10
11.	Siompu	8	-	-	8
12.	Siompu Barat	6	-	-	8
13.	Kadatua	10	-	-	10
14.	Kapontori	15	1	-	16
15.	Gu	8	2	-	10
16.	Sangia Mambulu	6	-	-	6
17.	Lakudo	12	2	-	14
18.	Mawasangka	16	1	-	17
19.	Mawasangka Timur	8	-	-	8
20.	Mawasangka Tengah	9	-	-	9
21.	Talaga Raya	5	-	-	5
Jumlah		198	9	-	207

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka 2008, BPS Kabupaten Buton

Berdasarkan Tabel 4.6 ada beberapa kecamatan yang memiliki desa klasifikasi swadaya dan swakarya yang lebih besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Pasarwajo memiliki desa swadaya sebanyak 18

desa dan swakarya sebanyak 2 desa, Kecamatan Mawasangka memiliki desa swadaya sebanyak 16 desa dan swakarya sebanyak 1 desa.

3. Kondisi Demografis

Dilihat dari jumlah penduduk (keadaan demografis), jumlah penduduk Kabupaten Buton terus meningkat dari waktu ke waktu. Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2000 penduduk Kabupaten Buton berjumlah 240.958 jiwa, terdiri atas 118.894 laki-laki dan 122.064 perempuan. Tiga tahun kemudian tahun 2003 diadakan pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan yang disingkat P4B secara sensus tercatat sebanyak 257.159 jiwa atau selama tiga tahun naik sebanyak 16.901 jiwa, yaitu sekitar 2,25 % per tahun, yang terdiri atas 127.729 laki-laki dan 129.430 perempuan. Pada tahun 2005, jumlah penduduk Kabupaten Buton mencapai 270.100 jiwa, terdiri atas 132.664 laki-laki dan 137.436 perempuan. Peningkatan jumlah penduduk tersebut mencapai 2,30 % dibandingkan dengan tahun 2004 yang hanya mencapai 2,57 % per tahun. Berdasarkan pencatatan terakhir pada tahun 2007, jumlah penduduk Kabupaten Buton mencapai 275.666 jiwa, terdiri atas 135.135 laki-laki dan 140.531 perempuan. Dengan demikian, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Buton pada kurun waktu 2005 – 2007 sebesar 1,72 % per tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Jumlah Penduduk dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Buton Tahun 2000 – 2007

Tahun	Jumlah Penduduk		Total Jumlah Penduduk	Pertumbuhan (%)
	Laki-laki	Perempuan		
2000	118.894	122.064	240.958	
2003	127.729	129.430	257.159	2,25
2005	132.664	137.436	270.100	2,30
2007	135.135	140.531	275.666	1,72

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka 2008, BPS Kabupaten Buton

Laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan selama kurun waktu 2005 – 2007 dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buton Menurut Kecamatan Tahun 2005 – 2007

No.	Kecamatan	Penduduk		Persentase (%)
		Tahun 2005	Tahun 2007	
1.	Lasalimu	10.878	11.298	1,91
2.	Lasalimu Selatan	14.705	15.008	1,03
3.	Siotapina	14.146	14.822	2,36
4.	Pasarwajo	33.793	36.044	3,28
5.	Wabula	4.872	4.964	0,94

6.	Wolowa	4.014	4.140	1,56
7.	Sampolawa	21.600	22.479	2,01
8.	Batu Atas	8.596	8.861	1,53
9.	Lapandewa	8.182	8.397	1,31
10.	Batauga	13.555	13.889	1,22
11.	Siompu	8.708	8.913	1,17
12.	Siompu Barat	7.680	7.918	1,54
13.	Kadatua	9.945	9.995	0,25
14.	Kapontori	12.958	13.218	1,00
15.	Gu	17.530	18.443	2,57
16.	Sangia Mambulu	6.857	7.063	1,49
17.	Lakudo	22.651	23.377	1,59
18.	Mawasangka	19.677	20.181	1,27
19.	Mawasangka Timur	7.224	7.392	1,16
20.	Mawasangka Tengah	8.739	8.829	0,51
21.	Talaga Raya	10.091	10.435	1,69
	Jumlah	266.401	275.666	1,72

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka 2008, BPS Kabupaten Buton

Dilihat dari aspek pertumbuhan penduduk di Kabupaten Buton menurut kecamatan sebagaimana pada Tabel 4.8 tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa kecamatan di daerah ini yang laju pertumbuhan penduduknya lebih besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Daerah yang paling besar terjadi di daerah Kecamatan Pasarwajo, yaitu sebesar 3,28 % pertahun. Selain jumlah penduduknya relatif besar, Kecamatan Pasarwajo merupakan ibu kota kabupaten, sehingga tingkat mobilitas penduduknya relatif tinggi. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk yang paling kecil adalah di Kecamatan Kadatua, yaitu sebesar 0,25 % pertahun. Sementara itu, untuk kecamatan-kecamatan lainnya laju pertumbuhan penduduknya hampir merata, yaitu sekitar 1 – 2 % pertahun.

Dilihat dari aspek penyebaran penduduk, penduduk Kabupaten Buton tersebar dalam berbagai kecamatan. Penyebaran penduduk di Kabupaten Buton dapat dilihat pada Tabel 4.9

Tabel 4.9. Persebaran Penduduk Kabupaten Buton Menurut Kecamatan
Pada Tahun 2006 – 2007

No.	Kecamatan	Penduduk 2006	Persebaran (%)	Penduduk 2007	Persebaran (%)
1.	Lasalimu	9.900	3,64	11.298	4,10
2.	Lasalimu Selatan	15.612	5,75	15.008	5,44
3.	Siotapina	12.182	4,48	14.822	5,38
4.	Pasarwajo	35.286	12,99	36.044	13,08
5.	Wabula	4.900	1,80	4.964	1,80
6.	Wolowa	4.037	1,49	4.140	1,50
7.	Sampolawa	24.153	8,89	22.479	8,15
8.	Batu Atas	8.646	3,18	8.861	3,21
9.	Lapandewa	5.415	1,99	8.397	3,05
10.	Batauga	14.254	5,25	13.889	5,04
11.	Siompu	8.783	3,23	8.913	3,23
12.	Siompu Barat	7.725	2,84	7.918	2,87
13.	Kadatua	10.362	3,81	9.995	3,63
14.	Kapontori	13.033	4,80	13.218	4,79
15.	Gu	18.600	6,85	18.443	6,69

16.	Sangia Mambulu	6.897	2,54	7.063	2,56
17.	Lakudo	23.850	8,78	23.377	8,48
18.	Mawasangka	20.520	7,55	20.181	7,32
19.	Mawasangka Timur	7.913	3,47	7.392	2,68
20.	Mawasangka Tengah	9.439	2,91	8.829	3,20
21.	Talaga Raya	10.150	3,74	10.435	3,79
	Jumlah	271.657	100,00	275.666	100,00

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka 2008, BPS Kabupaten Buton

Berdasarkan Tabel 4.9 tersebut terdapat beberapa kecamatan penyebaran penduduknya di beberapa desa dan kelurahan relatif merata dan tinggi, tetapi di beberapa kecamatan lainnya relatif tidak merata dan rendah. Tingkat penyebaran penduduk di Kecamatan Pasarwajo relatif tinggi, yaitu sebesar 13,08 %, disusul Kecamatan Lakudo, yaitu sebesar 8,48 %. Sebaliknya, tingkat penyebaran penduduk yang relatif rendah terjadi di Kecamatan Wolowa, yaitu 1,50 % dan Kecamatan Wabula, yaitu 1,80 %. Sementara itu, kecamatan lainnya, relatif merata, yaitu sekitar 2 % sampai 4 %.

Dilihat dari aspek kepadatan penduduk, penduduk Kabupaten Buton tersebar dalam berbagai kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk yang

berbeda-beda. Kepadatan penduduk di Kabupaten Buton dapat dilihat pada

Tabel 4.10.

Tabel 4.10. Kepadatan Penduduk Kabupaten Buton Menurut Kecamatan Pada Tahun 2006 – 2007

No.	Kecamatan	Penduduk		Kepadatan	
		2006	2007	2006	2007
1.	Lasalimu	9.900	11.298	30	35
2.	Lasalimu Selatan	15.612	15.008	177	170
3.	Siotapina	12.182	14.822	67	82
4.	Pasarwajo	35.286	36.044	99	101
5.	Wabula	4.900	4.964	95	96
6.	Wolowa	4.037	4.140	62	64
7.	Sampolawa	24.153	22.479	157	146
8.	Batu Atas	8.646	8.861	1.204	1.234
9.	Lapandewa	5.415	8.397	120	186
10.	Batauga	14.254	13.889	188	183
11.	Siompu	8.783	8.913	270	274
12.	Siompu Barat	7.725	7.918	773	792

13.	Kadatua	10.362	9.995	438	422
14.	Kapontori	13.033	13.218	115	117
15.	Gu	18.600	18.443	179	177
16.	Sangia Mambulu	6.897	7.063	690	706
17.	Lakudo	23.850	23.377	106	104
18.	Mawasangka	20.520	20.181	76	74
19.	Mawasangka Timur	7.913	7.392	63	59
20.	Mawasangka Tengah	9.439	8.829	63	59
21.	Talaga Raya	10.150	10.435	142	146
		271.657	275.666	109	111

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka 2008, BPS Kabupaten Buton

Berdasarkan Tabel 4.10 tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Buton menurut kecamatan sangat bervariasi. Ada beberapa kecamatan yang memiliki kepadatan penduduknya yang relatif padat dan ada beberapa kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya relatif rendah. Tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi terdapat pada Kecamatan Batu Atas, yaitu sebesar 1.234 per km², kemudian di Kecamatan Siompu Barat sebesar 792 per km², dan Kecamatan Sangia Mambulu sebesar 706 per km², sedangkan untuk kecamatan yang relatif kecil kepadatan penduduknya terdapat di Kecamatan Lasalimu sebesar 35 km²,

Kecamatan Mawasangka Tengah sebesar 59 km² dan Kecamatan Mawasangka Timur sebesar 59 km².

Dilihat dari aspek kelompok umur penduduk, penduduk Kabupaten Buton tersebar dalam berbagai kelompok umur. Selengkapnya mengenai persebaran kelompok umur penduduk di Kabupaten Buton dapat dilihat pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11. Penduduk Kabupaten Buton Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2007

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	0 – 4	19.319	18.723	38.042
2.	5 – 9	20.737	18.870	39.607
3.	10 – 14	18.498	17.320	35.818
4.	15 – 19	12.700	14.566	27.266
5.	20 – 24	8.677	10.700	19.377
6.	25 – 29	7.907	10.472	18.379
7.	30 – 34	9.681	10.557	20.238
8.	35 – 39	8.894	8.901	17.795
9.	40 – 44	7.654	6.572	14.226
10.	45 – 49	5.232	6.010	11.242

11.	50 – 54	5.236	5.212	10.448
12.	55 – 59	2.481	3.058	5.539
13.	60 – 64	2.859	3.140	5.999
14.	65 ke atas	5.260	6.430	11.690
	Jumlah	135.135	140.531	275.666

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka 2008, BPS Kabupaten Buton

Berdasarkan Tabel 4.11 jumlah penduduk yang relatif besar terdapat pada kelompok usia 0 – 4 tahun sebesar 38.042 jiwa, 5 – 9 tahun sebesar 39.607 jiwa, dan 10 – 14 tahun sebesar 35.818 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang relatif kecil terdapat pada kelompok usia 55 – 59 tahun sebesar 5.539 jiwa dan kelompok usia 60 – 64 tahun sebesar 5.999 jiwa. Sementara jumlah penduduk usia produktif (usia 15 – 49 tahun) relatif sama jumlahnya. Jumlah penduduk laki-laki 135.135 jiwa dan 140.531 perempuan.

Tabel 4.12. Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Penduduk Per Rumah Tangga di Kabupaten Buton Tahun 2007

No.	Kecamatan	Rumah Tangga (KK)	Penduduk (Jiwa)	Penduduk/Rumah Tangga
1.	Lasalimu	2.626	11.298	4
2.	Lasalimu Selatan	3.256	15.008	5
3.	Siotapina	2.766	14.822	5
4.	Pasarwajo	6.643	36.044	5
5.	Wabula	1.152	4.964	4
6.	Wolowa	1.252	4.140	3
7.	Sampolawa	3.366	22.479	7
8.	Batu Atas	1.736	8.861	5
9.	Lapandewa	1.218	8.397	7
10.	Batauga	3.053	13.889	5
11.	Siompu	1.596	8.913	6
12.	Siompu Barat	1.765	7.918	4
13.	Kadatua	2.063	9.995	5
14.	Kapontori	2.744	13.218	5
15.	Gu	4.134	18.443	4

16.	Sangia Mambulu	1.505	7.063	5
17.	Lakudo	5.571	23.377	4
18.	Mawasangka	4.757	20.181	4
19.	Mawasangka Timur	1.727	7.392	4
20.	Mawasangka Tengah	2.093	8.829	4
21.	Talaga Raya	2.065	10.415	5
	Jumlah	57.088	275.666	5

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka 2008, BPS Kabupaten Buton

Berdasarkan Tabel 4.12, jumlah rumah tangga yang paling besar terdapat di Kecamatan Pasarwajo sebesar 6.643 rumah tangga (kepala keluarga) dan di Kecamatan Lakudo sebesar 5.571 rumah tangga (kepala keluarga), sedangkan rumah tangga yang relatif kecil terdapat di Kecamatan Wabula sebesar 1.152 rumah tangga (kepala keluarga) dan Kecamatan Wolowa sebesar 1.252 rumah tangga (kepala keluarga).

B. Partisipasi Masyarakat pada Tahap Persiapan Musrenbang Desa/ Kelurahan

Pada tahapan persiapan ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan, yaitu belum dilaksanakannya musyawarah/rembug masyarakat di tingkat

dusun/RW, Tim penyelenggara belum mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang desa/kelurahan minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan/atau diundang, dan Tim penyelenggara belum membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang desa/kelurahan. Kendala utama yang menjadi penyebab belum dilaksanakannya beberapa kegiatan awal tersebut disebabkan karena sebagian kepala desa/lurah menganggap bahwa proses tersebut di atas memerlukan waktu yang relatif lama, berbelit-belit, dan dianggap kurang praktis. Oleh karena itu, sebagian kepala desa/lurah lebih memilih jalan pintas dengan memperpendek tahapan persiapan proses pelaksanaan Musrenbang, yaitu kepala desa/lurah cukup mengumumkan tahap persiapan Musrenbang kepada ketua RT/RW dan orang-orang tertentu saja.

Tabel 4.13. Perbandingan Proses dan Tahapan Musrenbang Menurut Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri No.0259/M.PPN/I/2005 & 050/166/SJ

No.	Tahapan Musrenbang	Menurut Surat Edaran & No.0259/M.PPN/I/2005 & 050/166/SJ	Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Buton
1.	Persiapan : a. Masyarakat b. Kepala Desa/Lurah c. Tim Penyelenggara	Musyawarah/rembug Menetapkan tim penyelenggara - Menyusun jadwal - Mengumumkan - Membuka pendaftaran - Menyiapkan materi	Tidak musyawarah Menetapkan tim penyelenggara - Menyusun jadwal - Tidak mengumumkan - Tidak membuka pendaftaran - Menyiapkan materi
2.	Pelaksanaan :	- Pendaftaran peserta - Pemaparan Camat - Pemaparan Kades/Lurah - Pemaparan masalah utama - Pemisahan kegiatan yang diselesaikan di desa/kelurahan dan oleh SKPD - Perumusan skala prioritas - Penetapan prioritas kegiatan - Penetapan 3-5 orang perwakilan Musrenbang Kecamatan	- Pendaftaran peserta - Pemaparan Camat - Pemaparan Kades/Lurah - Tidak ada pemaparan masalah utama - Tidak ada pemisahan kegiatan yang diselesaikan di desa/kelurahan dan oleh SKPD - Perumusan skala prioritas - Penetapan prioritas kegiatan - Penetapan 3-5 orang perwakilan musrenbang kecamatan
3.	Keluaran/hasil Musrenbang	a. Dokumen rencana kerja b. Daftar nama delegasi ke Musrenbang Kecamatan c. Berita acara Musrenbang	a. Dokumen rencana kerja b. Daftar nama delegasi ke Musrenbang kecamatan c. Berita acara Musrenbang

Sumber : data lapangan diolah

Keberhasilan Musrenbang Desa/Kelurahan di Kabupaten Buton banyak dipengaruhi oleh tahap persiapan yang dilakukan oleh pemerintah desa/kelurahan bersama-sama masyarakat. Dengan persiapan yang baik maka pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan akan berjalan dengan baik pula. Pada gilirannya Musrenbang desa/kelurahan akan menghasilkan dokumen perencanaan dan kegiatan yang bermanfaat bagi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menghasilkan dokumen perencanaan/kegiatan yang baik dibutuhkan partisipasi masyarakat yang tinggi oleh karena itu masyarakat harus mengetahui maksud dan tujuan Musrenbang desa/kelurahan. Pemahaman masyarakat yang baik mengenai maksud dan tujuan Musrenbang desa/kelurahan dapat memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan persiapan Musrenbang desa/kelurahan. Pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan Musrenbang desa/kelurahan, maksud dan tujuan Musrenbang desa/kelurahan, dan sosialisasi di tempat penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.14

Tabel 4.14. Pengetahuan Responden Mengenai Keberadaan Musrenbang Desa/Kelurahan

No.	Keberadaan Musrenbang	Responden	Persentase
1.	Mengetahui	25	20,83
2.	Mengetahui tapi samar-samar	14	11,67
3.	Belum mengetahui	80	66,67
4	Tidak tahu	1	0,83
	Jumlah	120	100,00

Sumber : data lapangan diolah

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa, sebagian besar responden, yakni 80 responden (66,67 %) memberikan jawaban belum mengetahui mengenai keberadaan Musrenbang, sedangkan sebagian kecil, yakni 1 responden (0,83 %) kurang tahu tentang keberadaan Musrenbang. Kondisi seperti ini menyebabkan masyarakat belum mendapatkan informasi secara jelas mengenai seluk beluk tentang Musrenbang.

Mengingat masyarakat Kabupaten Buton sebagian besar belum memiliki pengetahuan yang benar mengenai Musrenbang maka berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat tentang Musrenbang itu sendiri. Akibatnya adalah masyarakat memiliki respon (tanggapan) yang rendah terhadap kegiatan

Musrenbang di daerah ini. Pemahaman responden mengenai maksud dan tujuan Musrenbang desa/kelurahan di wilayah penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.15, yang menunjukkan bahwa adanya variasi jawaban responden mengenai maksud dan tujuan Musrenbang desa/kelurahan.

Tabel 4.15. Pemahaman Responden Mengenai Maksud dan Tujuan Musrenbang Desa/Kelurahan

No.	Pemahaman Tujuan Musrenbang	Responden	Persentase
1.	Mengerti maksud & tujuan Musrenbang	22	18,33
2.	Masih bingung dan samar-samar	13	10,83
3.	Tidak mengerti sama sekali	85	70,84
4.	Tidak tahu	1	0,83
	Jumlah	120	100,00

Sumber : data lapangan diolah

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yakni 85 responden (70,84 %) memberikan jawaban tidak mengerti sama sekali mengenai maksud dan tujuan Murenbang, sedangkan sebagian kecil responden, yakni 1 responden (0,83 %) tidak tahu tentang maksud dan tujuan diadakannya Musrenbang setiap tahunnya di Kabupaten Buton.

Sosialisasi oleh pemerintah mengenai Musrenbang desa/kelurahan kepada masyarakat memegang peranan penting terhadap keberhasilan pelaksanaan Musrenbang. Sosialisasi dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat tentang pentingnya Musrenbang desa/kelurahan akan memberi dampak yang baik terhadap partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan tersebut. Tanggapan responden mengenai sosialisasi Musrenbang desa/kelurahan kepada masyarakat di wilayah penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.16.

Tabel 4.16. Tanggapan Responden Mengenai Sosialisasi Musrenbang Desa/Kelurahan

No.	Pelaksanaan Sosialisasi	Responden	Persentase
1.	Ada sosialisasi langsung ke masyarakat	2	1,70
2.	Ada sosialisasi terbatas pada tokoh masy.	95	79,16
3.	Ada sosialisai terbatas pada aparat Desa/Kelurahan	3	2,50
4.	Tidak ada sosialisasi di masyarakat	20	16,64

Sumber : data lapangan diolah

Tabel 4.16 menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yakni 95 responden (79,16 %) memberikan jawaban ada sosialisasi terbatas pada tokoh

masyarakat mengenai Musrenbang, sedangkan sebagian kecil responden, yakni 2 responden (1,70 %) mengatakan adanya sosialisasi langsung ke masyarakat mengenai Musrenbang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sosialisasi hanya terbatas kepada tokoh masyarakat saja, itu pun mereka yang dekat dengan kepala desa/lurah. Akibatnya, kegiatan Musrenbang belum dapat diikuti oleh sebagian besar masyarakat di desa/kelurahan.

Selain sebagian besar masyarakat belum mengetahui dan memahami Musrenbang yang dilaksanakan di desa/kelurahan tempat tinggal mereka, ternyata data di lapangan juga menunjukkan bahwa ketika mereka ditanya mengenai sasaran/target dilaksanakannya Musrenbang sebagian besar mereka tidak dapat menjawab mengenai apa yang menjadi sasaran/target diadakannya Musrenbang di desanya/kelurahannya. Pemahaman responden mengenai sasaran atau target dilaksanakannya Musrenbang desa/kelurahan di wilayah penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.17. Tabel di bawah ini menunjukkan adanya variasi jawaban responden terhadap sasaran/target dilaksanakan Musrenbang desa/kelurahan mereka.

Tabel 4.17. Pemahaman Responden Mengenai Sasaran Diadakannya Musrenbang Desa/Kelurahan

No.	Sasaran Musrenbang	Responden	Persentase
1.	Membahas masalah pembangunan	21	17,51
2.	Sekedar kumpul-kumpul saja	35	29,16
3.	Mengikuti perintah Kades/Lurah	42	35,00
4.	Tidak tahu	22	18,33
	Jumlah	120	100,00

Sumber : data lapangan diolah

Tabel 4.17 menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yakni 42 responden (35,00 %) memberikan jawaban sasaran/target mengikuti Musrenbang desa/kelurahan karena adanya perintah kepala desa/lurah, bukan karena ingin membahas masalah-masalah pembangunan desa/kelurahan, sedangkan sebagian kecil responden, yakni 21 responden (17,51 %) mengatakan bahwa mereka mengikuti Musrenbang karena akan membahas mengenai masalah-masalah pembangunan di desa/kelurahan sekaligus menyusun program-program pembangunan desa/kelurahan.

Rendahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai keberadaan Musrenbang serta belum diketahuinya sasaran/target diadakannya Musrenbang

oleh sebagian besar masyarakat di daerah ini berdampak pada rendahnya keterlibatan masyarakat dalam mempersiapkan dilaksakannya kegiatan Musrenbang. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam mempersiapkan Musrenbang desa/ kelurahan memberikan arti yang penting sehingga masyarakat terpenggil dan sadar untuk membahas agenda mengenai masalah-masalah pembangunan dan merencanakan program pembangunan desa/kelurahan dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan ke arah yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Keterlibatan masyarakat dalam mempersiapkan Musrenbang desa/kelurahan di wilayah peneltian dapat dilihat pada tabel 4.18

Tabel 4.18. Keterlibatan Responden dalam Persiapan Musrenbang Desa/Kelurahan

No.	Keterlibatan Persiapan Musrenbang	Responden	Persentase
1.	Terlibat penuh setiap ada Musrenbang	10	8,33
2.	Kurang terlibat/sekali-kali	15	12,50
3.	Tidak pernah terlibat	95	79,17
4.	Tidak tahu	1	0,83
	Jumlah	120	100,00

Sumber : data lapangan diolah

Tabel 4.18 menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yakni 95 responden (79,17 %) memberikan jawaban tidak pernah terlibat dalam persiapan Musrenbang, sedangkan sebagian kecil responden, yakni 1 responden (0,83 %) mengatakan tidak tahu dalam setiap persiapan dalam rangka kegiatan Musrenbang desa/kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam persiapan dilaksanakannya kegiatan Musrenbang masih sangat rendah, bahkan mereka seringkali mengatakan bahwa forum Musrenbang adalah forum yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Partisipasi masyarakat secara keseluruhan dalam forum Musrenbang juga dapat dilihat dari keterlibatannya banyak pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*), seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda (karang taruna), organisasi sosial-keagamaan (Majelis Ta'lim), organisasi sosial-kemasyarakatan, LSM setempat, dan lain-lain. Keterlibatan seluruh komponen masyarakat tersebut, terutama dikaitkan dengan tahap persiapan Musrenbang yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan forum Musrenbang itu sendiri. Sebaiknya, apabila partisipasi komponen masyarakat tersebut rendah dalam mempersiapkan pelaksanaan Musrenbang, terlebih persiapan itu hanya dibebankan kepada kepala desa/lurah beserta aparatnya maka pelaksanaan forum Musrenbang akan mengalami banyak kendala dan sulit untuk menghasilkan

program-program pembangunan desa/kelurahan secara baik. Keterlibatan para pihak (unsur-unsur masyarakat, LSM, BPD, dll.) dalam persiapan Musrenbang desa/kelurahan di wilayah penelitian dapat dilihat pada tabel 4.19. Tabel ini menunjukkan adanya variasi jawaban responden terhadap keterlibatan para pihak dalam persiapan pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan.

Tabel 4.19. Keterlibatan Para Pihak Menurut Responden Dalam Persiapan Untuk Musrenbang Desa/Kelurahan

No.	Keterlibatan Para Pihak (<i>Stakeholders</i>) Dalam Persiapan Musrenbang	Responden	Persentase
1.	Seluruh unsur masyarakat (masy., LSM, LPM, BPD, tokoh masyarakat, dll.)	5	4,17
2.	Hanya pemuka masy./agama/adat	35	29,16
3.	Aparat pemerintah	75	62,50
4.	Tidak jelas keterwakilannya	5	4,17
	Jumlah	120	100,00

Sumber : data lapangan diolah

Tabel 4.19 menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yakni 75 responden (62,50 %) memberikan jawaban hanya aparat pemerintah yang terlibat dalam persiapan Musrenbang, sedangkan sebagian kecil responden, yakni 5 responden (4,17 %) mengatakan tidak jelas keterwakilannya dalam persiapan pelaksanaan Musrenbang sehingga tahap persiapan Musrenbang ini belum berjalan dengan baik.

Selain tanggapan responden mengenai keterlibatan berbagai pihak dalam persiapan Musrenbang desa/kelurahan, faktor lain yang perlu mendapat perhatian dalam persiapan Musrenbang desa/kelurahan adalah pemahaman responden terhadap pentingnya kegiatan Musrenbang desa/kelurahan. Adanya pemahaman masyarakat yang baik mengenai pentingnya dilaksanakannya Musrenbang desa/kelurahan akan mendorong masyarakat berpartisipasi dan mensukseskan kegiatan Musrenbang, sehingga akan memberikan manfaat bagi masyarakat itu sendiri. Tanggapan responden mengenai pentingnya kegiatan Musrenbang desa/kelurahan di wilayah penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.20.

Tabel 4.20. Tanggapan Awal Responden Mengenai Pentingnya Kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan

No.	Pentingnya/Urgensi Kegiatan Musrenbang	Responden	Persentase
1.	Sangat penting	8	6,67
2.	Penting	25	20,83
3.	Kurang penting	75	62,50
4.	Tidak penting	12	10,00
	Jumlah	120	100,00

Sumber : data lapangan diolah

Tabel 4.20 menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yakni 75 responden (62,50 %) memberikan jawaban kurang penting dilaksakannya kegiatan Musrenbang, sedangkan sebagian kecil responden, yakni 8 responden (6,67 %) mengatakan sangat penting diadakannya kegiatan Musrenbang. Data ini menunjukkan bahwa pemahaman responden mengenai semua kegiatan persiapan pelaksanaan Musrenbang masih sangat rendah sehingga tujuan dan sasaran dalam Musrenbang akan menjadi sulit dicapai. Padahal tahap persiapan Musrenbang memegang peranan penting karena pada tahap inilah yang menjadi indikator keterlibatan masyarakat pada tahap pelaksanaan Musrenbang.

C. Partisipasi Masyarakat pada Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kelurahan

Pada tahap pelaksanaan ada beberapa kegiatan yang seharusnya dilaksanakan, tetapi kenyataannya belum dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan tersebut antara lain; pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa/kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, misalnya ketua kelompok tani, komite sekolah, kepala dusun, dan lain-lain. Kegiatan ini belum dapat dilaksanakan sebagai akibat dari berbagai kegiatan pada tahap persiapan Musrenbang yang belum dihadiri oleh semua komponen dan perwakilan masyarakat desa/kelurahan. Peserta yang hadir pada umumnya adalah

perangkat desa, ketua RT/RW, dan orang-orang tertentu saja yang dekat dengan kepala desa/lurah, sedangkan masyarakat yang lain kurang aktif dalam kegiatan persiapan ini. Pada umumnya mereka memiliki anggapan bahwa kegiatan persiapan pelaksanaan Musrenbang merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh perangkat desa/kelurahan.

Selain itu, kegiatan lain pada tahap pelaksanaan yang belum dilaksanakan adalah berkaitan dengan pemisahan kegiatan berdasarkan : a) kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa/kelurahan, dan b) kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan dibahas dalam Musrenbang tahunan kecamatan. Belum dilaksanakannya kegiatan ini disebabkan karena pada setiap kegiatan Musrenbang tidak pernah dihadiri oleh perwakilan SKPD sehingga tidak ada perbedaan kegiatan pembangunan yang akan dibiayai oleh SKPD dan ditanggung oleh swadaya masyarakat. Selain itu, pada umumnya masyarakat yang menghadiri kegiatan Musrenbang hanya menyampaikan usulan-usulan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa membedakan dan memisahkan program pembangunan desa/kelurahan mana yang nantinya dibebankan pada pemerintah daerah dan program pembangunan desa/kelurahan mana yang dikerjakan dan dibiayai oleh swadaya masyarakat.

Tahap pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan merupakan tahap inti dari keseluruhan rangkaian dilaksanakannya Musrenbang desa/kelurahan. Tahap ini juga menentukan keberhasilan dari Musrenbang desa/kelurahan, bahkan tahap ini merupakan tahap yang membicarakan substansi Musrenbang desa/kelurahan. Pada tahap pelaksanaan Musrenbang ini akan dilihat indikator partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang mulai dari keterlibatan secara penuh semua komponen masyarakat dalam mensukseskan forum Musrenbang, motivasi kehadiran masyarakat dalam mengikuti Musrenbang, keaktifan masyarakat dalam menyampaikan gagasan/ide dan usulan program pembangunan desa/kelurahan, relevansi gagasan/ide dan usulan program terhadap persoalan-persoalan pembangunan di desa/kelurahan, keterwakilan usulan program dengan kebutuhan masyarakat serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap semua usulan program pembangunan di desa/kelurahan.

Berkaitan dengan tingkat partisipasi semua unsur/komponen masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang desa/kelurahan mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh pendidik, LPM, BPD, LSM, organisasi sosial-keagamaan di desa/kelurahan, organisasi sosial-kemasyarakatan desa/kelurahan, LSM, dan lain-lain menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan forum Musrenbang dalam merumuskan

program-program pembangunan di desa/kelurahan. Untuk melihat tingkat keberhasilan dan partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan kegiatan forum Musrenbang di Kabupaten Buton dapat dilihat pada Tabel 19 sampai Tabel 28 berikut ini secara berturut-turut.

Tabel-tabel tersebut menunjukan bahwa adanya kecenderungan pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan perlu ditingkatkan kualitasnya sebagai akibat rendahnya keterlibatan semua komponen masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang.

Alasan dan keterlibatan responden dari berbagai unsur dan kalangan masyarakat dalam mengikuti kegiatan forum Musrenbang di daerah penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.21. Tabel ini menunjukkan bahwa terdapat jawaban responden yang bervariasi ketika mereka memberikan tanggapan mengenai alasan dan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang desa/kelurahan.

Tabel 4.21. Tanggapan Responden Mengenai Alasan dan Keterlibatan Pihak-Pihak Dalam Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan

No.	Keterlibatan Responden Dalam Pelaksanaan Musrenbang	Responden	Persentase
1.	Terlibat penuh karena kesadaran sendiri	15	12,50
2.	Sekedar memenuhi undangan kades/lurah	80	66,67
3.	Sekedar ikut-ikutan warga lain	21	17,50
4.	Terlibat karena takut dengan kades/lurah	4	3,33
	Jumlah	120	

Sumber : data lapangan diolah

Tabel 4.21 menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yakni 80 responden (66,67 %) memberikan jawaban keterlibatan pihak-pihak dalam pelaksanaan Musrenbang hanya sekedar memenuhi undangan Kades/Lurah, sedangkan sebagian kecil responden, yakni 4 responden (3,33 %) mengatakan terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang karena takut oleh Kades/Lurah. Data ini menunjukkan bahwa keterlibatan responden masih sangat rendah dan kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang tidak memberikan kontribusi terhadap perumusan program-program pembangunan.

Berkaitan dengan keterlibatan unsur-unsur masyarakat dalam Musrenbang desa/kelurahan selama ini menunjukkan kecenderungan bahwa pelaksanaan

Musrenbang desa/kelurahan belum berjalan optimal dikarenakan peran dominan dari kepala desa/lurah dalam memobilisasi masyarakat dalam mengikuti Musrenbang desa/kelurahan. Perlu dicatat bahwa makna mobilisasi masyarakat sangat berbeda dengan makna partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, di masa mendatang yang perlu ditingkatkan adalah partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang, bukan mobilisasi massa. Dari segi jumlah masyarakat yang hadir relatif besar, tetapi dari segi kontribusi mereka terhadap perumusan program-program pembangunan desa/kelurahan relatif rendah. Kondisi ini dapat menyebabkan keluaran (*output*) Musrenbang memiliki kualitas yang rendah dan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Unsur-unsur masyarakat di desa/kelurahan dan keterlibatannya dalam pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan di daerah penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.22.

Tabel 4.22. Tanggapan Responden mengenai Unsur-Unsur Masyarakat yang Terlibat dalam Musrenbang Desa/Kelurahan

No.	Unsur Masyarakat yang Terlibat Dalam Musrenbang	Responden	Persentase
1.	Seluruh unsur masyarakat	5	4,17
2.	Hanya pemuka masyarakat saja	25	20,83
3.	RT dan RW saja	15	12,50
4.	Orang-orang tertentu yang ditunjuk Kades	75	62,50
	Jumlah	120	100,00

Sumber : data lapangan diolah

Tabel 4.22 menunjukkan bahwa sebagian besar responden, 75 responden (62,50 %) memberikan jawaban bahwa unsur-unsur masyarakat yang terlibat dalam Musrenbang adalah orang-orang tertentu yang ditunjuk oleh kepala desa/lurah, sedangkan sebagian kecil responden, yakni 5 responden (4,17 %) mengatakan bahwa seluruh unsur masyarakat terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan forum Musrenbang desa/kelurahan di daerah ini masih perlu diperbaiki atau ditenahi. Kehadiran dan keterlibatan orang-orang tertentu saja yang dekat dengan kepala desa/lurah tidak dapat memberikan kontribusi yang baik untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam merumuskan program-program pembangunan

desa/kelurahan. Bahkan sebaliknya, rumusan program-program pembangunan desa/kelurahan yang mereka buat cenderung bersifat parsial dan hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu saja.

Selain unsur-unsur masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Musrenbang, terdapat faktor lain yang juga memegang peranan penting dalam pelaksanaan Musrenbang, yakni faktor motivasi responden yang hadir dalam pelaksanaan Musrenbang. Rendahnya kehadiran masyarakat dalam Musrenbang mengakibatkan keluaran Musrenbang (*outputnya*) dalam bentuk program-program pembangunan desa/kelurahan kurang aspiratif dan kurang menyentuh pada kebutuhan nyata masyarakat luas

. Motivasi kehadiran responden dalam mengikuti pelaksanaan kegiatan Musrenbang desa/kelurahan di daerah penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.23. Tabel ini menunjukkan adanya variasi jawaban responden mengenai apa yang menjadi motivasi mereka mengikuti pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan.

Tabel 4.23. Motivasi Kehadiran Responden dalam Musrenbang Desa/Kelurahan

No.	Motivasi Kehadiran Responden	Responden	Persentase
1.	Kesadaran karena kegiatan ini penting	7	5,83
2.	Sekedar ikut-ikutan warga lain	23	19,17
3.	Sekedar memenuhi undangan kades	87	72,50
4.	Hadir karena takut dengan Kades	2	1,67
	Jumlah	120	100,00

Sumber : data lapangan diolah

Tabel 4.23 menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yakni 88 responden (73,33 %) memberikan jawaban bahwa motivasi kehadiran mereka dalam Musrenbang Desa/Kelurahan hanya sekedar memenuhi undangan kepala desa/lurah, sedangkan sebagian kecil responden, yakni 2 responden (1,67 %) mengatakan hadir karena takut kades. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas program-program pembangunan desa/kelurahan yang dihasilkan kurang baik dan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat luas.

Berkaitan dengan tingkat keaktifan masyarakat dalam Musrenbang desa/kelurahan dalam menyampaikan gagasan/ide pada saat pelaksanaan Musrenbang menunjukkan kecenderungan (*trend*) yang belum optimal. Selama ini peranserta masyarakat masih didominasi oleh sebagian kecil masyarakat. Selain

itu, faktor rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya motivasi mengikuti kegiatan Musrenbang juga berpengaruh terhadap usulan program-program pembangunan desa/kelurahan. Kedua faktor ini mempengaruhi tingkat keaktifan responden dalam menyampaikan gagasan/ide-ide sebagai bentuk untuk mengusulkan program dan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat luas. Keaktifan masyarakat dalam mengemukakan gagasan/ide dan usulan program dan kegiatan pembangunan desa/kelurahan di wilayah penelitian dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 4.24. Keaktifan Responden dalam Menyampaikan Gagasan Usulan Saat Musrenbang Desa/Kelurahan Berlangsung

No.	Keaktifan Responden Dalam Menyampaikan Usulan	Responden	Persentase
1.	Semua yang hadir aktif	2	1,67
2.	Sebagian besar aktif	3	2,50
3.	Sebagian kecil aktif	98	81,67
4.	Masyarakat diam, Kades yang aktif	17	14,16
	Jumlah	120	100,00

Sumber : data lapangan diolah

Tabel 4.24 menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yakni 98 responden (81,67 %) memberikan jawaban bahwa sebagian kecil peserta

Musrenbang aktif dalam menyampaikan pandangan dan usulan saat Musrenbang Desa/Kelurahan berlangsung, sedangkan sebagian kecil responden, yakni 2 responden (1,67 %) mengatakan semua yang hadir aktif dalam mengemukakan gagasan/ide dan usulan program dan kegiatan-kegiatan pembangunan di desa/kelurahan. Data ini mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang sangat rendah, tercermin dari sebagian besar masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan hanya diam (pasif). Akibatnya, semua program dan kegiatan pembangunan desa/kelurahan hanya dihasilkan oleh pemikiran sebagian kecil masyarakat dan pemikiran itu tidak mewakili pemikiran masyarakat secara luas.

Aspek lain yang memegang peranan penting terhadap keberhasilan pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan adalah berkaitan dengan relevansinya antara usulan program dan kegiatan pembangunan desa/kelurahan dengan kebutuhan mendesak masyarakat. Idealnya bahwa usulan program dan kegiatan dalam Musrenbang yang diajukan oleh peserta Musrenbang sehingga dapat menjawab semua permasalahan masyarakat yang ada di desa/kelurahan. Tabel 25 menunjukkan adanya variasi jawaban responden mulai dari responden menjawab bahwa usulan yang dikemukakan dalam Musrenbang itu relevan (sesuai) dengan kondisi kebutuhan dan aspirasi masyarakat sampai pada jawaban responden yang

mengatakan bahwa usulan yang disampaikan dalm forum Musrenbang itu tidak relevan (tidak sesuai) dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat karena usulan itu diarahkan oleh kepala desa/lurah.

Tabel 4.25. Relevansi Tanggapan dan Usulan Program Dari Responden Dengan Kebutuhan Mendesak Masyarakat Pada Musrenbang Desa/Kelurahan

No.	Relevansi Usulan	Responden	Persentase
1.	Relevan (sesuai)	7	5,83
2.	Sebagian relevan, sebagian tidak relevan	31	25,83
3.	Belum relevan sama sekali	79	65,84
4.	Tidak relevan karena arahan Kades	3	2,50
	Jumlah	120	120

Sumber : data lapangan diolah

Tabel 4.25 menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yakni 79 responden (65,84 %) memberikan jawaban bahwa usulan program dan kegiatan pembangunan yang disampaikan oleh peserta Musrenbang belum relevan (belum sesuai) dengan kebutuhan mendesak masyarakat, sedangkan sebagian kecil responden, yakni 7 responden (5,83 %) mengatakan bahwa usulan yang disampaikan peserta Musrenbang adalah relevan dengan kondisi kebutuhan dan aspirasi masyarakat luas serta terdapat 3 responden (2,50 %) mengatakan bahwa usulan yang disampaikan peserta Musrenbang itu adalah arahan dan pesan

kepala desa/lurah, jadi bukan usulan pribadi dan bukan atas nama masyarakat luas.

Mengingat karena sebagian besar usulan program dan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang disampaikan oleh peserta Musrenbang belum relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat maka berdampak pada tingkat penerimaan masyarakat terhadap usulan program dan kegiatan pembangunan desa/kelurahan tersebut. Sehingga kurang mewakili aspirasi masyarakat luas yang dapat dipastikan pula bahwa usulan program pembangunan tersebut akan ditolak oleh masyarakat dan kurang direspon oleh masyarakat luas.

Tingkat penerimaan masyarakat terhadap berbagai usulan program dan kegiatan pembangunan oleh peserta Musrenbang di wilayah penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.26. Tabel ini menunjukkan bahwa terdapat variasi jawaban responden mengenai tingkat penerimaan usulan program pembangunan oleh masyarakat mulai dari jawaban menerima dan sangat mendukung usulan program pembangunan desa/kelurahan yang disampaikan peserta Musrenbang sampai pada jawaban tidak mau menerima dan mendukung serta jawaban tidak tahu.

Tabel 4.26. Tingkat Penerimaan Masyarakat Terhadap Semua Usulan Program Pembangunan pada Musrenbang Desa/Kelurahan

No.	Respon Responden	Responden	Persentase
1.	Sangat mendukung	3	2,50
2.	Kurang mendukung	85	70,83
3.	Tidak mendukung	7	5,83
4.	Terserah Kades	23	19,17
	Jumlah	120	100,00

Sumber : data lapangan diolah

Tabel 4.26 menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yakni 85 responden (70,83 %) memberikan jawaban bahwa masyarakat tidak mau menerima dan tidak mendukung semua usulan program pembangunan pada Musrenbang Desa/Kelurahan yang disampaikan oleh peserta Musrenbang, sedangkan sebagian kecil responden 3 responden (2,50 %) mengatakan sangat mendukung semua usulan program pembagunan desa/kelurahan yang disampaikan oleh peserta Musrenbang. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan di tingkat desa/kelurahan belum berhasil merumuskan program-program pembangunan yang partisipatif dan aspiratif

sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

D. Keluaran (*Output*) Musrenbang Desa/Kelurahan

Faktor lain yang memegang peranan penting dalam Musrenbang desa/kelurahan adalah berkaitan dengan hasil dokumen perencanaan yang baik yang kelak dapat bermanfaat bagi masyarakat luas di tingkat desa/kelurahan. Hasil (keluaran) Musrenbang desa/kelurahan ini tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan tahap persiapan dan pelaksanaan Musrenbang itu sendiri. Apabila persiapan dan pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan berjalan dengan baik maka tentu dapat menghasilkan keluaran (hasil) yang baik pula menurut Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 0259/M.PPN/I/2005 dan 050/166/SJ tentang Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan bahwa Musrenbang desa/kelurahan dapat menghasilkan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan yang berisi: (a) prioritas kegiatan pembangunan skala desa/kelurahan yang akan didanai oleh Alokasi Dana Desa dan atau swasta, (b) prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan kode

desa/kelurahan dan kecamatan dan masih akan dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan.

Tanggapan responden terhadap keluaran (hasil) Musrenbang desa/kelurahan dapat dilihat pada Tabel 4.27 dan Tabel 4.28. Tingkat kualitas hasil Musrenbang yang dilaksanakan di desa/kelurahan di daerah penelitian dapat dilihat pada tabel 4.27. Tabel ini menunjukkan bahwa terdapat variasi jawaban responden mulai dari hasil Musrenbang itu berkualitas (baik) sampai jawaban yang mengatakan bahwa hasil Musrenbang kurang baik (kurang berkualitas) karena dinilai tidak sesuai dengan harapan masyarakat luas.

Tabel 4.27. Tanggapan Responden mengenai Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan

No.	Hasil Musrenbang	Responden	Persentase
1.	Baik, Sesuai harapan masy.	10	8,33
2.	Kurang baik karena hanya sebagian sesuai	25	20,83
3.	Tidak baik karena hanya formalitas saja	83	69,17
4.	Tidak tahu	2	1,67
	Jumlah	120	100,00

Sumber : data lapangan diolah

Tabel 4.27 menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yakni 83 responden (69,17 %) memberikan jawaban bahwa hasil musrenbang

desa/kelurahan adalah tidak baik karena hanya formalitas saja, sedangkan sebagian kecil responden, yakni 10 responden (8,33 %) mengatakan bahwa hasil Musrenbang yang di laksanakan di desa/kelurahan adalah baik karena sesuai harapan masyarakat serta sebagian kecil responden lainnya, yakni 2 responden (1,67 %) mengatakan tidak tahu. Hal ini menunjukkan bahwa Musrenbang desa/kelurahan yang dilaksanakan di daerah ini belum berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan pula bahwa banyak kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan.

Mengingat hasil Musrenbang desa/kelurahan yang dinilai kurang berkualitas maka sudah dapat dipastikan bahwa hasil Musrenbang desa/kelurahan tersebut tidak efektif untuk menyerap aspirasi masyarakat luas. Selain itu, hasil Musrenbang yang dinilai kurang berkualitas berdampak pada sulitnya pemerintah melaksanakan hasil-hasil Musrenbang desa/kelurahan tersebut. Tingkat efektivitas pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan dalam menyerap aspirasi masyarakat desa/kelurahan di wilayah penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.28.

Tabel 4.28. Efektivitas Musrenbang Desa/Kelurahan dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Desa/Kelurahan

No.	Efektivitas Musrenbang	Responden	Persentase
1.	Sudah efektif menyerap aspirasi dan kebutuhan	10	8,33
2.	Kurang efektif karena terkesan dipaksakan	75	62,50
3.	Tidak efektif karena dianggap rutinitas	34	28,34
4	Tidak tahu	1	0,83
	Jumlah	120	100,00

Sumber : data lapangan diolah

Tabel 4.28 menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yakni 75 responden (62,50 %) memberikan jawaban bahwa pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan dinilai kurang efektif karena terkesan dipaksakan, sedangkan sebagian kecil responden, yakni 10 responden (8,33 %) mengatakan bahwa pelaksanaan Musrenbang dinilai sudah efektif menyerap aspirasi dan kebutuhan serta sebagian kecil responden lainnya, yakni 1 responden (0,83 %) mengatakan tidak tahu apakah pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan sudah efektif atau belum efektif untuk menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang menurut masyarakat hanya sebagai kegiatan rutinitas yang hasilnya belum mencerminkan keinginan masyarakat luas.

Akibatnya, pelaksanaan Musrenbang dari tahun ke tahun kurang mendapatkan apresiasi masyarakat karena belum dapat menjadi wadah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

E. Manfaat (*Outcomes*) Musrenbang Desa/Kelurahan

Aspek lainnya yang memiliki makna dan memegang peranan penting dari keseluruhan rangkaian pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan terletak pada manfaat (*outcomes*) yang dapat diperoleh masyarakat desa/kelurahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan. Tujuan akhir dilaksakannya Musrenbang desa/kelurahan adalah berkaitan dengan peningkatan kemajuan pembangunan desa/kelurahan, baik di bidang ekonomi, politik, sosial-budaya, dan keamanan-ketertiban. Filosofi dan spirit diadakannya kegiatan Musrenbang desa/kelurahan dari tahun ke tahun adalah berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Masyarakat akan merasakan dampak dari Musrenbang apabila masyarakat itu sendiri merasakan adanya perubahan kesejahteraan yang ditunjukkan dengan indikator : meningkatnya pendapatan keluarga, derajat kesehatan, pendidikan, dan indikator kesejahteraan lainnya.

Manfaat (*outcomes*) dan tanggapan dilaksanakannya Musrenbang desa/kelurahan di wilayah penelitian selama ini dapat dilihat pada Tabel 4.29 sampai Tabel 4.31.

Tabel 4.29. Tanggapan Responden Mengenai Tingkat Manfaat Musrenbang Desa/Kelurahan Dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

No.	Tingkat Manfaat Musrenbang	Responden	Persentase
1.	Sangat bermanfaat	12	10,00
2.	Bermanfaat	20	16,66
3.	Kurang bermanfaat	81	67,51
4.	Tidak bermanfaat	7	5,83
	Jumlah	120	100,00

Sumber : data lapangan diolah

Tabel 4.29 menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yakni 81 responden (67,51 %) memberikan jawaban pelaksanaan dan hasil Musrenbang desa/kelurahan kurang bermanfaat karena belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa/kelurahan, sedangkan sebagian kecil, yakni Musrenbang 2 responden (5,83 %) mengatakan bahwa pelaksanaan dan hasil Musrenbang desa/kelurahan sangat tidak bermanfaat. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan perlu dibenahi dan diperbaiki mulai dari proses persiapan sampai pada pelaksanaan. 20 responden (16,66 %) menjawab bahwa hasil dan pelaksanaan Musrenbang memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat desa/kelurahan.

Selain hasil dan pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan pembangunan masyarakat desa/kelurahan, juga dapat berpengaruh terhadap kemajuan pembangunan masyarakat desa/kelurahan baik pembangunan fisik maupun non fisik. Keterkaitan dan pengaruh pelaksanaan dan hasil Musrenbang desa/kelurahan terhadap kemajuan pembangunan masyarakat desa/kelurahan di wilayah penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.30.

Tabel 4.30. Keterkaitan Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dengan Kemajuan Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan

No.	Keterkaitan Kegiatan Musrenbang	Responden	Persentase
1.	Ada korelasi positif terhadap kemajuan pemb.	10	8,33
2.	Ada korelasi tetapi kecil, pemb.lambat	25	20,83
3.	Belum ada korelasinya dgn pembangunan	83	69,17
4.	Tidak ada korelasi	2	1,67
	Jumlah	120	100,00

Sumber : data lapangan diolah

Tabel 4.30 menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yakni 85 responden (70,84 %) memberikan jawaban bahwa belum ada keterkaitan pelaksanaan dan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang diadakan di daerah ini dengan kemajuan pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan, sedangkan sebagian

kecil responden, yakni 10 responden (8,33 %) mengatakan bahwa ada korelasi positif antara pelaksanaan dan hasil Musrenbang selama ini dengan kemajuan pembangunan masyarakat desa/kelurahan. Sebagian kecil responden yakni 2 responden (1,67 %) mengatakan tidak ada korelasi apakah pelaksanaan dan hasil Musrenbang selama ini memiliki keterkaitan dengan kemajuan pembangunan masyarakat desa/kelurahan.

Pelaksanaan dan hasil Musrenbang desa/kelurahan berkaitan pula dengan tingkat kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan. Pelaksanaan dan hasil Musrenbang desa/kelurahan yang baik maka sudah dapat dipastikan bahwa pelaksanaan dan hasil Musrenbang akan dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan di daerah ini. Musrenbang yang kurang aspiratif terhadap kepentingan masyarakat tidak ada pengaruhnya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan. Keterkaitan hasil dan pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan selama ini dengan tingkat kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan dapat dilihat pada Tabel 4.31.

Tabel 4.31. Keterkaitan Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa/Kelurahan

No.	Keterkaitan Hasil Musrenbang	Responden	Persentase
1.	Sudah meningkatkan kesejahteraan masy.	50	41,67
2.	Belum meningkatkan kesejahteraan masy.	56	46,66
3.	Tidak meningkatkan kesejahteraan masy.	1	0,83
4.	Kesejahteraan masy. menjadi menurun	13	10,84
	Jumlah	120	100,00

Sumber : data lapangan diolah

Tabel 4.31 menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yakni 56 responden (46,66 %) memberikan jawaban bahwa hasil dan pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan selama ini belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan, sedangkan sebagian kecil responden, yakni 1 responden (0,83 %) mengatakan bahwa hasil dan pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan, 50 responden (41,67 %) memberikan jawaban bahwa hasil dan pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan.

F. Pembahasan Hasil Penelitian

Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Buton, yakni faktor internal masyarakat dan faktor eksternal masyarakat. Untuk lebih jelasnya uraian mengenai kedua faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Faktor Internal Masyarakat

Secara umum, rendahnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang paling mendasar adalah berkaitan dengan faktor internal masyarakat itu sendiri. Ada beberapa macam faktor internal yang dimaksudkan dalam penelitian ini, antara lain : pengetahuan masyarakat tentang Musrenbang masih sangat kurang, persepsi masyarakat terhadap Musrenbang, terutama dikaitkan dengan manfaat Musrenbang masih rendah, dan kesibukan masyarakat untuk mencari nafkah pada saat pelaksanaan Musrenbang. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Soetrisno (1995) bahwa yang lebih penting dalam pembangunan adalah bagaimana pemerintah dapat meyakinkan masyarakat bahwa dengan ikut berpartisipasi dalam pembangunan, mereka akan mampu meningkatkan harkat hidup. Selanjutnya, dikemukakan pula bahwa ada kaitan yang erat antara partisipasi dengan insentif. Tanpa suatu insentif

maka partisipasi itu berubah maknanya dari suatu keinginan masyarakat untuk ikut secara sukarela dalam suatu kegiatan yang dianggapnya dapat memperbaiki harkat hidup masyarakat dan dirinya sendiri menjadi suatu tindakan paksaan. Dengan kata lain, faktor internal masyarakat berkaitan dengan kesadaran masyarakat, sedangkan tekanan dan paksaan oleh pemerintah terhadap keterlibatannya masyarakat dalam pembangunan dikategorikan sebagai mobilisasi bukan partisipasi.

Berkaitan dengan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai Musrenbang ini sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Pada umumnya masyarakat di Kabupaten Buton, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan berpendidikan SD dan sederajat, bahkan di beberapa tempat di wilayah pedesaan yang terpencil masyarakatnya masih ada yang buta huruf. Kondisi ini jelas sangat berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat terhadap Musrenbang. Bagi masyarakat Kabupaten Buton, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan/ di daerah terpencil menganggap bahwa yang terpenting adalah mereka dapat hidup dan setiap hari bekerja untuk mencari nafkah. Kalaupun masyarakat tersebut diundang untuk menghadiri kegiatan Musrenbang, mereka cenderung pasif dan hanya mendengarkan penjelasan dari Kepala Desa. Ketika mereka diberikan kesempatan bertanya dan mengajukan usulan program pembangunan di desanya,

mereka lebih memilih diam dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Desa. Walaupun ada beberapa tokoh masyarakat yang memberikan usulan program pembangunan, tetapi seringkali usulan tersebut belum mencerminkan aspirasi masyarakat luas.

Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya Musrenbang ini berdampak pada hasil Musrenbang yang tidak maksimal sehingga target dan tujuan dari Musrenbang dianggap belum berhasil. Meskipun dalam kegiatan Musrenbang sudah selesai dilaksanakan dan telah menetapkan program-program pembangunan, tetapi dari sisi kepentingan masyarakat luas masih dirasakan belum menunjukkan keterwakilan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberhasilan Musrenbang dapat dicapai dengan dukungan pengetahuan masyarakat yang memadai untuk mensukseskan kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan di seluruh desa dan kelurahan. Kondisi ini juga dikemukakan oleh Dwiyanto *et al.* (2003) yang menemukan data bahwa partisipasi individu dalam kegiatan kemasyarakatan dapat dilihat dari tingkat pengetahuannya mengenai keberadaan kegiatan-kegiatan publik yang berada di lingkungannya. Asumsinya adalah semakin banyak individu yang mengetahui ada tidaknya kegiatan publik, semakin tinggi partisipasinya.

Ada perbedaan pengetahuan tentang Musrenbang antara masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan dan wilayah kelurahan. Masyarakat yang tinggal di wilayah kelurahan cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik daripada masyarakat di wilayah pedesaan sehingga pelaksanaan kegiatan Musrenbang lebih terlaksana dengan baik. Kegiatan diskusi dan penyampaian usulan program-program pembangunan oleh masyarakat kelurahan pada kegiatan Musrenbang lebih tepat sasaran dan menyentuh pada kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, berdasarkan wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa secara umum dapat dikatakan usulan program-program pembangunan yang diajukan pada kegiatan Musrenbang lebih banyak berasal dari pemuka masyarakat dan aparat pemerintah desa/kelurahan setempat.

Berkaitan dengan adanya persepsi masyarakat yang menganggap bahwa Musrenbang belum memberikan manfaat bagi masyarakat menunjukkan bahwa kegiatan Musrenbang selama ini belum terlaksana dengan baik. Ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan setiap tahunnya hanyalah merupakan kegiatan rutinitas pemerintah. Meskipun demikian, berdasarkan wawancara dengan beberapa pemuka masyarakat dan aparat pemerintah desa dan kelurahan mengatakan bahwa kegiatan Musrenbang sangat membantu masyarakat dan pemerintah untuk menyusun program

pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi pemuka masyarakat dan aparat pemerintah desa dan kelurahan, kegiatan Musrenbang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan dari bawah (*bottom-up*) dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara lainnya menunjukkan bahwa meskipun kegiatan Musrenbang telah dilaksanakan di desa dan kelurahan setiap tahunnya, tetapi kegiatan tersebut masih dirasakan belum maksimal untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat luas. Seringkali masyarakat bersikap apatis ketika usulan dan aspirasi yang disampaikan pada kegiatan Musrenbang belum direalisasikan oleh pemerintah. Akibatnya, ketika masyarakat mendengar di desanya atau di kelurahannya ada kegiatan Musrenbang mereka cenderung tidak mau menghadiri kegiatan tersebut. Sebaliknya, mereka menganggap bahwa kegiatan Musrenbang adalah kegiatan pemerintah, yakni kegiatan yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah desa dan kelurahan.

Faktor pengetahuan masyarakat mengenai Musrenbang masih rendah, faktor persepsi masyarakat terhadap Musrenbang yang belum positif, kesibukan masyarakat untuk mencari nafkah dan merupakan kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang. Anggapan bahwa Musrenbang belum dapat

memberikan manfaat bagi masyarakat. Pola berpikir masyarakat demikian inilah yang ditemukan oleh peneliti di lapangan dan masyarakat yang memiliki pola berpikir demikian di daerah ini jumlahnya relatif lebih besar.

Meskipun terdapat pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa kegiatan Musrenbang hanya kegiatan yang sia-sia dan menghabiskan waktu saja, tetapi berdasarkan wawancara dengan beberapa aparat pemerintah desa dan kelurahan mengemukakan bahwa kegiatan Musrenbang tetap ada gunanya dan tidak menghabiskan waktu tanpa hasil yang jelas. Meskipun kegiatan Musrenbang membutuhkan waktu, menurut para informan mereka tetap yakin bahwa waktu yang digunakan untuk kegiatan Musrenbang sangat bermanfaat dan hasilnya dapat dirasakan pada waktu yang akan datang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa keberhasilan Musrenbang untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Ketika masyarakat memiliki partisipasi yang rendah dalam kegiatan Musrenbang, maka hasil kegiatan Musrenbang juga rendah, jauh dari tujuan Musrenbang itu sendiri, yakni menyusun perencanaan pembangunan yang baik (*bottom-up planning*). Secara teoritis hal itu sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Soetrisno (1995) bahwa *human action planning model* merupakan bentuk partisipasi dalam perencanaan pembangunan karena aspirasi

masyarakat diakomodir dalam menyusun program-program pembangunan. Menurutnya, model ini disebutnya sebagai model yang menekankan pada perencanaan *bottom up*.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan yang baik dapat menentukan keberhasilan pembangunan, Dianto (2008) menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sebagai salah satu *segment* penting untuk mendorong dan terciptanya *good governance* dan *clean government*.

2. Faktor Eksternal Masyarakat

Selain faktor internal masyarakat tersebut di atas, faktor lain yang menjadi hambatan atau kendala rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang adalah sosialisasi mengenai Musrenbang belum berjalan dengan baik, waktu pelaksanaan Musrenbang yang belum terjadwal dengan baik yang disesuaikan dengan kesibukan masyarakat, dan tempat pelaksanaan Musrenbang yang masih dianggap masyarakat terlalu formal. Ketiga faktor eksternal ini dianggap juga menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di daerah ini. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Dwiyanto *et al.* (2003) bahwa rendahnya keterlibatan (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan pembangunan terlihat dalam kurangnya sosialisasi dan tingkat kehadiran individu secara nasional dalam perencanaan kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan.

Berdasarkan wawancara dengan para informan di lapangan menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai Musrenbang belum berjalan dengan baik dan aparat pemerintah desa dan kelurahan belum memberikan sosialisasi mengenai Musrenbang kepada masyarakat luas. Masyarakat berharap pemerintah desa dan kelurahan memberikan penjelasan kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan maksud dan tujuan Musrenbang. Penjelasan ini harus dilakukan melalui sosialisasi baik melalui pertemuan langsung dengan masyarakat maupun melalui pertemuan informal antara aparat desa dan kelurahan dengan masyarakat. Sosialisasi mengenai maksud dan tujuan Musrenbang bagi masyarakat sangat penting untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa keberhasilan pembangunan di segala bidang di desa dan kelurahan dapat tercapai jika perencanaan yang dibuat pada waktu kegiatan Musrenbang juga berjalan dengan baik. Hasil penelitian Dwiyanto *et al* (2003) menemukan bahwa tingkat partisipasi individu dalam berbagai kegiatan masyarakat dapat dipengaruhi oleh aspek kognitif, yakni seberapa besar pengetahuan mereka tentang kegiatan tersebut. Hal ini berarti

proses sosialisasi kegiatan menjadi sangat penting.

Berdasarkan wawancara dengan para responden dan informan ditemukan data bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui maksud dan tujuan Musrenbang. Sebagian kecil masyarakat tersebut adalah para pemuka masyarakat tertentu saja dan aparat pemerintah desa dan kelurahan. Akibatnya, ketika ada kegiatan Musrenbang di desa/kelurahan yang hadir hanyalah orang-orang tertentu saja dan aparat pemerintah desa dan kelurahan. Sebagian masyarakat tidak mengetahui kalau ada kegiatan Musrenbang dan sebagian lainnya tidak mau hadir dalam kegiatan Musrenbang karena tidak mengerti maksud dan tujuan dari Musrenbang itu sendiri. Oleh karena itu, peran aparat pemerintah desa dan kelurahan serta aparatur pemerintah kecamatan dan Bappeda Kabupaten Buton sangat penting untuk memberikan penjelasan mengenai arti pentingnya kegiatan Musrenbang desa dan kelurahan bagi masyarakat dan pembangunan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Soetrisno (1995) bahwa yang lebih penting dalam pembangunan adalah bagaimana pemerintah dapat meyakinkan masyarakat bahwa dengan ikut berpartisipasi dalam pembangunan, mereka akan mampu menaikkan harkat hidup.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang juga ditentukan oleh belum terjadwalnya dengan baik kegiatan Musrenbang. Masyarakat menginginkan

agar kegiatan Musrenbang tidak bersamaan dengan kesibukan masyarakat yang bekerja sebagai petani dan wiraswasta. Pemerintah diharapkan memberitahukan jadwal Musrenbang kepada masyarakat satu sampai dua bulan sebelumnya bersamaan dengan sosialisasi. Hal ini sesuai dengan amanah Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0259/M.PPN/I/2005 dan 050/166/SJ yang menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan dimulai dari tahap persiapan, yakni tim penyelenggara harus menyusun jadwal dan agenda Musrenbang desa/kelurahan serta mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang desa/kelurahan minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan.

Masyarakat mengharapkan bahwa jadwal kegiatan Musrenbang dapat dilaksanakan pada malam hari, dengan pertimbangan malam hari adalah waktu istirahatnya masyarakat. Pertimbangan lainnya adalah kalau kegiatan Musrenbang dilaksanakan malam hari, masyarakat akan lebih meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan Musrenbang karena suasana malam hari lebih santai.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang desa dan kelurahan adalah tempat pelaksanaan kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan di tempat yang formal,

yakni di balai desa dan kantor kelurahan. Tempat yang terlalu formal demikian ini menurut para responden dan informan dianggap sebagai pembatasan untuk menyampaikan ide dan usulan dari masyarakat. Jika kegiatan Musrenbang dilaksanakan secara informal dan ditempatkan di rumah penduduk yang agak luas akan lebih hidup dan masyarakat akan lebih leluasa untuk menyampaikan gagasan/ide dan usulan program pembangunan. Kondisi inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah ketika akan melaksanakan kegiatan Musrenbang karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat, terutama yang tinggal di desa bahwa mereka dalam diskusi akan lebih berani menyampaikan pendapat di dalam suasana informal, santai dan penuh keakraban daripada kalau dilaksanakan secara formal di balai desa atau kantor kelurahan. Hal ini sejalan dengan Soetrisno (1995) bahwa partisipasi berkaitan dengan aspirasi, nilai budaya yang perlu diakomodasikan dalam proses perencanaan sehingga rakyat mau mendukung program-program pembangunan.

Kegiatan Musrenbang yang dikemas dengan suasana informal di rumah-rumah penduduk jauh lebih bermanfaat daripada dilaksanakan secara formal. Hal ini dapat dilihat dan dibandingkan dengan kebiasaan masyarakat yang berkumpul secara santai dan kekeluargaan ketika mereka membicarakan berbagai masalah, seperti rapat keluarga, rapat adat, dan sebagainya. Menurut sebagian informan

mengatakan bahwa rapat adat atau rapat keluarga bisanya dihadiri oleh banyak orang dan orang-orang yang hadir lebih berani menyampaikan gagasan/ide dan usulan daripada harus mengikuti acara yang bersifat protokoler, acara satu demi satu dibacakan oleh MC (*Master of Ceremony*).

Faktor eksternal masyarakat tersebut juga dapat mempengaruhi tingkat kehadiran/partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang di tingkat desa dan kelurahan.

Faktor lainnya, yaitu faktor internal birokrasi pemerintahan (faktor internal) dan faktor eksternal birokrasi pemerintahan (faktor eksternal). Faktor internal birokrasi pemerintahan antara lain adalah jumlah aparatur pemerintah (BAPPEDA) yang masih terbatas (hanya berjumlah 36 orang, sehingga tidak sebanding dengan luasnya wilayah Kabupaten Buton), kualitas aparatur pemerintah (BAPPEDA) yang masih terbatas tingkat pendidikannya (S2 5 orang, S1 20 orang, DIII 1 orang, SLTA 10 orang) dan belum maksimalnya kinerja (*performance*) aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Tupoksi). Sejalan dengan konsep Soetrisno (1995) mengemukakan bahwa hambatan dalam perencanaan pembangunan berkaitan erat dengan hambatan birokrasi yang menganggap bahwa program pembangunan yang menyusun adalah pemerintah, sedangkan rakyat harus melaksanakannya.

Faktor eksternal birokrasi pemerintahan di wilayah penelitian adalah belum maksimalnya koordinasi antarinstansi pemerintahan (Bappeda dan SKPD-SKPD di lingkungan pemerintah daerah), masih terbatasnya dana (anggaran) penyelenggaraan Musrenbang desa/kelurahan, terbatasnya sarana dan prasarana di Kantor Bappeda serta wilayahnya yang sangat sulit dijangkau baik melalui transportasi darat maupun laut (desa dan kelurahan yang tersebar di wilayah daratan Pulau Buton, Pulau Muna, dan desa dan kelurahan yang tersebar di wilayah kepulauan).

Berkaitan dengan terbatasnya jumlah aparatur pemerintah diungkapkan oleh beberapa informan bahwa jumlah personil Bappeda yang sangat terbatas untuk mempengaruhi penyelenggaraan Musrenbang desa/kelurahan, di berbagai desa/kelurahan baik di wilayah daratan Pulau Buton dan Pulau Muna maupun yang bermukim di pulau-pulau kecil (wilayah kepulauan). Hambatan terbatasnya jumlah aparatur pemerintah yang menyelenggarakan Musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Dalam konteks perencanaan, hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanto *et al* (2003) ditemukan bahwa masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di daerah berkaitan dengan rendahnya transparansi dalam birokrasi. Hal ini dapat diartikan bahwa selain kualitas sumber daya birokrasi, juga berhubungan dengan kuantitas

birokrasi itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berkaitan dengan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah, juga merupakan kendala dalam penyelenggaraan Musrenbang desa dan kelurahan. Permasalahan masyarakat yang semakin kompleks diiringi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat menuntut peningkatan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah daerah yang memiliki kualitas ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang relatif stagnan akan sulit menyelesaikan permasalahan masyarakat yang semakin kompleks. Pada era ini aparatur pemerintah daerah dituntut untuk dapat melaksanakan pekerjaannya dengan menggunakan teknologi modern. Fakta tersebut didukung oleh hasil penelitian Dwiyanto *et al.* (2003) bahwa masalah yang muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah, termasuk dalam aspek perencanaan berkaitan erat dengan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia pemerintah daerah.

Dengan uraian di atas menunjukkan bahwa faktor kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah berkaitan langsung dengan kinerja (*performance*) pemerintah daerah. Kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah daerah yang relatif cukup dan kualitasnya memadai (baik pengetahuan dan keterampilannya) dapat dipastikan bahwa kinerja (*performance*) aparatur pemerintah daerah juga akan menunjukkan hasil yang baik. Oleh karena itu,

penyelenggaraan Musrenbang akan menghasilkan perencanaan dan hasil yang baik bila ditunjang oleh jumlah aparatur pemerintah yang memadai dan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang signifikan (baik melalui diklat penjenjangan, diklat fungsional maupun pendidikan formal S2 dan S3). Menurut hasil penelitian Dwiyanto *et al.* (2003) keterbatasan sumber daya dan tenaga yang profesional merupakan salah satu kendala untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Indonesia.

Data menunjukkan bahwa karena terdapat keterbatasan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton melalui Bappeda membuat program dan kegiatan pendidikan dan latihan formal (diklat) dan kegiatan bimbingan teknis dengan anggaran sebesar Rp. 41.650.000. Sedangkan untuk program pengembangan sarana dan prasarana berupa pengadaan kendaraan dinas/operasional sebesar Rp.298.300.000, pengadaan perlengkapan gedung kantor baru sebesar Rp.2.500.000, pemeliharaan rutin gedung kantor sebesar Rp. 5.800.000 (LAKIP Bappeda Kabupaten Buton Tahun 2009)

Faktor eksternal birokrasi pemerintahan yang mempengaruhi penyelenggaraan Musrenbang berkaitan dengan koordinasi antarinstansi birokrasi daerah dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Musrenbang desa dan kelurahan,

terbatasnya dana penyelenggaraan Musrenbang desa dan kelurahan, dan luasnya wilayah desa dan kelurahan yang tersebar di berbagai pulau dan kepulauan yang sulit dijangkau transportasi darat dan laut. Hal senada juga dikemukakan oleh Soetrisno (1995) bahwa hambatan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan adalah berkaitan dengan lemahnya koordinasi antar unsur pemerintah. Ketidakharmonisan dan kerjasama yang baik antarunsur di dalam pemerintahan mustahil partisipasi masyarakat bisa tercipta dengan baik.

Koordinasi antarinstansi pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan Musrenbang desa/kelurahan, belum maksimal sehingga perencanaan dan hasil Musrenbang tersebut belum maksimal sebagaimana target dan sasaran dari Musrenbang itu sendiri. Sulitnya koordinasi antarinstansi pemerintahan dalam penyelenggaraan Musrenbang desa dan kelurahan merupakan kendala yang bersifat teknis. Meskipun demikian, koordinasi antarinstansi pemerintahan dalam penyelenggaraan Musrenbang desa/kelurahan menjadi salah satu faktor penunjang yang memegang peranan yang sangat penting dan strategis. Selain itu, faktor ini juga mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah. Soetrisno (1995) merekomendasikan bahwa untuk menciptakan partisipasi masyarakat yang tulus dalam rangka perencanaan pembangunan diperlukan kerjasama yang baik dan sikap toleransi dari aparat pemerintah.

Berhasilnya penyelenggaraan Musrenbang desa dan kelurahan juga dipengaruhi oleh ketercukupan penganggaran dalam penyelenggaraan Musrenbang desa dan kelurahan. Menurut penuturan beberapa informan bahwa terbatasnya dana (anggaran) penyelenggaraan Musrenbang menjadi kendala untuk menyelenggarakan kegiatan Musrenbang dengan hasil yang maksimal.

Faktor penunjang lain yang selama ini mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan Musrenbang adalah berkaitan dengan kondisi wilayah yang luas dan tersebar di berbagai pulau dan kepulauan yang ada di daerah ini. Selama ini kendala teknis lain yang menjadi hambatan penyelenggaraan Musrenbang desa dan kelurahan adalah faktor luasnya wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau oleh kendaraan darat dan kendaraan laut. Sebagai contoh, untuk menyelenggaraan Musrenbang desa dan kelurahan di Kecamatan Batu Atas (pulau kecil yang terletak di tengah-tengah laut), aparat pemerintah (pegawai Bappeda) akan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menjangkau wilayah itu. Selain itu, untuk menjangkau wilayah itu yang relatif sulit karena letaknya yang jauh dan sulit, juga seringkali hambatan cuaca dan ombak laut yang relatif ganas menyulitkan pegawai BAPPEDA untuk menyelenggarakan Musrenbang desa/kelurahan. Ada beberapa tempat Musrenbang desa dan kelurahan yang jaraknya dan kondisi geografis wilayahnya masuk kategori sulit dijangkau oleh

pegawai BAPPEDA untuk menyelenggaraan Musrenbang desa dan kelurahan untuk wilayah penelitian, yaitu, desa/kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Batu Atas, Siompu, Siompu Barat, Kadatua, Talaga Raya (Pulau Talaga), Mawasangka, Mawasangka Timur, dan Mawasangka Tengah.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa faktor eksternal birokrasi pemerintahan merupakan faktor penunjang yang dapat menentukan keberhasilan penyelenggaraan Musrenbang desa dan kelurahan. Sama halnya dengan faktor internal birokrasi pemerintahan, faktor eksternal yang berasal dari luar birokrasi pemerintahan juga memegang peranan penting dalam penyelenggaraan Musrenbang desa dan kelurahan. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil yang maksimal dan baik, penyelenggaraan Musrenbang desa dan kelurahan dibutuhkan partisipasi masyarakat yang tinggi dan kinerja aparatur pemerintah daerah yang maksimal sebagaimana juga dikemukakan oleh Soetrisno (1995) bahwa partisipasi rakyat bukanlah mobilisasi rakyat karena dalam partisipasi dibutuhkan sikap toleransi dari aparat pemerintah terhadap kritik dan pikiran alternatif yang muncul dari pemerintah.

Selain berkaitan dengan faktor tersebut di atas, partisipasi dalam konteks perencanaan juga harus ditunjang oleh faktor-faktor lain, misalnya ketersediaan dana (anggaran) penyelenggaraan Musrenbang desa/kelurahan yang memadai dan

koordinasi antarinstansi pemerintah daerah yang baik. Koordinasi secara internal antarinstansi pemerintah daerah. Keberhasilan penyelenggaraan Musrenbang juga dipengaruhi oleh adanya koordinasi antara instansi pemerintah daerah dengan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), seperti pihak DPRD setempat, LSM, pemuka masyarakat, akademisi, dan pihak-pihak lain.

Dilihat dari segi analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*), dikaitkan dengan implementasi forum Musrenbang kelurahan/desa di Kabupaten Buton maka akan tampak kelebihan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Dilihat dari aspek kelebihan, maka terdapat beberapa kelebihan implementasi forum Musrenbang. Begitu pula dari aspek kelemahan, terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi forum Musrenbang desa/kelurahan di Kabupaten Buton. Selain kelebihan dan kelemahan tersebut, terdapat pula sisi lain dalam implementasi forum Musrenbang desa/kelurahan, yakni peluang (*opportunity*) dan ancaman (*Threats*). Selengkapnya mengenai analisis SWOT dalam forum Musrenbang desa/kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.32. Analisis Internal dan Eksternal (SWOT) Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan di Kabupaten Buton

Faktor-Faktor Internal	Faktor-Faktor Eksternal
Kekuatan (<i>Strength</i>) : 1. Keterlibatan masyarakat 2. Keterlibatan aparat desa/kelurahan 3. Keterlibatan aparat Pemda, khususnya Bappeda Kab. Buton 4. Aturan hukum yang jelas 5. Komitmen pemerintah daerah 6. Terlembaganya forum Musrenbang kelurahan/desa 7. Pengalaman aparat birokrasi dalam penyelenggaraan Musrenbang	Peluang (<i>Opportunity</i>) : 1. Meningkatnya peran masyarakat 2. Dukungan politis DPRD 3. Meningkatnya peran pemerintah daerah 4. Perencanaan partisipatif (<i>bottom up</i>) 5. Demokratisasi dalam pengambilan keputusan 6. Terjalin komunikasi intens antara Pemda, DPRD, masyarakat dan unsur <i>stakeholders</i> lainnya

Kelemahan (<i>Weakness</i>) : 1. Belum semua komponen masy. terlibat aktif dlm Musrenbang 2. Pengetahuan masy.ttg Musrenbang masih rendah 3. Pemahaman masy. yang keliru bahwa Musrenbang merupakan tanggung jawab pemerintah 4. Ada anggapan masy. yang keliru bahwa Musrenbang blm memberikan manfaat bg mereka 4. Luasnya wilayah dan kondisi daerah yang tersebar dalam beberapa pulau 5. Pelaksanaan Musrenbang bertepatan dengan kesibukan kerja masy untuk mencari nafkah 6. Pelaksanaan Musrenbang yang bersifat formal membuat masy.tdk aktif dan berani menyampaikan ide 7. Rendahnya keterlibatan unsur-unsur LSM, DPRD, PT, pers dll. 8. Keterbatasan dana	Ancaman (<i>Threats</i>) : 1. Munculnya egoisme sektoral antarinstansi pemerintah 2. Munculnya egoisme individu/ kelompok, dan kelompok/unsur masyarakat lainnya 3. Konflik kepentingan sulit dihindari 4. Keterbatasan sumberdaya manusia, khususnya dari aparat Pemda 5. Ketidakpastian komitmen dari semua pihak (pemerintah, DPRD, masyarakat, LSM, dll.) 6. Terjadinya intervensi dalam pengambilan keputusan Musrenbang yang bersifat politis (politisasi) 7. Membutuhkan pembiayaan yang relatif besar 8. Ketimpangan akses antarkelompok masyarakat kota dan desa, antar-masyarakat yang bermukim di daratan pulau Buton dan pulau-pulau kecil
--	---

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari dua faktor tersebut di atas, maka faktor internal masyarakat yang paling dominan sebagai penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang adalah rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai maksud dan tujuan diadakannya Musrenbang desa/kelurahan. Selama ini kegiatan Musrenbang belum dapat berjalan secara optimal karena masyarakat desa/kelurahan sebagai subjek Musrenbang yang seharusnya menghadiri forum Musrenbang tersebut ternyata jumlah masyarakat yang hadir relatif sedikit. Kondisi ini berdampak pada hasil Musrenbang yang

belum maksimal sesuai dengan harapan amanah UU Nomor 25 Tahun 2004 dan Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0259/M.PPN/I/25 dan 050/166/SJ.

Puslata ~ Universitas Terbuka

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab temuan dan pembahasan penelitian sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- Pelaksanaan kegiatan Musrenbang desa/kelurahan di Kabupaten Buton sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tetapi ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan, baik pada tahap persiapan maupun pelaksanaan.
- Meskipun penyelenggaraan Musrenbang desa/kelurahan sudah diselenggarakan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat, tetapi dalam penyelenggaraannya masih dijumpai beberapa kendala/hambatan yang dapat mengganggu pencapaian hasil Musrenbang sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang, terutama berkaitan dengan tahap pelaksanaan masih relatif rendah, baik dalam kehadirannya maupun penyampaian usulan kegiatan pembangunan (Tabel 21 dan 24).
- Dari kendala internal masyarakat, ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang desa/kelurahan sehingga persiapan dan pelaksanaan Musrenbang belum berjalan optimal, yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat, persepsi yang apatis masyarakat

terhadap manfaat musrenbang desa/kelurahan, dan kesibukan masyarakat.

- Faktor eksternal masyarakat yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang desa/kelurahan, yaitu sosialisasi belum berjalan dengan baik, keterbatasan kualitas dan kuantitas aparat Bappeda, dan terbatasnya dana pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan.
- Faktor dominan yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang desa/kelurahan tersebut berkaitan dengan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai maksud dan tujuan diselenggarakannya Musrenbang dan faktor adanya persepsi masyarakat yang melihat penyelenggaraan Musrenbang desa/kelurahan belum menyerap aspirasi masyarakat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.

B. Saran-Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan tersebut di atas maka melalui penelitian ini, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut.

- Musrenbang desa/kelurahan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah perlu dikaji ulang tingkat efektivitasnya dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, karena selama ini pelaksanaan Musrenbang desa dan kelurahan cenderung bersifat formalitas, sekedar

memenuhi kewajiban melaksanakan undang-undang dan belum menyentuh pada substansinya.

- Revitalisasi penyelenggaraan Musrenbang desa/kelurahan perlu melibatkan para pihak, terutama bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap penyelenggaraan Musrenbang desa/kelurahan secara ilmiah, objektif, dan transparan.
- Sosialisasi Musrenbang desa/kelurahan perlu dilaksanakan bukan hanya oleh pemerintah daerah saja, tetapi melibatkan para pemuka masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang pentingnya kegiatan Musrenbang desa/Kelurahan sebagai wadah (forum) memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat desa/kelurahan.
- Untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang baik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, maka forum Musrenbang sebaiknya dikemas dalam bentuk pertemuan adat, diselenggarakan dalam situasi dan kondisi informal, dan bertempat di rumah warga, sehingga masyarakat lebih berani dan leluasa untuk menyampaikan gagasan dan usulan program pembangunan yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas. Oleh karena itu forum informal tersebut supaya mengikat aparatur penyelenggara Musrenbang dan masyarakat maka perlu dibuat

Peraturan Daerah (Perda) khusus penyelenggaraan Musrenbang desa/kelurahan.

Puslata ~ Universitas Terbuka

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2004). *Undang-undang Republik Indonesia nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional*. Jakarta : Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.
- Anonim.(2006). *Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 40 tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional*. Jakarta: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS.
- Anggoro, M. Toha *et al.* (2007). *Metode penelitian*. Jakarta : Penerbit Universitas Terbuka.
- Arsyad, Lincolin. (1999). *Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah*. Yogyakarta : BPFE
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton. (2008). *Kabupaten Buton dalam angka 2008*. Buton : BPS Kabuapten Buton.
- Bryson, John M. (1995). *Strategic planning for public and non profit organization*. The United States of America : Jossey-Bass Inc.
- Budiarjo, Miriam. (1998). *Partisipasi dan partai politik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, edisi revisi.
- Chambers, Robert. (1984). *Pembangunan desa mulai dari belakang*. Jakarta : LP3ES.
- Dewanta, Awan Setia. (1999). *Kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta : Aditya Media.
- Dianto, Herlis.(2008). *Membumikan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)*. [http:// www.serambinews.com/old/index.php/aksi.opined](http://www.serambinews.com/old/index.php/aksi.opined)

- Dwiyanto, Agus *et al.* (2003) *Reformasi tata pemerintahan dan otonomi daerah*. Yogyakarta : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM-PEGUSAID-Bank Dunia-Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata pemerintahan di Indonesia.
- Irawan, Prasetya. (2006). *Metodologi penelitian administrasi*. Jakarta : Penerbit Universitas Terbuka.
- Esterita, Ria. (2008). *Partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran dan musrenbang*. [http://diaprp.blogspot.com/2008/03/partisipasi masyarakat-dlm_.Html](http://diaprp.blogspot.com/2008/03/partisipasi_masyarakat-dlm_.Html).
- Karsadi. (2006). Participatory rural appraisal : bagian perencanaan berbasis masyarakat dalam konteks pembangunan. *Jurnal Ilmiah Selami IPS* No.10, Vol.1 Thn XI, Desember 2006.
- Kartasasmita, Ginanjar. (1996). *Pembangunan untuk rakyat: memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. Jakarta : CIDES.
- Kuncoro, Mudrajat. (2004). *Otonomi dan pembangunan daerah: reformasi, perencanaan, strategi, dan peluang*. Jakarta : Erlangga.
- Latief, Soenandar. (2008). *Memaknai peran partisipasi publik*. <http://www.info-palopo.com/artikel.php.aid>
- Lubis, Solly M. (1996). *Dimensi-dimensi manajemen pembangunan*. Bandung : Mandar Maju.
- Mantra, Ida Bagoes. (2004). *Filsafat penelitian dan metode penelitian sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Miles, Mathew B. & Michel A. H. (1992). *Analisis data kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Mikkelsen, Britha. (1999). *Metode penelitian partisipatis dan upaya-upaya pemberdayaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

- Mubyarto. (1985). *Peluang kerja dan berusaha di Indonesia*. Yogyakarta : P3PK-UGM
- Nugroho, Iwan *et al.* (2004) *Pembangunan wilayah : perspektif ekonomi, sosial, dan lingkungan*. Jakarta :Pustaka LP3ES Indonesia.
- Pidarta, Made. (1990). *Perencanaan pendidikan partisipatoris dengan pendekatan sistem*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Pratikno. (1999). *Manajemen pembangunan*. Yogyakarta: MAP-UGM
- Rangkuti, Fredy. (1997). *Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis: reorientasi konsep perencanaan strategis untuk menghadapi abad 21* Jakarta : PT. Gramedia
- Rusidi. (1990). *Partisipasi komunikasi, persuasi dan disiplin dalam pembangunan*. Bandung : Alumni.
- Salusu. (1998). *Pengambilan keputusan stratejik: untuk organisasi publik dan organisasi non profit*. Jakarta: Grasindo.
- Sastroputro. (1986). *Partisipasi komunikasi dan disiplin dalam pembangunan nasional*. Bandung : Alumni.
- Siagian, Sondang P. (1995). *Teori pengembangan organisasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soetrisno, Loekman.(1995). *Menuju masyarakat partisipatif*. Yogyakarta : Kanisius.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat : kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sugiyono.(2007). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

- Suharsimi, Arikunto. (1996). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta : Binas Aksara.
- Sumodiningrat, Gunawan. (1999). *Pemberdayaan masyarakat dan JPS*. Jakarta : Gramedia.
- Supriyatna, Tjahya. (1985). *Simulasi dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pembangunan desa*. Jakarta : IIP
- Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0259/M.PPN/I/205 dan 050/166/SJ tentang petunjuk teknis penyelenggaraan musrenbang tahun 2005. Jakarta: Bappenas RI.
- Tjokrowinoto, Moerjarto. (1995). *Politik pembangunan: sebuah analisis konsep, arah dan strategi*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Usman, Sunyoto. (2004). *Diantara harapan dan kenyataan : esai-esai perubahan sosial*. Yogyakarta : CIRED (Center for Indonesian research development).

Puslata ~ Universitas Terbuka

LAMPIRAN 1

ANGKET
PERTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN BUTON

Dalam rangka penulisan Tesis S2 MAP, saya meminta bantuan bapak/ibu, untuk mengisi angket dengan jawaban yang objektif dan benar. Hasil Tesis secara praktis diharapkan akan dapat memberi manfaat guna perbaikan dan penyempurnaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan forum Musrenbang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem perencanaan nasional dan sekaligus bagian penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Nama :
2. Pendidikan terakhir :
3. Pekerjaan :
4. Usia :
5. Alamat :

1. Bagaimana pengetahuan responden mengenai keberadaan Musrenbang desa/kelurahan ?
 - a. mengetahui
 - b. mengetahui tapi samar-samar
 - c. belum mengetahui
 - d. tidak tahu
2. Bagaimana pemahaman responden mengenai maksud dan tujuan Musrenbang desa/kelurahan ?
 - a. mengerti maksud dan tujuan Musrenbang
 - b. masih bingung dan samar-samar
 - c. tidak mengerti sama sekali
 - d. tidak tahu

3. Bagaimana tanggapan responden mengenai sosialisasi Musrenbang desa/kelurahan ?
 - a. ada sosialisasi langsung ke masyarakat
 - b. ada sosialisasi terbatas pada tokoh masyarakat
 - c. ada sosialisai terbatas pada aparat Desa/kelurahan
 - d. tidak ada sosialisasi di masyarakat
4. Bagaimana pemahaman responden mengenai sasaran diadakannya Musrenbang desa/kelurahan ?
 - a. membahas masalah pembangunan
 - b. Sekedar kumpul-kumpul
 - c. mengikuti perintah kades/lurah
 - d. tidak tahu
5. Bagaimana keterlibatan responden dalam persiapan Musrenbang desa/kelurahan ?
 - a. terlibat penuh setiap ada Musrenbang
 - b. kurang terlibat/sekali-sekali
 - c. tidak pernah terlibat
 - d. tidak tahu
6. Bagaimana keterlibatan para pihak menurut responden dalam persiapan untuk Musrenbang desa/kelurahan ?
 - a. seluruh unsur masyarakat (masyarakat, LSM, LPM, BPD, tokoh masyarakat)
 - b. hanya pemuka masyarakat/agama/adat
 - c. aparat pemerintah
 - d. tidak jelas keterwakilannya
7. Bagaimana tanggapan awal responden mengenai pentingnya kegiatan Musrenbang desa/kelurahan ?
 - a. sangat penting
 - b. penting
 - c. kurang penting
 - d. tidak penting

8. Bagaimana tanggapan responden mengenai alasan dan keterlibatan pihak-pihak dalam pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan ?
 - a. terlibat penuh karena kesadaran sendiri
 - b. sekedar memenuhi undangan kades/lurah
 - c. sekedar ikut-ikutan warga lain
 - d. terlibat karena takut dengan kades/lurah
9. Bagaimana tanggapan responden mengenai unsur-unsur masyarakat yang terlibat dalam Musrenbang desa/kelurahan ?
 - a. seluruh unsur masyarakat
 - b. hanya pemuka masyarakat saja
 - c. RT dan RW saja
 - d. orang-orang tertentu yang ditunjuk kades/lurah
10. Bagaimana motivasi kehadiran responden dalam Musrenbang desa/kelurahan ?
 - a. kesadaran karena kegiatan ini penting
 - b. sekedar ikut-ikutan warga lain
 - c. sekedar memenuhi undangan kades/lurah
 - d. hadir karena takut dengan kades/lurah
11. Bagaimana keaktifan responden dalam menyampaikan gagasan/usulan saat Musrenbang desa/kelurahan berlangsung ?
 - a. semua yang hadir aktif
 - b. sebagian besar aktif
 - c. sebagian kecil aktif
 - d. masyarakat diam, kades/lurah yang aktif
12. Bagaimana relevansi tanggapan dan usulan program dari responden dengan kebutuhan mendesak masyarakat pada Musrenbang desa/kelurahan ?
 - a. relevan (sesuai)
 - b. sebagian relevan, sebagian tidak relevan
 - c. belum relevan sama sekali
 - d. tidak relevan karena arahan kades/lurah

13. Bagaimana tingkat penerimaan masyarakat terhadap semua usulan program pembangunan pada Musrenbang desa/kelurahan ?
 - a. sangat mendukung
 - b. kurang mendukung
 - c. tidak mendukung
 - d. terserah kades/lurah
14. Bagaimana tanggapan responden mengenai hasil Musrenbang desa/kelurahan ?
 - a. baik, sesuai harapan masyarakat
 - b. kurang baik karena hanya sebagian yang sesuai
 - c. tidak baik karena hanya formalitas saja
 - d. tidak tahu
15. Bagaimana efektivitas Musrenbang desa/kelurahan dalam menyerap aspirasi masyarakat desa/kelurahan ?
 - a. sudah efektif menyerap aspirasi dan kebutuhan
 - b. kurang efektif karena terkesan dipaksakan
 - c. tidak efektif karena dianggap rutinitas
 - d. tidak tahu
16. Bagaimana tanggapan responden mengenai tingkat manfaat Musrenbang desa/kelurahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat ?
 - a. sangat bermanfaat
 - b. bermanfaat
 - c. kurang bermanfaat
 - d. tidak bermanfaat
17. Bagaimana keterkaitan pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan dengan kemajuan pembangunan masyarakat desa/kelurahan ?
 - a. ada korelasi positif terhadap kemajuan pembangunan
 - b. ada korelasi tetapi kecil, pembangunan lambat
 - c. belum ada korelasinya dengan pembangunan
 - d. tidak ada korelasi dengan pembangunan
 - e. tidak tahu

18. Bagaimana keterkaitan hasil Musrenbang desa/kelurahan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan?
- a. sudah meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - b. belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - c. tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - d. kesejahteraan masyarakat menjadi menurun
 - e. tidak tahu

Puslata ~ Universitas Terbuka

LAMPIRAN 2

Analisis Angket melalui rumus :

$$P = \frac{\sum Fx}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = Persentase nilai yang dicari

$\sum Fx$ = Frekuensi jawaban yang diperoleh setiap option

N = Jumlah sampel yang digunakan

No	Item jawaban $\sum Fx$	Persentase (P)
1.	a.	20,83
	b.	11,67
	c.	66,67
	d.	0,83
2.	a.	18,33
	b.	10,00
	c.	70,84
	d.	0,83
3.	a.	1,70
	b.	79,16
	c.	16,64
	d.	2,50
4.	a.	17,51
	b.	29,16
	c.	35,00
	d.	18,33
5.	a.	8,33
	b.	11,67
	c.	79,17
	d.	0,83
6.	a.	4,17
	b.	29,16
	c.	62,50
	d.	4,17

7.	a. b. c. d.	6,67 20,83 62,50 10,00
8.	a. b. c. d.	12,50 66,67 17,50 3,33
9.	a. b. c. d.	4,17 20,83 12,50 62,50
10.	a. b. c. d.	5,83 19,17 73,33 1,67
11.	a. b. c. d.	1,67 2,50 81,67 14,16
12.	a. b. c. d.	5,83 23,83 65,84 2,50
13.	a. b. c. d.	2,50 72,50 5,83 19,17
14.	a. b. c. d.	8,33 20,83 69,17 1,67

15.	a. b. c. d.	8,33 62,50 28,34 0,83
16.	a. b. c. d.	10,00 16,66 67,51 5,83
17.	a. b. c. d.	8,33 20,83 69,17 1,67
18.	a. b. c. d.	41,67 46,66 0,83 10,84

Puslata ~ Universitas Terbuka

LAMPIRAN 3**PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM
(Indepth Interview Guide)**

Pertanyaan :

1. Bagaimana ketrelibatan unsur masyarakat, seperti pemuka masyarakat, pemuka adat, tokoh pendidikan tokoh wanita, tokoh pemuda, pemuka agama dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut ?
2. Bagaimana tanggapan DPRD terhadap pelaksanaan Musrenbang selama ini ?
3. Bagaimana tanggapan pemerintah terhadap pelaksanaan Musrenbang selama ini ?
4. Apakah kegiatan/pelaksanaan Musrenbang selama ini memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan atau sebaliknya belum memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat?

LAMPIRAN 4

TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM

1. N a m a : Ir. Nurmala
2. Pendidikan : Strata Satu
3. Pekerjaan : Kepala Bidang Sosbud Bappeda Kab. Buton
4. Alamat : Kelurahan Pasarwajo

Berdasarkan hasil wawancara Musrenbang dilaksanakan, tetapi pengetahuan masyarakat itu sendiri menyangkut Musrenbang sangat rendah. Sementara sosialisasi dan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari Musrenbang belum dilaksanakan sehingga masyarakat di tingkat desa/kelurahan kurang responsif terhadap pelaksanaan Musrenbang selama ini. Motivasi mereka untuk mengikuti kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan setiap tahunnya masih rendah. Kalupun ada sebagian mereka yang hadir hanyalah karena ada unsur keterpaksaan dan seringkali mereka takut dengan undangan dari kepala desa/lurah sehingga terpaksa harus hadir di Balai desa setempat untuk mengikuti Musrenbang.

Keterpaksaan untuk menghadiri kegiatan Musrenbang dapat dilihat dari pasifnya mereka mengajukan usulan program dan kegiatan pembangunan desa/kelurahan. Mereka lebih memilih diam dan kurang menunjukkan semangat untuk mengikuti kegiatan Musrenbang tersebut. Sebagian dari mereka sesekali mengajukan usulan program dan kegiatan pembangunan, tetapi hanya sekedar untuk formalitas saja, itupun disampaikan oleh orang-orang tertentu saja. Usulan kegiatan dan program pembangunan lebih didominasi oleh aparat/perangkat desa/kelurahan sehingga usulan tersebut kurang mencerminkan aspirasi masyarakat luas.

Informan menyimpulkan bahwa pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan di daerah ini selama ini masih bersifat formalitas belaka, masih dilihat sebagai kegiatan rutinitas yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja. Pelaksanaan Musrenbang menurut informan tersebut belum menghasilkan usulan program dan kegiatan yang betul-betul mencerminkan aspirasi masyarakat desa/kelurahan. Bahkan sebagian besar masyarakat merasa kecewa karena Musrenbang tersebut belum menghasilkan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa/kelurahan.

Informan mengusulkan kepada pemerintah daerah agar sebelum kegiatan Musrenbang desa/kelurahan dilaksanakan perlu dilaksanakan sosialisasi dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat desa/kelurahan, termasuk dari kalangan

LSM dan DPRD setempat. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang desa/kelurahan juga harus melibatkan SKPD sehingga masing-masing SKPD dapat menangkap dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan semua usulan program dan kegiatan pembangunan yang disampaikan oleh masyarakat. Diakui oleh informan bahwa pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan selama ini belum dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dan tujuan dari Musrenbang, yaitu meningkatkan peranserta/partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, khususnya berkaitan dengan perencanaan di tingkat desa/kelurahan. Musrenbang desa/kelurahan masih bersifat rutinitas dan formalitas, belum dapat menyentuh pada substansinya, yaitu partisipasi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan desa/kelurahan.

1. N a m a : Drs. Amruddin
2. Pendidikan : Strata Satu
3. Pekerjaan : Tokoh Masyarakat
4. Alamat : Kelurahan Kambula-Bulana

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh data bahwa pelaksanaan Musrenbang selama ini belum memberikan manfaat bagi kemajuan dan peningkatan pembangunan desa/kelurahan serta peningkatan peranserta masyarakat dalam merencanakan pembangunan di desa/kelurahan. Sumber utama dari rendahnya peranserta masyarakat dari setiap kegiatan Musrenbang dari setiap kegiatan Musrenbang desa/kelurahan adalah ketika masyarakat mengajukan usulan proyek pembangunan di desa/kelurahan, misalnya pembuatan saluran drainase, pengerasan jalan, pembuatan jembatan dan usulan lainnya kurang mendapat respon dari pemerintah daerah sehingga ketika ada proyek pembangunan di desa/kelurahan justru yang datang proyek yang lain, bukan yang diusulkan oleh masyarakat pada saat Musrenbang desa/kelurahan.

Menurut informan bahwa wajar kalau setiap ada kegiatan Musrenbang desa/kelurahan masyarakat yang hadir relatif sedikit. Ketika mereka mendapat undangan dari kepala desa/lurah untuk menghadiri Musrenbang desa/kelurahan, sebagian besar masyarakat desa/kelurahan tidak menghiraukan undangan tersebut, bahkan sebagian dari mereka meninggalkan desa/kelurahannya untuk tetap bekerja di luar desanya/kelurahannya menjadi buruh bangunan, berjualan di pasar, pergi ke kebun, melaut, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Sebagian besar masyarakat tidak

menghadiri kegiatan Musrenbang desa/kelurahan karena mereka menganggap kegiatan Musrenbang desa/kelurahan sia-sia, tidak bermanfaat untuk masyarakat dan Musrenbang itu kan kegiatannya pemerintah dan yang mempunyai tanggung jawab juga pemerintah.

Keberadaan Musrenbang selama ini kurang mendapat respon dari masyarakat luas karena usulan yang pernah disampaikan pada saat Musrenbang desa/kelurahan sebelumnya ternyata tidak terealisasi, sehingga masyarakat kecewa. Justru proyek pembangunan yang tidak diusulkan oleh masyarakat malah proyek itu yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat belum mendesak dan membutuhkan proyek yang diberikan oleh pemerintah itu. Sebagai contoh di kelurahan Kambula-Bulana masyarakat membutuhkan saluran pembuangan air atau drainase karena setiap musim hujan air tergenang dan kadang menggenangi pemukiman sehingga masyarakat membutuhkan saluran air tersebut dan setiap ada Musrenbang pembangunan drainase tersebut diusulkan oleh masyarakat, ternyata pada saat proyek datang bukan membuat saluran air, tetapi pembuatan bak sampah yang sebenarnya belum terlalu mendesak dan dibutuhkan oleh masyarakat. Hal-hal ini yang menyebabkan pelaksanaan Musrenbang kurang mendapat sambutan yang baik dari masyarakat.

1. N a m a : Syafirman
2. Pendidikan : SMA
3. Pekerjaan : Lembaga swadaya Masyarakat (LSM)
4. Alamat : Kelurahan Pasarwajo, Kab. Buton

Wawancara yang dilakukan dengan salah seorang pentolan LSM di daerah ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang desa/kelurahan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang desa/kelurahan di Kabupaten Buton masih sangat rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang dapat dilihat dari berbagai aspek. *Pertama*, tingkat kehadiran semua unsur/kelompok yang ada di masyarakat sangat sedikit, itupun orang-orang tertentu saja yang dekat dengan kepala desa/lurah. *Kedua*, sebagian kecil masyarakat yang hadir pada kegiatan forum Musrenbang desa/kelurahan tersebut pasif hanya mendengarkan saja, sementara yang banyak memberikan usulan program dan kegiatan pembangunan datang dari aparat pemerintah desa/kelurahan atau orang-orang tertentu saja. *Ketiga*, masyarakat yang hadir dalam kegiatan forum Musrenbang menganggap bahwa forum Musrenbang tersebut bukanlah kegiatannya

masyarakat desa/kelurahan tetapi merupakan kegiatannya pemerintah dan aparat pemerintah desa/kelurahan sehingga tidak perlu dihadiri oleh banyak masyarakat. *Keempat*, Tidak adanya kerjasama antara aparat pemerintah desa/kelurahan dan pihak Bappeda dengan masyarakat desa/kelurahan mulai dari pra Musrenbang, persiapan Musrenbang sampai pada setelah kegiatan Musrenbang selesai. Tidak adanya kerja sama ini ditunjukkan oleh semua persiapan dan pelaksanaan Musrenbang dilakukan sendiri oleh aparat pemerintah desa/kelurahan tanpa mendapat dukungan dan bantuan dari masyarakat.

Musrenbang desa/kelurahan di daerah yang dilaksanakan selama ini belum memberikan pengaruh terhadap kemajuan pembangunan desa/kelurahan. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa semua proyek pembangunan baik fisik maupun non fisik itu datang dari pemerintah (perencanaan *top down*) bukan perencanaan yang datang dari masyarakat (*bottom up*). Padahal esensi dari Musrenbang desa/kelurahan adalah perencanaan datang dari masyarakat karena masyarakatlah yang lebih tahu masalah, aspirasinya, dan kebutuhannya. Mereka yang merasakan sendiri sehingga harusnya mereka pula yang akan merencanakan. Dalam hal ini pemerintah hanya sebagai fasilitator dalam forum Musrenbang desa/kelurahan, bukan malah mendominasi dalam forum Musrenbang.

Musrenbang desa/kelurahan yang dilaksanakan selama ini belum menyerap aspirasi masyarakat sehingga hasilnya pun juga belum sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kesimpulannya pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan belumlah maksimal dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Manfaat Musrenbang desa/kelurahan selama ini menurut penilaian informan tersebut masih lebih pada aspek formalitas bahwa Musrenbang sebagai salah satu bagian dari sistem perencanaan nasional selesai dilaksanakan dan dilanjutkan pada forum Musrenbang kecamatan, Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional. Dapat disimpulkan bahwa Musrenbang desa/kelurahan belum mencerminkan pada Musrenbang yang bersifat *bottom up*, yaitu perencanaan dari bawah.

1. N a m a : Madani
2. Pendidikan : SMA
3. Pekerjaan : Tokoh Pemuda
4. Alamat : Desa Karya Jaya, Kec. Siotapina, Kab. Buton

Berdasarkan wawancara diperoleh informasi bahwa : Musrenbang desa/kelurahan itu sebenarnya memiliki tujuan baik yaitu menampung dan menyerap aspirasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan dalam berbagai aspek di tingkat desa/kelurahan. Yang menjadi masalah dalam pelaksanaan forum Musrenbang ini adalah menyangkut sosialisasi kepada masyarakat. Selama ini memang belum ada penjelasan secara resmi oleh pemerintah untuk disampaikan kepada masyarakat luas mengenai pentingnya Musrenbang desa/kelurahan bagi masyarakat itu sendiri. Masalah ini berkaitan dengan pendanaan untuk pelaksanaan sosialisasi karena harus melibatkan banyak pihak. Selain itu, kesibukan masing-masing pihak terutama dari pihak Bappeda Kabupaten Buton yang sehari-hari sangat sibuk untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tupoksinya. Selain kesibukan pegawai dan unsur pimpinan Bappeda, selama ini kendala lainnya adalah luasnya wilayah Kabupaten Buton yang kalau dilihat dari kondisi geografis wilayah tersebar dari wilayah daratan dan kepulauan. Oleh karena itu wajar jika sosialisasi menjadi sangat sulit dilaksanakan.

Meskipun terdapat kendala teknis dan administrasi tersebut, masih ada cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk lebih menggerakkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan informal, baik dari segi pelaksanaannya maupun dari aspek substansi perencanaannya. Dari segi pelaksanaannya tersebut adalah bahwa Musrenbang desa/kelurahan dapat dilaksanakan di tempat atau di rumah warga yang halamannya luas untuk diadakan Musrenbang tidak harus di Balai desa/Balai Kelurahan. Begitu pula yang berkaitan dengan waktu, waktu pelaksanaan Musrenbang tidak harus dilaksanakan pada pagi hari sampai sore, tetapi dapat dilaksanakan pada malam hari sehingga tidak mengganggu masyarakat untuk mencari nafkah atau mengganggu masyarakat yang sedang bekerja di kebun atau bekerja di tempat lain. Cara-cara seperti ini melalui pendekatan informal lebih efektif ketimbang dengan pendekatan formal. Dapat dilihat sebagai contoh adalah kalau ada pertemuan adat, hampir semua masyarakat hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan pertemuan adat tersebut, tetapi sebaliknya kalau ada pertemuan di balai desa/kelurahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada saat jam-jam kerja hampir tidak dihadiri oleh masyarakat dengan berbagai alasan mulai dari kesibukan sampai pada alasan terlalu formal tempatnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan forum Musrenbang adalah melalui pendekatan informal dengan melibatkan peran tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Selain itu, kemasan pertemuan tidak perlu dalam bentuk formal, tetapi dikemas seperti pertemuan adat.

1. N a m a : Suriadin
2. Pendidikan : SMP
3. Pekerjaan : Tokoh Adat/Agama
4. Alamat : Desa Labuan Diri, Kec.Lasalimu Selatan Kab. Buton

Berdasarkan wawancara dengan informan diperoleh informasi: Pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan bahwa tujuan pelaksanaan Musrenbang pada dasarnya baik namun masih butuh pembenahan. Hal ini didasari oleh belum maksimalnya hasil pelaksanaan Musrenbang serta informasi pelaksanaan Musrenbang kurang disosialisasikan kepada masyarakat sehingga pada saat kegiatan Musrenbang berlangsung yang hadir hanyalah orang-orang tertentu saja. Ditinjau dari aspek keterwakilan maka pelaksanaan Musrenbang belum mencerminkan aspirasi masyarakat secara umum. Dengan demikian hasil pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.

Dalam pelaksanaan Musrenbang unsur keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan usulan, gagasan dan pemikirannya sangatlah kurang. Hal ini dikarenakan oleh karena hanya sebagian kecil peserta Musrenbang dari unsur masyarakat punya usulan atau gagasan, sebagian besar didominasi oleh aparat desa/kelurahan atau orang-orang tertentu yang telah ditunjuk oleh kepala desa/lurah.

Menyangkut keterkaitan usulan program pembangunan dalam Musrenbang dengan kebutuhan riil masyarakat, sebagian usulan sudah ada yang sesuai namun masih banyak usulan-usulan dari masyarakat yang sifatnya penting dan sangat mendesak belum terakomodir sehingga kadangkala masyarakat bersifat apatis dan bila ada undangan atau sosialisasi pelaksanaan pembangunan /Musrenbang masyarakat tidak hadir karena tidak sesuai harapan dan kenyataan.

Ditinjau dari segi efektifitas pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan dalam menyerap aspirasi masyarakat secara umum belum terlalu efektif bahkan ada kecenderungan kurang efektif. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan pembangunan di desa/ kelurahan berjalan lambat, karena sejak awal mulai dari

proses perencanaan, pelaksanaan dan penentuan program-program prioritas pembangunan di desa/kelurahan belum sepenuhnya melibatkan semua komponen dalam masyarakat sehingga bermuara pada pelaksanaan pembangunan di desa/kelurahan terkesan lambat dan kurang menyentuh kepentingan masyarakat secara umum, karena ada kesan pembangunan yang ada hanyalah usulan segelintir orang dan bukan kehendak masyarakat secara umum.

Secara umum dapat digambarkan bahwa proses pelaksanaan Musrenbang di desa/kelurahan belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat kurang diperhatikan, bahkan yang muncul justru program yang mereka tidak harapkan. Sebagai contoh masyarakat mengharapkan pembuatan jalan penghubung antara dusun satu dengan dusun yang lain, dengan harapan bila musim hujan tiba jalanan tersebut tidak becek dan licin namun yang direalisasikan adalah penempatan jalan usaha tani yang tidak tepat lokasinya sehingga kurang dan bahkan jarang dimanfaatkan oleh masyarakat. Masyarakat bersifat apatis dan masa bodoh dengan segala kegiatan yang menyangkut perencanaan sampai pada pelaksanaan Musrenbang. Hal ini dapat terlihat banyaknya masyarakat yang tidak memenuhi undangan kades/lurah untuk menghadiri pelaksanaan Musrenbang.

1. N a m a : Azira, SH
2. Pendidikan : Strata Satu
3. Pekerjaan : Tokoh Masyarakat
4. Alamat : Kelurahan Pasarwajo, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton

Berdasarkan wawancara: pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan di Kabupaten Buton bahwa sosialisasi tentang pelaksanaan Musrenbang kurang maksimal serta belum sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat belum tahu dan kurang begitu mengerti apa itu Musrenbang serta manfaat apa yang diperoleh dari pelaksanaan Musrenbang, sehingga pada saat pelaksanaan Musrenbang banyak masyarakat tidak tahu sehingga tidak bisa hadir. Yang hadir adalah orang-orang tertentu yang diundang dan merupakan orang-orang yang ditunjuk oleh Kepala desa/Lurah.

Pelaksanaan Musrenbang sebaiknya diselenggarakan/ dilaksanakan oleh suatu lembaga tertentu yang dibentuk oleh pemerintah karena berdasarkan kenyataan yang ada pada saat pelaksanaan Musrenbang lembaga yang berkompeten memandu/mengarahkan pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan dalam hal ini Bappeda dan unsur SKPD kadang kala tidak hadir sehingga saran, usul dan gagasan dari peserta Musrenbang setelah diajukan di tingkat Kabupaten kadang

kala dan bahkan tidak diakomodir sama sekali.

Menurut informan pula keterlibatan unsur masyarakat, aparat pemerintah, unsur DPRD, unsur LSM bahkan unsur lain sangat penting. Olehnya itu proses perencanaan, pelaksanaannya haruslah dilaksanakan lebih awal dan melibatkan semua unsur dan disosialisasikan secara luas sehingga proses pelaksanaannya dapat diikuti semua pihak tanpa ada unsur paksaan. Dengan demikian Musrenbang tersebut akan menghasilkan usulan yang aspiratif dan partisipatif.

1. N a m a : Drs. H. Rasyid Mangura
2. Pendidikan : Strata Satu
3. Pekerjaan : DPRD Kab. Buton
4. Alamat : Kelurahan Kambula Bulana, Kec.Pasarwajo, Kab. Buton

Berdasarkan wawancara: Pelaksanaan Musrenbang yang dilakukan setiap tahun di daerah ini berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini menurut informan tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh Bappeda Kabupaten Buton. Selain itu, pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan telah diikuti oleh masyarakat, perwakilan masyarakat dan beberapa komponen di luar masyarakat, seperti LSM, organisasi sosial kemasyarakatan, dan komponen di luar masyarakat lainnya. Pelaksanaan Musrenbang menurut informan tersebut telah menghasilkan dokumen perencanaan yang merupakan aspirasi dan usulan dari masyarakat bawah dan telah dibuat dalam bentuk dokumen perencanaan daerah.

Dari aspek legalitas formal, kegiatan Musrenbang desa/kelurahan merupakan kegiatan nasional yang didasarkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang sistem perencanaan nasional sehingga dari sisi legalitas dan juridis-formal Musrenbang tersebut sudah kuat. Meskipun demikian diakui pula bahwa pelaksanaan Musrenbang masih memiliki beberapa kelemahan dan kendala baik yang bersifat administrasi, koordinatif, teknis maupun substansi. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan Musrenbang sudah tercapai untuk menyusun dokumen perencanaan di tingkat desa/kelurahan sebagai dasar untuk melaksanakan Musrenbang pada tingkat kecamatan, kabupaten sampai pada Musrenbang nasional. Musrenbang yang dilaksanakan setiap tahun memberikan manfaat bagi masyarakat karena masyarakat diberikan ruang dan tempat untuk

menyampaikan aspirasi dan usulan program dan kegiatan pembangunan untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui SKPD-SKPD yang ada di daerah.

Tidak benar kalau dikatakan bahwa Musrenbang tidak ada gunanya dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, Musrenbang yang dilaksanakan selama ini merupakan hasil dari perencanaan masyarakat itu sendiri dan akan bermanfaat juga untuk masyarakat. Meskipun diakui tidak semua usulan dan aspirasi masyarakat tersebut semua dapat direalisasikan karena berkaitan dengan keterbatasan dana yang ada. Selain itu, tidak semua usulan dan aspirasi masyarakat tersebut di tingkat bawah menjadi skala prioritas, sehingga aspirasi dan usulan yang mendesak itulah yang akan ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam bentuk proyek pembangunan di desa/kelurahan. Jadi hanya usulan yang menurut pemerintah mendapatkan prioritas itulah yang akan direalisasikan di desa/kelurahan.

Untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang seratus persen dari masyarakat tidaklah mungkin karena ada keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat, terutama masih rendahnya kualitas sumberdaya masyarakat di daerah ini. Oleh karena itu, dokumen perencanaan yang baik memang harus dielaborasi oleh berbagai pihak antara lain masyarakat, aparat Bappeda, aparat desa/kelurahan, LSM, DPRD, dan unsur-unsur masyarakat lainnya.

Puslata ~ Universitas Terbuka